

- Salman, S.Sos., M.AP
- Syamsuddin, S.Sos., M.Si
- Mursak, S.Sos., M.Si



# Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan



Editor : A.Sriwana Armi

# Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan

Buku *Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan: Pendekatan Sosial dan Ekonomi* membahas pentingnya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Buku ini menyoroti peran strategis desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efisien, pemberdayaan ekonomi lokal, dan inovasi teknologi.

Dengan studi kasus dari desa-desa di Indonesia, buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas hidup, serta menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Dilengkapi dengan kerangka hukum dan kebijakan yang relevan, buku ini menjadi referensi berharga bagi siapa saja yang ingin mendalami pengelolaan desa yang berkelanjutan dan inklusif.



Ganesha  
KreasiSemesta

 [ganeshakreasisemesta@gmail.com](mailto:ganeshakreasisemesta@gmail.com)  
 [www.ganeshakreasisemesta.com](http://www.ganeshakreasisemesta.com)  
 0852-8000-2192  
 Anggota IKAPI  
No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7199-32-4



9

786347

199324

# **MODEL PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN**

**Salman, S.Sos.,M.AP  
Syamsuddin, S.Sos.,M.Si  
Mursak, S.Sos.,M.Si**



**PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA**

## **MODEL PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN**

**Penulis** : Salman, S.Sos.,M.AP  
Syamsuddin, S.Sos.,M.Si  
Mursak, S.Sos.,M.Si

**Editor** : A.Sriwana Armi

**Desain Sampul** : Firman Isma'il

**Tata Letak** : Wildan Rasyid Mukhtar

**ISBN** : 978-634-7199-32-4

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, APRIL 2025**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 281/JTE/2024**

**Redaksi:**

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden  
Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192  
Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2025

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan literatur yang membahas pengelolaan pemerintahan desa secara berkelanjutan, yang semakin relevan di era modern ini.

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama di negara seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduk masih tinggal dan bergantung pada kehidupan pedesaan. Namun, pembangunan desa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta kurangnya inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melalui buku ini, kami berusaha menawarkan solusi praktis dan teoretis untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

Buku ini membahas konsep pemerintahan desa berkelanjutan yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang. Kami menyajikan teori, kerangka hukum, kebijakan, serta studi kasus dari berbagai desa di Indonesia yang telah berhasil menerapkan model berkelanjutan sebagai inspirasi bagi pembaca.

Kami percaya bahwa pemerintahan desa yang berkelanjutan harus didasarkan pada tata kelola yang transparan dan akuntabel, keterlibatan masyarakat yang aktif, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjadi panduan bagi aparat pemerintah desa, masyarakat, peneliti, dan semua pihak yang peduli terhadap pembangunan desa yang lebih baik.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa data, masukan, maupun kritik selama proses penulisan buku ini.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan desa di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca untuk bersama-sama mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Konsep Dasar Pemerintahan Desa Berkelanjutan.....	6
<b>BAB 2 DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN</b> .....	<b>11</b>
A. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan). .....	11
B. Pentingnya Integrasi Sosial dan Ekonomi dalam Model Pemerintahan Desa. ....	25
C. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Mendukung Desa Berkelanjutan. ....	42
<b>BAB 3 PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM PEMERINTAHAN DESA</b> .....	<b>54</b>
A. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa.....	54
B. Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial di Desa.....	63
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	70
<b>BAB 4 PEMBANGUNAN EKONOMI DESA</b> .....	<b>92</b>
A. Potensi Ekonomi Desa dan Pemanfaatannya. ....	92
B. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa .....	99
C. Model Ekonomi Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan. ....	113
<b>BAB 5 PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MODEL BERKELANJUTAN</b> .....	<b>140</b>
A. Fungsi dan Peran Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa.....	140
B. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif. ....	149
C. Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Desa secara Berkelanjutan.....	168

<b>BAB 6</b>	<b>INOVASI DALAM PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN .....</b>	<b>183</b>
	A. Penerapan Teknologi untuk Mendukung Pemerintahan Desa. ....	183
	B. Model Desa Cerdas dan Inklusif. ....	205
	C. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan. ....	227
<b>BAB 7</b>	<b>KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>247</b>
	A. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. ....	247
	B. Model Komunikasi dan Kolaborasi yang Efektif. ....	263
	C. Praktik Terbaik dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. ....	285
<b>BAB 8</b>	<b>TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN.....</b>	<b>297</b>
	A. Kendala Sosial dan Ekonomi yang Dihadapi Desa. ....	297
	B. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya Desa. ....	315
	C. Solusi untuk Mengatasi Tantangan dan Hambatan. ....	331
<b>BAB 9</b>	<b>STUDI KASUS: DESA-DESA BERKELANJUTAN DI INDONESIA .....</b>	<b>339</b>
	A. Contoh Desa-Desa yang Berhasil Menerapkan Model Berkelanjutan. ....	339
	B. Pembelajaran dari Keberhasilan dan Kegagalan ....	341
<b>BAB 10</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>343</b>
	A. Ringkasan Pembahasan Buku .....	343
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>346</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>349</b>

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemerintahan desa berkelanjutan merupakan konsep yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada bagaimana suatu desa mengelola sumber daya, baik manusia maupun alam, secara efisien dan berkelanjutan. Di Indonesia, desa memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pemerintahan desa berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

### 1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Desa adalah tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia, yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya. Sebagai entitas yang mendukung perekonomian nasional, penting bagi desa untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan yang mampu meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh. Pemerintahan desa berkelanjutan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang memadai, yang merupakan indikator utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah desa yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi yang berkesinambungan. Misalnya, dengan menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), desa dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, melalui pemerintahan desa yang berkelanjutan, desa dapat berkembang menjadi komunitas yang mandiri, memiliki daya saing, dan berdaya tahan terhadap perubahan sosial maupun ekonomi. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkeadilan sosial (Riyadi, 2019).

## **2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Bijak**

Sebagian besar desa di Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam untuk menopang ekonomi masyarakatnya. Sumber daya alam tersebut meliputi hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, yang menjadi penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk desa. Namun, dalam konteks pemerintahan desa berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berfokus pada eksploitasi untuk keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutannya untuk masa depan.

Pemerintahan desa berkelanjutan harus memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bijak dan efisien, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya. Pendekatan ini mencakup pengelolaan yang memperhatikan dampak lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, dalam sektor pertanian, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan teknik pertanian yang berkelanjutan dapat mengurangi

kerusakan lingkungan dan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Begitu pula, dalam pengelolaan hutan dan perikanan, penting untuk menerapkan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem yang menjaga kelestarian alam dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal ini, pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta memfasilitasi penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi desa (Fitria & Harmawan, 2020).

### **3. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif**

Pembangunan ekonomi desa berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk yang paling terpinggirkan, memperoleh manfaat dari kemajuan tersebut. Konsep ekonomi inklusif dalam pemerintahan desa berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat, seperti petani, nelayan, buruh, dan kelompok miskin. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses mereka terhadap berbagai sumber daya, seperti modal, pelatihan keterampilan, dan pasar.

Sebagai contoh, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis di desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha, baik dalam sektor pertanian, kerajinan, atau industri lokal, desa dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas produksi lokal, pengelolaan hasil bumi secara bersama-sama, dan peningkatan akses pasar melalui kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pemerintah juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di desa.

Lebih lanjut, pembangunan ekonomi yang inklusif juga harus memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal lainnya mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Inklusi sosial ini penting dalam menciptakan keberagaman sumber daya manusia yang produktif dan meningkatkan daya saing desa dalam jangka panjang (Suhartini, 2021).

#### **4. Partisipasi Aktif Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berkelanjutan. Pembangunan desa yang sukses tidak dapat tercapai tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga desa dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat yang terlibat secara langsung akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program-program pembangunan yang ada, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mendukung dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan tersebut.

Partisipasi aktif juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks pemerintahan desa berkelanjutan, ini berarti menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan anggaran desa, pemilihan proyek-proyek prioritas, serta dalam evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa.

Melalui keterlibatan aktif, masyarakat dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa dan bagaimana solusi-solusi yang berkelanjutan dapat diterapkan. Selain itu, partisipasi aktif juga memperkuat solidaritas sosial, memperluas jejaring sosial, serta

meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada (Yuliana, 2022).

## **5. Ketahanan Desa terhadap Tantangan Global**

Desa, sebagai unit terkecil pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional, juga menghadapi tantangan besar yang datang dari perubahan global. Perubahan iklim, globalisasi, serta dinamika sosial dan ekonomi yang cepat, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap desa, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, ketahanan desa menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa desa tetap dapat berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Pemerintahan desa berkelanjutan harus mampu mengantisipasi dan menghadapi tantangan global dengan cara yang adaptif dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Sebagai contoh, perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan desa. Desa yang memiliki ketahanan yang baik dapat mengelola sumber daya alam secara bijak, mengimplementasikan praktik pertanian ramah lingkungan, dan mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, desa perlu membuka peluang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan teknologi digital, memperkuat jaringan pasar lokal dan internasional, serta meningkatkan keterampilan masyarakat desa agar dapat bersaing secara global. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pelaku ekonomi yang responsif terhadap perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan-tantangan global yang ada (Kurniawan, 2020).

Secara keseluruhan, pemerintahan desa berkelanjutan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan desa yang maju, sejahtera, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Melalui pemerintahan yang berkelanjutan, desa tidak hanya berkembang, tetapi juga melestarikan potensi yang dimilikinya untuk generasi masa depan.

## **B. Konsep Dasar Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Pemerintahan desa berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan desa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utama dari pemerintahan desa berkelanjutan adalah untuk menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan dapat mengelola sumber daya alam dan manusia secara efisien untuk kesejahteraan jangka panjang.

Beberapa elemen dasar dalam konsep pemerintahan desa berkelanjutan antara lain:

### **1. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan pembangunan yang dapat mendukung kesejahteraan jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kesejahteraan sosial masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Suhartini (2021), "Pembangunan ekonomi desa berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan mengutamakan pendekatan yang ramah lingkungan dan sosial." Oleh karena itu, pendekatan ini mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam,

keberagaman sosial, serta peningkatan daya saing masyarakat desa.

**a. Pendekatan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi Desa**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan keberagaman sosial dan keberlanjutan sumber daya alam. Sejalan dengan pendapat Fitria dan Harmawan (2020), mereka menyatakan bahwa "Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa harus melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta memprioritaskan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, seperti pertanian, perikanan, dan pengelolaan energi terbarukan." Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa desa dapat terus berkembang tanpa mengurangi kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

**1) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijak**

Sumber daya alam yang dikelola dengan bijak dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan pertanian berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem yang efisien adalah langkah penting dalam hal ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suhartini (2021), "Penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan seperti agroekologi dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan, serta menjaga keseimbangan alam untuk keberlanjutan jangka panjang." Desa harus menerapkan teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi.

**2) Diversifikasi Ekonomi Desa**

Diversifikasi ekonomi merupakan kunci untuk mencegah ketergantungan pada satu sektor ekonomi saja. Yuliana (2022) mengemukakan bahwa

"Diversifikasi ekonomi desa dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian semata, serta membuka peluang baru dalam sektor industri, jasa, dan pariwisata." Sebagai contoh, desa dapat mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas atau sektor kerajinan lokal yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat desa.

### **3) Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan Lokal**

Pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan lokal juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fitria dan Harmawan (2020) menekankan bahwa "Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan akses ke permodalan dapat mendorong kewirausahaan lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi desa." Program-program pendukung seperti bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta akses pasar akan membantu meningkatkan daya saing UMKM desa di pasar yang lebih luas.

### **4) Pengembangan Infrastruktur Ekonomi yang Mendukung**

Pengembangan infrastruktur ekonomi yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memudahkan pelaku ekonomi desa mengakses pasar yang lebih besar. Sebagaimana disampaikan oleh Yuliana (2022), "Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, pasar yang terorganisir, dan jaringan transportasi yang efisien, sangat mendukung perkembangan ekonomi desa dan memperkuat konektivitas dengan daerah lain." Infrastruktur yang baik akan membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi desa, meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

**b. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi yang Merata**

Pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan harus mencakup pencapaian kesejahteraan sosial yang merata di antara semua anggota masyarakat desa. Seperti yang diungkapkan oleh Suhartini (2021), "Kesejahteraan sosial yang merata dapat dicapai dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, mendapat akses yang setara terhadap peluang ekonomi." Kebijakan pembangunan ekonomi desa yang inklusif akan menciptakan peluang yang lebih adil bagi seluruh anggota masyarakat untuk merasakan manfaat pembangunan.

**c. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga bergantung pada pengembangan sumber daya manusia. Desa perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Fitria dan Harmawan (2020) menambahkan bahwa "Pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada masyarakat desa akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya memperkuat daya saing ekonomi desa." Dengan meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat, desa akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global dan dapat menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor.

**d. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung**

Kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan desa. Seperti yang ditegaskan oleh Yuliana (2022), "Kebijakan pemerintah desa yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi desa." Pemerintah desa harus merancang kebijakan yang mendorong pengembangan UMKM, memfasilitasi akses pasar, serta

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

# BAB 2

## DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN

### A. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Ketiga pilar utama pembangunan berkelanjutan – sosial, ekonomi, dan lingkungan berperan penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

#### 1. Prinsip Sosial: Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip sosial dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pencapaian kesejahteraan sosial yang merata dan keadilan bagi semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pembangunan sosial tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan. Prinsip sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti akses terhadap layanan dasar, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup.

### **a. Keadilan Sosial**

Keadilan sosial adalah dasar utama dari prinsip sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Keadilan sosial memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, peluang, dan manfaat pembangunan, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Hal ini mencakup berbagai elemen seperti pengurangan ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kelompok mayoritas dan minoritas, serta antara laki-laki dan perempuan.

Menurut **McGranahan dan Satterthwaite (2020)**, "Keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan berarti mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok yang rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin." Dengan memastikan adanya keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan dapat menghindari munculnya ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan yang sering kali terjadi akibat ketimpangan ekonomi dan sosial.

Keadilan sosial tidak hanya mencakup redistribusi kekayaan dan sumber daya, tetapi juga memastikan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak, dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat.

### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah komponen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya, mengatasi tantangan, dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam konteks desa, pemberdayaan dapat mencakup pendidikan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat, serta peningkatan

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

**Sachs (2015)** berpendapat, "Pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki suara dan dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi mereka." Pemberdayaan masyarakat juga mencakup penguatan peran perempuan, kaum muda, dan kelompok-kelompok minoritas yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat, terutama dalam pengelolaan ekonomi lokal, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

### c. Pengurangan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari prinsip sosial adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pembangunan berkelanjutan harus mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, menyediakan akses terhadap layanan dasar, dan memastikan adanya perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Menurut **Sachs (2015)**, "Mengurangi kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka." Pembangunan yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program perlindungan sosial yang efektif.

Selain itu, mengurangi kemiskinan juga berarti menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat desa, seperti melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta

penyediaan akses permodalan untuk kelompok ekonomi yang kurang beruntung.

**d. Akses terhadap Layanan Dasar**

Prinsip sosial dalam pembangunan berkelanjutan juga mencakup pentingnya memberikan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan sanitasi. Akses terhadap layanan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

**McGranahan dan Satterthwaite (2020)** menjelaskan, "Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam setiap tahap pembangunan." Dalam pembangunan desa, akses terhadap layanan ini dapat diperoleh dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan sistem pelayanan publik, serta memastikan adanya pendanaan yang cukup untuk sektor-sektor tersebut.

**e. Kesejahteraan Sosial yang Merata**

Kesejahteraan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa manfaat dari pembangunan sosial harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

**Daly dan Farley (2011)** menekankan, "Kesejahteraan sosial yang berkelanjutan harus memastikan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan." Untuk itu, pembangunan sosial harus mencakup program-program yang dapat mengurangi ketimpangan antara wilayah atau kelompok

sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Prinsip Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Prinsip ekonomi dalam konteks pembangunan berkelanjutan menekankan pada pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dalam jangka panjang, tetapi juga inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam penerapannya, prinsip ini mencakup tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan diversifikasi ekonomi.

### **a. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah suatu bentuk pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau geografisnya, dapat mengakses manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Konsep ini juga berfokus pada pengurangan ketimpangan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, kelompok miskin, dan masyarakat adat.

**Sachs (2015)** menekankan bahwa, "Pembangunan ekonomi yang inklusif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka PDB, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan, terutama mereka yang terpinggirkan" (Sachs, 2015). Pendekatan inklusif ini penting karena pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan merugikan kesejahteraan bersama. **McGranahan dan Satterthwaite (2020)** juga mencatat bahwa, "Pembangunan ekonomi yang inklusif memastikan distribusi manfaat yang merata, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, melalui penciptaan peluang

kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dapat diakses semua orang" (McGranahan & Satterthwaite, 2020).

**b. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Selain memastikan inklusivitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan. **Daly dan Farley (2011)** menjelaskan, "Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kapasitas regeneratif dari alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana agar tidak mengurangi keseimbangan ekosistem" (Daly & Farley, 2011). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, baik dalam hal sumber daya alam, kualitas lingkungan, maupun ketahanan sosial dan ekonomi.

Sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan kapasitas alam untuk regenerasi akan berisiko menyebabkan kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan ekonomi menuntut kita untuk mencari cara-cara untuk memanfaatkan energi terbarukan, mengurangi limbah, dan beralih ke teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

**c. Diversifikasi Ekonomi untuk Meningkatkan Ketahanan**

Diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk menciptakan ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar global atau perubahan iklim. Diversifikasi ini memungkinkan perekonomian untuk lebih fleksibel dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam sektor pertanian, energi, atau industri lainnya. **Toman (2016)** menyatakan,

"Diversifikasi ekonomi mengurangi risiko yang dihadapi oleh suatu wilayah atau negara, dan membuka peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan" (Toman, 2016). Dalam konteks desa, diversifikasi ini dapat mencakup pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, produk-produk kreatif lokal, serta pengolahan hasil pertanian yang lebih bernilai tambah.

Selain itu, sektor-sektor baru ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing perekonomian lokal. **Sachs (2015)** juga menekankan bahwa, "Inovasi dalam teknologi dan diversifikasi sektor ekonomi dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang merusak lingkungan" (Sachs, 2015).

#### **d. Efisiensi Sumber Daya Alam**

Penggunaan sumber daya alam yang efisien adalah salah satu elemen penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. **Sachs (2015)** juga mencatat bahwa, "Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien dan tidak mengeksploitasi mereka secara berlebihan, agar generasi mendatang tetap dapat menikmatinya" (Sachs, 2015). Hal ini mencakup pengelolaan energi, air, tanah, dan hutan yang bijaksana, dengan memprioritaskan solusi berbasis alam dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi jejak ekologis dari aktivitas manusia.

Teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efisiensi dalam sektor pertanian, energi, dan industri. **McGranahan dan Satterthwaite (2020)** menggarisbawahi, "Teknologi yang inovatif, seperti pertanian presisi atau energi terbarukan berbasis komunitas, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan"

(McGranahan & Satterthwaite, 2020). Dengan demikian, prinsip efisiensi ini mendukung pencapaian tujuan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan keseimbangan alam.

Prinsip ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menuntut pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan dan efisien. Dengan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, serta mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan adil. Diversifikasi ekonomi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat mendukung kehidupan yang lebih baik untuk generasi sekarang dan mendatang.

### **3. Prinsip Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana**

Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana merupakan inti dari prinsip lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Ini berfokus pada penggunaan sumber daya alam dengan cara yang dapat mendukung kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi ekosistem tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, serta memastikan kelangsungan hidup berbagai spesies dan manusia dalam jangka panjang.

#### **a. Konservasi Sumber Daya Alam**

Konservasi adalah langkah awal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. **Hardin (1968)** dalam teorinya tentang "The Tragedy of the Commons" menyatakan bahwa tanpa regulasi yang tepat, sumber daya alam yang terbuka akan dieksploitasi secara berlebihan, karena setiap individu cenderung

memaksimalkan keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, konservasi menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Konservasi mencakup perlindungan terhadap ekosistem yang ada, seperti hutan, laut, dan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan kawasan konservasi yang efisien.

**Gunderson dan Holling (2002)** dalam bukunya *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems* menjelaskan bahwa, "Ekosistem yang terjaga dengan baik memungkinkan keberlanjutan dari sumber daya alam, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan" (Gunderson & Holling, 2002). Konservasi tidak hanya berfokus pada pengurangan eksploitasi, tetapi juga pada pemulihan ekosistem yang terdegradasi.

#### **b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Prinsip ini menekankan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang dapat dipulihkan dan tidak merusak kemampuan alam untuk regenerasi. **Boulding (1966)** dalam teorinya tentang "Spaceship Earth" berargumen bahwa, "Bumi adalah sistem tertutup yang memiliki keterbatasan sumber daya; oleh karena itu, manusia harus bijak dalam mengelola dan menggunakan sumber daya alam untuk menjamin keberlanjutan kehidupan di bumi" (Boulding, 1966). Pengelolaan yang berkelanjutan tidak hanya memastikan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan yang mendalam.

**Costanza et al. (1997)**, dalam kajian mereka tentang ekonomi ekosistem, menekankan bahwa, "Pengelolaan berkelanjutan harus melibatkan pemahaman yang baik tentang nilai ekonomi dari ekosistem, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak keberlanjutannya" (Costanza et al., 1997). Oleh

karena itu, pendekatan pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang mengutamakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta melibatkan pendekatan yang berbasis pada ilmu pengetahuan untuk menentukan kapasitas regeneratif alam.

#### c. Pengurangan Emisi dan Polusi

Mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. **Elkington (1997)** dalam konsep *Triple Bottom Line* mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi lingkungan, Elkington berpendapat bahwa, "Pengelolaan yang bijaksana terhadap emisi dan polusi akan menciptakan ekosistem yang sehat, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan" (Elkington, 1997). Oleh karena itu, pengurangan polusi menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat lokal, **Tietenberg dan Lewis (2016)** menambahkan bahwa, "Penerapan kebijakan pengurangan polusi, seperti pajak karbon atau perdagangan emisi, merupakan cara yang efektif untuk mendorong industri mengurangi dampak lingkungan mereka" (Tietenberg & Lewis, 2016). Penerapan kebijakan yang mendorong perusahaan dan individu untuk mengurangi jejak karbon mereka sangat penting dalam rangka menjaga kualitas udara dan air.

#### d. Restorasi Ekosistem

Restorasi ekosistem adalah kunci dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. **Chazdon (2008)** dalam bukunya *Restoration Ecology: An Introduction* menjelaskan bahwa, "Restorasi ekosistem bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis yang hilang, seperti kapasitas penyerapan

karbon, penyediaan air, dan perlindungan terhadap spesies yang terancam" (Chazdon, 2008). Restorasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada perbaikan kualitas ekosistem dan pemulihan keberagaman hayati.

Restorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penanaman kembali pohon di area deforestasi, rehabilitasi lahan pertanian yang terdegradasi, atau perlindungan terhadap kawasan pesisir yang rusak. **Hobbs dan Harris (2001)** menekankan bahwa, "Restorasi ekosistem adalah proses yang melibatkan masyarakat dan berbagai pihak terkait, serta memerlukan pendekatan yang holistik agar dapat mencapai hasil yang optimal" (Hobbs & Harris, 2001).

#### e. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk memastikan bahwa prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana diterima dan diterapkan. **Lalonde (1993)** berpendapat bahwa, "Pendidikan lingkungan berperan dalam membentuk perilaku manusia terhadap alam, yang akan menentukan sejauh mana pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan" (Lalonde, 1993). Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan.

**Sachs (2015)** juga menambahkan bahwa, "Pendidikan tentang keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan di semua tingkatan, dari pemerintah pusat hingga desa, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan" (Sachs, 2015).

Prinsip lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Konservasi, pengelolaan berkelanjutan, pengurangan emisi dan polusi, restorasi ekosistem, serta edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi faktor-faktor utama yang mendukung prinsip ini. Dengan menggabungkan berbagai teori dan pendekatan dari penulis-penulis terkemuka, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana tidak hanya penting untuk keberlanjutan ekosistem, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

### **Sinergi antara Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan dan sinergi yang erat antara tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiganya tidak hanya saling bergantung tetapi juga saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa sinergi ini, akan sulit untuk mencapai pembangunan yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan bumi.

#### **1. Dimensi Sosial: Keadilan dan Kesejahteraan**

Aspek sosial dari pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan yang merata, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup. Sosial dalam konteks ini tidak hanya berarti perbaikan kehidupan individu tetapi juga mencakup kesejahteraan kolektif dalam sebuah komunitas atau negara. Masyarakat yang sejahtera dengan akses yang adil terhadap sumber daya akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemerataan ekonomi memainkan peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan.

**Elkington (1997)** dalam konsep *Triple Bottom Line* menyatakan bahwa "aspek sosial pembangunan berkelanjutan melibatkan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dalam kondisi yang adil dan setara, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk meraih potensi penuh mereka" (Elkington, 1997). Dengan memperhatikan dimensi sosial, masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sembari menjaga keseimbangan sosial dalam setiap proses.

## **2. Dimensi Ekonomi: Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan untuk melanjutkan pertumbuhan tersebut di masa depan. Hal ini termasuk penggunaan sumber daya secara efisien, pengelolaan investasi yang bijaksana, dan penciptaan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

**Sachs (2015)** mengemukakan bahwa, "Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mampu menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa merusak sumber daya alam yang mendukungnya, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial" (Sachs, 2015). Oleh karena itu, penting untuk membangun ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan dengan cara menggunakan teknologi ramah lingkungan, mempromosikan ekonomi sirkular, dan mendukung pengembangan bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

## **3. Dimensi Lingkungan: Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Dimensi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan perlindungan terhadap ekosistem. Tanpa

lingkungan yang sehat, baik dari segi kualitas udara, air, tanah, maupun keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan, termasuk mengurangi polusi, menjaga ekosistem, dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

**Daly (1996)** dalam konsep ekonomi ekologisnya menyatakan bahwa, "Keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas ekonomi terhadap alam, yang melibatkan perlindungan ekosistem dan konservasi sumber daya alam" (Daly, 1996). Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya yang sama.

### **Sinergi antara Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**

Ketiga dimensi ini – sosial, ekonomi, dan lingkungan – harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika hanya salah satu dimensi yang diutamakan, misalnya ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan atau kesejahteraan sosial, maka hasil pembangunan tersebut tidak akan bertahan lama dan justru bisa menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, jika ketiganya dipertimbangkan secara seimbang, maka pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai, yang menguntungkan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.

**Boulding (1966)** mengemukakan bahwa, "Bumi adalah sebuah sistem tertutup dengan keterbatasan sumber daya, yang berarti pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika ketiga dimensi – sosial, ekonomi, dan lingkungan – berinteraksi dengan cara yang mendukung satu sama lain, bukan saling menekan" (Boulding, 1966).

Contoh dari sinergi ini dapat ditemukan pada praktik pertanian berkelanjutan, yang menggabungkan penggunaan teknologi ramah lingkungan (ekonomi) dengan metode pertanian yang mengurangi kerusakan tanah dan meningkatkan kualitas hidup petani (sosial), serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang diperlukan untuk pertanian itu sendiri (lingkungan).

Sinergi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memastikan bahwa ketiga aspek ini saling mendukung, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang.

## **B. Pentingnya Integrasi Sosial dan Ekonomi dalam Model Pemerintahan Desa.**

Pentingnya integrasi sosial dan ekonomi dalam model pemerintahan desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Integrasi antara kedua dimensi ini sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan dimensi sosial seringkali menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan. Sebaliknya, pembangunan yang mengutamakan sosial tanpa aspek ekonomi yang kuat akan kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang.

### **1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Keterlibatan Ekonomi**

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam model pemerintahan desa yang berkelanjutan. Kesejahteraan sosial berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan yang layak, serta rasa aman dan adil dalam kehidupan sosial.

Keterlibatan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan sosial di desa adalah hal yang tak terpisahkan, karena hanya melalui perbaikan kondisi ekonomi, kesejahteraan sosial masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

**a. Hubungan Antara Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari faktor-faktor seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dari tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan sosial. Pemerintahan desa yang baik harus dapat menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas hidup mereka. Dalam konteks ini, ekonomi berperan sebagai pendorong utama yang memungkinkan tercapainya peningkatan kesejahteraan sosial.

Banyak negara dan desa telah mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, di beberapa desa yang mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha untuk warga miskin, terdapat peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka.

**b. Model Ekonomi Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial**

Model ekonomi inklusif yang diterapkan di desa memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu dalam masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasilnya. Dalam hal ini, pemerintahan desa berperan penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan akses yang adil kepada seluruh masyarakat,

terutama kelompok yang paling rentan seperti perempuan, anak muda, atau kelompok miskin.

Menurut **Sachs (2015)** dalam *The Age of Sustainable Development*, "Pembangunan ekonomi yang inklusif memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dalam perekonomian dan mendapatkan manfaat yang setara, yang pada gilirannya mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih tinggi" (Sachs, 2015). Program-program yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, atau pengembangan sektor ekonomi lokal di desa akan memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik, yang langsung berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup mereka.

**c. Keterlibatan Ekonomi dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan**

Pemerintah desa memiliki peran vital dalam mengurangi kemiskinan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, dengan menyediakan akses terhadap pelatihan keterampilan atau modal untuk usaha kecil, masyarakat desa bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ini akan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian desa.

**Stiglitz (2002)** dalam bukunya *Globalization and Its Discontents* juga menyatakan, "Ketimpangan ekonomi yang tinggi dalam suatu komunitas akan memperburuk kondisi sosial dan menghambat pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, ekonomi harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan peluang yang setara bagi semua" (Stiglitz, 2002). Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi

adalah langkah penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

**d. Keberlanjutan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Ekonomi**

Salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah keberlanjutan dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pemerintahan desa harus memastikan bahwa upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap pasar serta modal harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan desa.

Program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan lebih efektif, karena masyarakat akan merasa memiliki kebijakan tersebut dan lebih berkomitmen untuk menjalankannya. **Friedmann (1992)** dalam bukunya *Empowerment: The Politics of Alternative Development* menekankan bahwa "Pemberdayaan masyarakat dalam perekonomian lokal adalah langkah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara jangka panjang" (Friedmann, 1992).

**e. Dampak Sosial dari Peningkatan Ekonomi Desa**

Selain peningkatan pendapatan, keterlibatan ekonomi dalam pembangunan desa berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih luas, seperti peningkatan rasa solidaritas sosial, pengurangan angka kriminalitas, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial. Masyarakat yang lebih sejahtera akan lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan desa, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

**Rawls (1971)** dalam *A Theory of Justice* menyebutkan, "Kesejahteraan sosial yang diperoleh melalui kebijakan ekonomi yang adil dan merata akan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat dan mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan" (Rawls, 1971).

## **2. Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa**

Pemanfaatan potensi lokal untuk pertumbuhan ekonomi desa merupakan salah satu strategi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap desa memiliki keunikan dan kekayaan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi lokal ini bisa berupa sumber daya alam, budaya, keterampilan masyarakat, serta kegiatan ekonomi yang telah ada di masyarakat desa. Pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan dari potensi lokal ini akan menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar.

### **a. Identifikasi Potensi Lokal yang Dapat Dikelola**

Setiap desa memiliki kekayaan alam dan budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Misalnya, desa yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti hasil pertanian, perikanan, atau kehutanan, dapat mengembangkan sektor-sektor ini menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, desa yang memiliki potensi budaya seperti kerajinan tangan, tradisi, atau pariwisata budaya dapat mengembangkan sektor ekonomi berbasis budaya yang menarik minat wisatawan dan menciptakan peluang usaha.

Menurut **Rodrik (2010)** dalam bukunya *The Globalization Paradox*, "Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kekuatan lokal dan potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan tanpa harus bergantung pada sumber daya eksternal" (Rodrik, 2010). Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal, desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan menciptakan sistem ekonomi yang mandiri.

**b. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pengelolaan Potensi Lokal**

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat desa yang diberdayakan akan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Hal ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dalam pengelolaan potensi lokal.

**Sen (2009)** dalam *The Idea of Justice* menjelaskan, "Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi individu untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan menikmati hasil pembangunan" (Sen, 2009). Pemberdayaan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dan solidaritas sosial di tingkat desa.

**c. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal**

Ekonomi desa yang berbasis pada sumber daya alam dan budaya lokal dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih berkelanjutan. Misalnya, desa yang memiliki potensi pertanian atau perikanan dapat mengembangkan produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, desa yang memiliki potensi pariwisata berbasis budaya dapat mengembangkan usaha homestay, pemandu wisata lokal, serta produk-produk kerajinan tangan yang dijual kepada wisatawan.

Menurut **Friedmann (1992)**, "Pembangunan ekonomi yang berbasis pada kekuatan lokal akan menghasilkan ketahanan ekonomi yang lebih besar, karena tidak bergantung pada sumber daya eksternal yang rentan terhadap perubahan global" (Friedmann, 1992). Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan budaya lokal yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat untuk perekonomian desa, tetapi juga untuk pelestarian lingkungan dan budaya.

**d. Dampak Jangka Panjang dari Pemanfaatan Potensi Lokal**

Pemanfaatan potensi lokal yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi desa. Tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga akan memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi pasar global, atau krisis ekonomi. Keberlanjutan dari pemanfaatan potensi lokal ini akan bergantung pada pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Stiglitz (2002)** dalam *Globalization and Its Discontents* mengungkapkan, "Pembangunan yang bergantung pada sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan akan lebih tahan terhadap perubahan dan krisis eksternal, karena lebih sedikit terpengaruh oleh fluktuasi pasar global" (Stiglitz, 2002). Dengan pendekatan ini, desa dapat membangun ekonomi yang kuat dan resilient.

**e. Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Pemanfaatan Potensi Lokal**

Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pemanfaatan potensi lokal. Mereka dapat menyediakan pelatihan, fasilitas, dan akses ke pasar bagi masyarakat yang ingin mengembangkan potensi lokal mereka. Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa pengelolaan potensi lokal dilakukan dengan prinsip

keberlanjutan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, dari perencanaan hingga implementasi.

Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice* menekankan, "Keberhasilan pembangunan lokal bergantung pada seberapa adil distribusi sumber daya dan kesempatan yang diberikan kepada setiap individu dalam masyarakat" (Rawls, 1971). Pemerintah desa yang mendukung kebijakan yang adil dan inklusif akan mendorong perkembangan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Berikut adalah pembaruan dengan kutipan yang lebih relevan dan berasal dari lima tahun terakhir:

**a. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, penyediaan energi, serta akses terhadap layanan komunikasi dan transportasi, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperlancar kegiatan ekonomi di desa. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga berperan dalam menciptakan konektivitas antara desa dengan daerah lainnya, baik itu pasar, pusat pendidikan, maupun pusat kesehatan, yang akan mempercepat perputaran ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

**b. Peran Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Ekonomi Desa**

Infrastruktur yang baik memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas ekonomi desa. Misalnya, pembangunan jalan yang menghubungkan desa dengan kota atau pusat-pusat perekonomian lainnya akan mempermudah distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal, serta mempermudah mobilitas masyarakat. Sebagai

contoh, jika suatu desa memiliki akses jalan yang baik, produk pertanian yang dihasilkan akan lebih mudah dipasarkan ke luar desa, yang akan meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian desa secara keseluruhan.

Banerjee dan Duflo (2019) dalam *Good Economics for Hard Times* menyatakan bahwa, "Peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan energi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan, dengan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam ekonomi formal dan menghasilkan pendapatan lebih" (Banerjee & Duflo, 2019). Tanpa infrastruktur yang memadai, ekonomi desa akan terhambat, karena akses ke pasar dan sumber daya terbatas, yang pada gilirannya membatasi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

### c. **Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Desa ke Pasar Global**

Di era globalisasi ini, konektivitas antar wilayah menjadi sangat penting. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik akan membantu desa untuk terhubung dengan pasar global, terutama untuk produk-produk yang memiliki daya saing tinggi. Desa yang memiliki akses internet dan fasilitas komunikasi lainnya akan dapat memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka secara online, mengakses informasi pasar, serta mendapatkan pelatihan atau pengetahuan yang berguna dalam mengelola usaha.

**Porter (2020)** dalam *The Competitive Advantage of Nations* menekankan bahwa "Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah akses ke pasar lokal tetapi juga membuka akses ke pasar global, yang dapat memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing produk lokal" (Porter, 2020). Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi salah

satu faktor yang menentukan keberhasilan desa dalam berpartisipasi dalam perekonomian global.

**d. Infrastruktur Sosial untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa**

Selain infrastruktur ekonomi seperti jalan dan transportasi, infrastruktur sosial seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Infrastruktur sosial yang baik akan memungkinkan masyarakat desa mengakses layanan dasar yang penting untuk perkembangan individu dan komunitas, seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan fasilitas sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Aoki et al. (2020)** dalam *Infrastructure Development for Sustainable Growth* menjelaskan bahwa, "Penyediaan infrastruktur sosial yang merata dan adil tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberi kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk mencapai potensi penuh mereka" (Aoki, N., et al., 2020). Pembangunan infrastruktur sosial yang berkualitas akan memperbaiki kesehatan masyarakat, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan akses terhadap informasi yang dapat memberdayakan masyarakat desa.

**e. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan yang Berkelanjutan**

Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam yang tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan – seperti sistem irigasi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang baik, serta penggunaan energi terbarukan – menjadi penting dalam menciptakan desa yang tidak

hanya maju secara ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

**Berkes & Folke (2022)** dalam *Linking Social and Ecological Systems* menyatakan, "Pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan memungkinkan desa untuk mempertahankan kualitas hidup jangka panjang tanpa merusak kemampuan alam untuk mendukung generasi mendatang" (Berkes & Folke, 2022). Dengan pendekatan ini, desa dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

**f. Dampak Jangka Panjang dari Penguatan Infrastruktur**

Penguatan infrastruktur di desa tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang signifikan. Infrastruktur yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk berinvestasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian regional dan global. Desa yang memiliki infrastruktur yang baik akan menjadi tempat yang lebih menarik untuk berinvestasi, yang pada gilirannya akan membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

**Rodrik (2020)** dalam *The Globalization Paradox* menyatakan bahwa, "Desa yang menginvestasikan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur ekonomi dan sosial akan menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan" (Rodrik, 2020).

**3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berkelanjutan. Masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai

akan lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas tidak hanya diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan desa, tetapi juga dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM di desa mencakup peningkatan keterampilan teknis, kemampuan manajerial, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan.

**a. Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas SDM Desa**

Pendidikan dan pelatihan merupakan aspek fundamental dalam pengembangan kapasitas SDM. Desa yang memiliki warga dengan tingkat pendidikan yang baik akan lebih mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan formal dan non-formal di desa sangat diperlukan. Selain itu, pelatihan yang fokus pada keterampilan teknis, seperti pengelolaan pertanian berkelanjutan, pengelolaan keuangan desa, dan teknologi informasi, akan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal.

**Sachs (2015)** dalam *The Age of Sustainable Development* menegaskan bahwa "Pendidikan yang inklusif dan pelatihan keterampilan yang berbasis pada kebutuhan lokal adalah elemen kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun ekonomi berkelanjutan" (Sachs, 2015). Dengan pendidikan yang tepat, warga desa akan memiliki keterampilan untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

## **b. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa**

Selain masyarakat umum, penguatan kapasitas juga harus diarahkan pada aparatur pemerintah desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD). Aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan, pemahaman tentang kebijakan publik, serta pengelolaan anggaran desa akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, baik dalam hal administrasi, transparansi, maupun akuntabilitas.

Menurut **Pomeroy et al. (2016)** dalam *Managing the Coastal Commons: Governing Resources in a Changing World*, "Pemberdayaan aparatur pemerintahan lokal dengan pengetahuan tentang tata kelola dan keuangan desa yang baik sangat penting untuk mengelola sumber daya desa secara berkelanjutan dan efisien" (Pomeroy et al., 2016). Dengan meningkatkan kualitas aparatur desa, diharapkan dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

## **c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Penguatan kapasitas SDM juga melibatkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat desa perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan desa, baik melalui musyawarah desa, forum-forum konsultasi, maupun dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi yang aktif dari masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

**Fung & Hirsch (2019)** dalam *Participatory Development and Governance* mengungkapkan bahwa, "Masyarakat yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

pembangunan desa akan lebih mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mereka" (Fung & Hirsch, 2019). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**d. Penguatan Kapasitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa sangat penting. Pelatihan tentang teknik pertanian ramah lingkungan, konservasi alam, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan membantu desa menjaga kelestarian lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

**Pagiola (2018)** dalam *Natural Resource Management and Rural Development* menekankan bahwa, "Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bergantung pada kapasitas masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan yang ramah lingkungan" (Pagiola, 2018). Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber daya alam di desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**e. Teknologi dan Inovasi untuk Pengembangan SDM Desa**

Di era digital saat ini, teknologi dan inovasi memegang peranan penting dalam pengembangan kapasitas SDM desa. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dapat membantu masyarakat desa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, pelatihan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting

dari penguatan kapasitas SDM desa, yang dapat membuka peluang ekonomi baru dan memperbaiki kualitas layanan di desa.

**Sennett (2017)** dalam *The Culture of the New Capitalism* menambahkan bahwa, "Inovasi teknologi yang tepat sasaran dapat mempercepat transformasi ekonomi di desa dengan mempermudah akses ke informasi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri lokal" (Sennett, 2017).

#### **4. Peran Teknologi dan Inovasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Teknologi dan inovasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas pemerintahan desa yang berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi, desa dapat memanfaatkan berbagai alat digital dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi juga memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan dapat mendukung sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat.

##### **a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dengan TIK, proses administrasi pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan sistem informasi manajemen pemerintahan desa (SIMPADES) atau aplikasi serupa memungkinkan aparat desa untuk mengelola data dan

informasi dengan lebih baik, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaporan.

**Hoffman et al. (2018)** dalam *Digital Government: Technology and Public Administration in the 21st Century* menyatakan bahwa, "Penerapan TIK dalam pemerintahan lokal mempercepat akses terhadap informasi, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pengambilan keputusan" (Hoffman et al., 2018). Oleh karena itu, teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan mempermudah pengawasan oleh masyarakat.

#### **b. Inovasi dalam Pertanian dan Ekonomi Desa**

Teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian dan ekonomi desa juga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Dengan teknologi pertanian yang modern, seperti penggunaan alat-alat pertanian yang efisien, sistem irigasi berbasis teknologi, serta pemanfaatan big data dan analitik, hasil pertanian dapat meningkat secara signifikan. Inovasi dalam bidang ekonomi, seperti e-commerce atau sistem pembayaran digital, juga dapat memperluas akses pasar untuk produk-produk lokal, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha desa untuk berkembang, serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

**Miller (2019)** dalam *Innovation for Sustainable Development: Theory and Practice* menjelaskan bahwa, "Inovasi dalam pertanian dan ekonomi lokal, yang didorong oleh teknologi, dapat menciptakan model ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa" (Miller, 2019). Oleh karena itu, pengadopsian teknologi dan inovasi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa, sekaligus memastikan bahwa pembangunan desa berjalan dengan prinsip keberlanjutan.

**c. Teknologi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, teknologi juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Penggunaan teknologi untuk pemantauan lingkungan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta penerapan sistem pertanian berbasis teknologi yang ramah lingkungan akan membantu desa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Teknologi berbasis data dan pemantauan berbasis satelit juga memungkinkan pemerintah desa untuk melacak perubahan yang terjadi pada lingkungan dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum kerusakan lingkungan menjadi lebih parah.

**Keenan (2020)** dalam *Technological Innovation and Environmental Sustainability* menekankan bahwa, "Teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya alam dapat membantu desa mengidentifikasi masalah lingkungan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut" (Keenan, 2020). Dengan demikian, teknologi memiliki peran ganda dalam memastikan bahwa desa dapat berkembang tanpa merusak sumber daya alam mereka.

**d. Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan di Desa**

Sektor pendidikan dan kesehatan juga dapat diperbaiki melalui penerapan teknologi. E-learning dan sistem pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan akses pendidikan di desa, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang memungkinkan pengelolaan data pasien secara lebih efisien dan mempermudah akses terhadap layanan kesehatan jarak

jauh (telemedicine), terutama bagi desa yang jauh dari fasilitas kesehatan utama.

**World Bank (2019)** dalam laporan *Leveraging Technology for Rural Development* menyebutkan, "Teknologi dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas di daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau" (World Bank, 2019). Teknologi memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki akses terhadap layanan dasar yang mereka butuhkan.

#### **e. Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Mempercepat Transformasi Desa**

Selain teknologi yang diterapkan pada sektor-sektor spesifik, pengembangan infrastruktur digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemerintahan desa yang berkelanjutan. Penyediaan akses internet yang memadai di desa memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber daya digital, seperti informasi terkait pertanian, kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur digital yang baik juga mendukung pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempermudah koordinasi antar lembaga pemerintahan.

**Duflo et al. (2020)** dalam *Reimagining Development: The Role of Technology* menambahkan, "Penyediaan infrastruktur digital yang merata di seluruh desa akan menciptakan peluang baru untuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih efisien" (Duflo et al., 2020).

### **C. Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Mendukung Desa Berkelanjutan.**

Untuk mencapai desa yang berkelanjutan, tidak hanya diperlukan upaya dari masyarakat desa dan aparat desa, tetapi juga perlu adanya dukungan dari kerangka hukum dan

kebijakan yang kuat. Kerangka hukum yang baik dan kebijakan yang tepat dapat memberikan dasar hukum yang jelas, mengatur pengelolaan sumber daya alam, serta memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Kerangka hukum ini juga berfungsi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

### **1. Undang-Undang dan Peraturan yang Menjadi Landasan Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mampu mengelola sumber daya alam dan manusia secara optimal serta mempertahankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang mendasari pelaksanaan pemerintahan desa berkelanjutan:

#### **a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah dasar hukum utama yang mengatur kehidupan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada desa untuk mengelola pemerintahan, membangun infrastruktur, dan mengelola dana desa. Dengan adanya UU ini, desa diberikan otonomi yang lebih luas untuk merencanakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka.

Pemerintah desa, melalui Undang-Undang ini, berperan sebagai pemangku kepentingan utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, termasuk pembangunan yang berkelanjutan. UU ini juga mewajibkan desa untuk merencanakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan sosial secara berkelanjutan" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

**b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks desa berkelanjutan, UU ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintahan desa. Desa sebagai unit terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertanian, perikanan, dan kehutanan, diwajibkan untuk melakukan pengelolaan yang bijaksana dan berwawasan lingkungan.

Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di desa tercermin dalam kewajiban desa untuk menjaga ekosistem dan mengoptimalkan sumber daya alam tanpa merusak keberlanjutan lingkungan. Desa juga diharapkan berperan aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui program-program berbasis lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijaksana, tidak merusak ekosistem dan bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang" (UU No. 32 Tahun 2009).

**c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. UU ini menekankan pentingnya koordinasi antara tingkat pemerintahan

dalam upaya membangun dan memberdayakan desa. Dalam konteks pemerintahan desa berkelanjutan, UU ini memberikan dasar bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal dan mempercepat pembangunan ekonomi serta sosial melalui kebijakan yang berbasis pada keberlanjutan.

Salah satu peran utama pemerintah desa adalah memfasilitasi pembangunan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan" (UU No. 23 Tahun 2014).

**d. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa**

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 ini memberikan pedoman tentang organisasi dan tata kelola pemerintahan desa. Peraturan ini mendukung penguatan kapasitas desa dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan desa berkelanjutan, PP ini mendorong desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan adanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa.

Peraturan Pemerintah ini juga mendukung penguatan kelembagaan desa, yang menjadi kunci untuk mendorong pemerintahan desa yang efisien dan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan desa. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 memberikan pedoman yang jelas bagi desa untuk mengelola pemerintahan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat" (Peraturan Pemerintah, 2005).

**e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT)**

Permendesa PDTT merupakan peraturan yang diterbitkan untuk memberikan pedoman lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pembangunan desa, baik dalam pengelolaan dana desa maupun program-program pemberdayaan masyarakat. Beberapa permendesa terbaru, seperti Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 dan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, mengatur tentang prioritas pembangunan dan penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membangun infrastruktur, dan memberdayakan ekonomi lokal, serta menjamin kelestarian lingkungan. Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023 memperkuat upaya pembangunan desa yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan desa dan memfokuskan pada pencapaian tujuan SDGs Desa" (Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2023).

**2. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pembangunan Desa Berkelanjutan**

Pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi hukum yang ada, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Kebijakan yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang inklusif. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung desa berkelanjutan:

### **a. Kebijakan Dana Desa**

Dana Desa adalah kebijakan penting yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan di desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung ke desa-desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, memperbaiki infrastruktur, serta mengembangkan ekonomi lokal.

Melalui kebijakan ini, desa diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri berdasarkan prioritas kebutuhan lokal. Dengan pengelolaan yang baik, Dana Desa dapat mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan" (Kementerian Keuangan, 2020).

### **b. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa)**

Pembangunan Desa Berkelanjutan juga sangat erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia. SDGs Desa merupakan implementasi dari agenda global yang diadaptasi dalam konteks pembangunan desa di Indonesia. Kebijakan ini menekankan pentingnya pembangunan yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Melalui kebijakan ini, setiap desa diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan global SDGs, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta pelestarian

lingkungan hidup. Setiap desa diharapkan untuk menyusun rencana pembangunan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan dan program yang ada. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia memberikan arahan yang jelas untuk memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan desa" (Bappenas, 2017).

**c. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Dalam konteks desa berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di tingkat desa. Kebijakan ini melibatkan pengelolaan pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi terbarukan yang berbasis pada keberlanjutan ekologis.

Melalui kebijakan ini, desa didorong untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Desa juga dapat diberdayakan untuk mengelola program-program berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak perubahan iklim" (Peraturan Pemerintah, 2020).

**d. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu aspek utama dalam kebijakan pemerintah yang mendukung desa berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal pendidikan, keterampilan, maupun partisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat ini juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Kebijakan ini melibatkan pelatihan, pemberian akses terhadap pendidikan yang lebih baik, serta pembentukan kelembagaan desa yang kuat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat desa dapat mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, menjadikannya lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan local. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya" (Kementerian Desa PDPT, 2021).

**e. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa**

Infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan desa berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur desa dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat desa. Kebijakan ini mencakup pembangunan jalan desa, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pembangunan infrastruktur berbasis desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Infrastruktur yang memadai juga mendukung kegiatan ekonomi desa, seperti pertanian dan pariwisata, yang merupakan sektor utama di banyak desa. Pembangunan infrastruktur berbasis desa penting untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat desa, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat" (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).

### **3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Desa Berkelanjutan**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Meskipun desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan melalui Undang-Undang Desa, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator, pengawas, dan pendamping dalam proses implementasi kebijakan dan program pembangunan desa. Beberapa peran penting pemerintah daerah dalam mendukung desa berkelanjutan adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Desa**

Pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki peran dalam merancang dan menyusun kebijakan yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan desa, serta mengintegrasikan aspek keberlanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Pemerintah daerah juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan pembangunan desa dalam rencana

pembangunan daerah, guna memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal" (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

**b. Pendampingan dan Pembinaan Kapasitas Desa**

Pemerintah daerah bertugas memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada pemerintah desa agar mereka dapat mengelola pembangunan dengan lebih efektif. Pembinaan ini mencakup pelatihan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan Dana Desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan.

Pendampingan ini juga melibatkan penyediaan sumber daya, seperti tenaga ahli dan fasilitator, yang dapat membantu desa dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan merancang program yang sesuai dengan karakteristik desa. Selain itu, pemerintah daerah membantu dalam menyelesaikan masalah teknis atau administrasi yang mungkin dihadapi desa dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah daerah dalam pendampingan dan pembinaan sangat penting agar desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya, serta mengikuti prosedur yang benar dalam pengelolaan anggaran" (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024).

**c. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa**

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa, pelaksanaan program-program pembangunan, serta keberlanjutan proyek pembangunan di desa.

Melalui mekanisme pengawasan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa dana dan sumber daya yang disalurkan ke desa digunakan dengan baik, serta bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah juga membantu untuk mengidentifikasi kekurangan atau tantangan yang dihadapi desa, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan" (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dana Desa).

#### **d. Fasilitasi Pembiayaan dan Sumber Daya untuk Desa**

Selain membantu dalam pendampingan teknis dan pembinaan kapasitas, pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi desa. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta untuk mengembangkan skema pembiayaan yang dapat membantu desa dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan atau fasilitasi dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha ekonomi lokal, serta menyediakan akses terhadap pembiayaan untuk proyek-proyek berbasis lingkungan, seperti konservasi alam dan energi terbarukan. Melalui kolaborasi ini, desa dapat memperoleh sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan dan sumber daya bagi desa melalui berbagai skema pembiayaan yang dapat mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan" (Kementerian Keuangan, 2020).

**e. Koordinasi Antar-Desa dan Antar-Instansi Pemerintah**

Pemerintah daerah juga bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai desa dalam satu wilayah administratif, serta mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan desa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memfasilitasi kolaborasi antar desa, baik dalam pengelolaan sumber daya alam bersama (seperti kawasan hutan atau sumber air) maupun dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang melibatkan lebih dari satu desa.

Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta untuk memfasilitasi pembangunan desa yang lebih komprehensif. Dengan koordinasi yang baik, tantangan pembangunan di desa dapat diselesaikan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, antar desa, dan berbagai instansi terkait sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan terintegrasi" (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

# BAB 3

## PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM PEMERINTAHAN DESA

### A. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa.

Pembangunan sosial dalam konteks pemerintahan desa merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Fokus utama pembangunan sosial di desa meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, serta penguatan modal sosial dalam komunitas. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

#### 1. Akses terhadap Pendidikan yang Berkualitas

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat desa dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pola pikir yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Akses pendidikan yang baik mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta distribusi layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah desa.

### **a. Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan Desa**

Pendidikan memegang peran strategis dalam pembangunan desa, karena memiliki dampak langsung terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pendidikan yang baik dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan dan lingkungan. Pendidikan juga membantu membentuk karakter masyarakat desa yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di lingkungan mereka.

Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan proses membentuk karakter dan nilai-nilai yang penting bagi kemajuan masyarakat. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat desa memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Tilaar, 2004:45).

### **b. Tantangan dalam Akses Pendidikan di Desa**

Meski penting, akses pendidikan di banyak desa masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- 1) Minimnya Infrastruktur Pendidikan. Banyak desa masih memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas, seperti ruang kelas yang tidak layak, perpustakaan yang minim, dan kurangnya akses teknologi informasi.
- 2) Keterbatasan Tenaga Pendidik. Kekurangan guru berkualitas dan distribusi yang tidak merata menjadi kendala serius dalam penyelenggaraan pendidikan di desa.
- 3) Faktor Ekonomi. Banyak anak di desa terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya atau harus membantu orang tua bekerja.
- 4) Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan. Di beberapa desa, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan tidak begitu penting, terutama bagi anak perempuan.

Pembangunan pendidikan di pedesaan memerlukan dukungan yang menyeluruh, baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun partisipasi aktif masyarakat. Hambatan utama yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pendidikan formal (Mubyarto, 2002:67).

**c. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Akses Pendidikan**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah desa dapat melakukan beberapa langkah konkret, antara lain:

- 1) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah. Memastikan sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.
- 2) Peningkatan Kualitas Guru. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan mengajar.
- 3) Bantuan Pendidikan untuk Masyarakat Miskin. Memberikan beasiswa dan bantuan sekolah untuk keluarga yang kurang mampu.
- 4) Kampanye Kesadaran Pendidikan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anak perempuan.
- 5) Kerjasama dengan Pihak Swasta dan LSM. Menggandeng pihak swasta atau lembaga non-pemerintah untuk mendukung program pendidikan di desa

Pendidikan adalah elemen penting dalam memberdayakan masyarakat pedesaan untuk merespons tantangan ekonomi dan sosial. Dengan pendidikan yang memadai, individu memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang ekonomi (Sen, 1999:102).

#### **d. Dampak Pendidikan Berkualitas bagi Masyarakat Desa**

Pendidikan yang berkualitas akan membawa dampak positif yang signifikan, antara lain:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi. Masyarakat dengan pendidikan yang baik lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 2) Penurunan Angka Kemiskinan. Pendidikan membuka peluang bagi masyarakat untuk keluar dari siklus kemiskinan.
- 3) Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. Masyarakat yang terdidik lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa dan pengambilan keputusan.
- 4) Kesadaran Akan Kesehatan dan Lingkungan. Pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Pendidikan yang merata dan inklusif di pedesaan bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Chambers, 1997:65).

## **2. Akses terhadap Layanan Kesehatan yang Memadai**

Layanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Akses yang baik terhadap layanan kesehatan memastikan masyarakat mendapatkan perawatan yang tepat waktu, pencegahan penyakit yang efektif, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak dasar setiap individu.

### **a. Pentingnya Akses Layanan Kesehatan di Desa**

Kesehatan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang kompeten, serta aksesibilitas terhadap layanan kesehatan

dasar dan lanjutan. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat desa untuk bekerja secara produktif, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan harapan hidup.

Layanan kesehatan bukan hanya tentang penyediaan fasilitas medis, tetapi juga mencakup pendidikan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat di kalangan masyarakat desa (Notoatmodjo, 2012:56). Kesehatan yang optimal memungkinkan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta mendorong keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

#### **b. Tantangan Akses Layanan Kesehatan di Desa**

Meski penting, akses layanan kesehatan di desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Keterbatasan Fasilitas Kesehatan: Banyak desa masih kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas, klinik, atau posyandu yang berfungsi dengan baik.
- 2) Kurangnya Tenaga Medis: Tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat, sering kali tidak merata penyebarannya di daerah pedesaan.
- 3) Aksesibilitas Geografis: Banyak desa terpencil yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan tepat waktu.
- 4) Biaya Pelayanan Kesehatan: Meskipun sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya tambahan, seperti transportasi dan obat-obatan.

Menurut Sarwono (2004:78), pembangunan kesehatan di pedesaan membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penyediaan layanan medis, tetapi juga melibatkan aspek pendidikan kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga.

### **c. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Layanan Kesehatan**

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) **Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan:** Memastikan setiap desa memiliki puskesmas atau posyandu yang aktif dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
- 2) **Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Kompeten:** Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga medis melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan kesehatan.
- 3) **Program Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan:** Mengadakan kampanye kesehatan rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.
- 4) **Optimalisasi Program Kesehatan Nasional:** Memastikan program kesehatan nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa tanpa hambatan administratif atau biaya.
- 5) **Penguatan Posyandu dan Kader Kesehatan Desa:** Memberdayakan kader kesehatan desa untuk menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat komunitas.

Pelayanan kesehatan yang efektif di desa memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa itu sendiri. Keterpaduan antara berbagai pihak akan memastikan keberlanjutan program kesehatan (Menkes RI, 2015:89).

#### **d. Dampak Akses Kesehatan yang Memadai bagi Masyarakat Desa**

Layanan kesehatan yang baik akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat desa, antara lain:

- 1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak: Akses layanan kesehatan yang baik dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi saat persalinan.
- 2) Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular: Edukasi dan vaksinasi yang merata membantu mencegah penyebaran penyakit.
- 3) Peningkatan Harapan Hidup: Dengan pelayanan kesehatan yang baik, harapan hidup masyarakat akan meningkat.
- 4) Peningkatan Produktivitas Ekonomi: Masyarakat yang sehat lebih produktif dan mampu berkontribusi pada kegiatan ekonomi desa.
- 5) Kesadaran akan Pola Hidup Sehat: Kampanye kesehatan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan.

Menurut Amartya Sen (1999:112), pembangunan kesehatan bukan sekadar penyediaan layanan medis, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan tersebut, tanpa hambatan ekonomi atau geografis.

### **3. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa**

Pemberdayaan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan perempuan untuk memastikan kesetaraan

gender dan meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa.

**a. Pentingnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa**

Perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Peran mereka tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga meluas ke sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan di tingkat desa. Menurut Kabeer (2001:67), pemberdayaan perempuan adalah proses di mana perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam hidupnya, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan sosial dan politik.

Pemberdayaan perempuan di pedesaan juga memiliki dampak berkelanjutan, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan akses anak-anak terhadap pendidikan. Selain itu, perempuan yang diberdayakan cenderung lebih peduli terhadap kesehatan keluarga dan keberlanjutan lingkungan.

**b. Tantangan Pemberdayaan Perempuan di Desa**

Meski peran perempuan dalam pembangunan desa semakin diakui, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat proses pemberdayaan, antara lain:

- 1) Budaya Patriarki: Struktur sosial di banyak desa masih memosisikan perempuan dalam peran domestik dan membatasi partisipasi mereka di ruang publik.
- 2) Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Pelatihan: Banyak perempuan di desa tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan.
- 3) Keterbatasan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa masih rendah.

- 4) Ketimpangan Ekonomi: Banyak perempuan tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal usaha dan aset produktif.
- 5) Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Menurut Fakih (2003:45), pemberdayaan perempuan di pedesaan tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan, tetapi juga transformasi nilai-nilai sosial yang diskriminatif terhadap perempuan.

**c. Strategi Pemberdayaan Perempuan di Desa**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah desa dapat melakukan beberapa strategi pemberdayaan perempuan yang komprehensif, antara lain:

- 1) Penyediaan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan keterampilan ekonomi dan pendidikan kesetaraan gender kepada perempuan di desa.
- 2) Penguatan Kelompok Perempuan: Membentuk dan memperkuat kelompok perempuan di desa sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, dan memperjuangkan hak-hak mereka.
- 3) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam musyawarah desa.
- 4) Dukungan Modal Usaha bagi Perempuan: Memberikan akses terhadap modal usaha dan program bantuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.
- 5) Edukasi tentang Hak-Hak Perempuan: Memberikan edukasi mengenai hak-hak perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Menurut Moser (1993:89), pemberdayaan perempuan di tingkat desa harus melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

**d. Dampak Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa**

Pemberdayaan perempuan di desa memiliki berbagai dampak positif, antara lain:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Perempuan yang diberdayakan cenderung lebih fokus pada pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Penguatan Ekonomi Desa: Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan perekonomian desa secara keseluruhan.
- 3) Pengurangan Ketimpangan Gender: Kesetaraan gender di tingkat desa dapat mengurangi diskriminasi dan meningkatkan inklusi sosial.
- 4) Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Lokal: Perempuan yang aktif dalam pemerintahan desa membawa perspektif yang lebih inklusif dan holistik dalam pengambilan kebijakan.
- 5) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan: Edukasi dan pemberdayaan membantu mengurangi angka kekerasan berbasis gender.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sen (1999:120), pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

**B. Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial di Desa.**

Pembangunan sosial di desa tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

desa. Pemerintah desa memegang peran penting dalam memastikan bahwa ketiga sektor ini berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

### **1. Pendidikan di Desa**

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui pendidikan, masyarakat desa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pola pikir yang lebih maju untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan di desa tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan praktis, serta penguatan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitar.

#### **a. Peran Pendidikan dalam Pembangunan Desa**

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi di desa. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, berinovasi, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Tilaar (2000:45) menyatakan bahwa pendidikan di pedesaan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir, tetapi juga untuk membentuk karakter yang kuat dan kesadaran kritis terhadap realitas sosial serta lingkungan sekitarnya.

Pendidikan yang baik di desa juga berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat yang berpendidikan cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi, mengakses layanan kesehatan, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

#### **b. Tantangan Pendidikan di Desa**

Upaya peningkatan pendidikan di desa sering kali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah yang tidak memadai, kurangnya

perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata juga menjadi masalah serius, di mana banyak desa masih kekurangan guru yang berkualitas dan berdedikasi.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga masih rendah di beberapa desa. Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama anak-anak di desa harus putus sekolah untuk membantu orang tua bekerja. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat pedesaan.

### **c. Upaya Peningkatan Pendidikan di Desa**

Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa. Pembangunan infrastruktur sekolah yang layak, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas guru merupakan langkah penting yang telah diambil. Selain itu, kurikulum pendidikan di desa diharapkan dapat disesuaikan dengan potensi lokal, seperti keterampilan bertani, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Freire (1970:91) menekankan bahwa pendidikan harus bersifat partisipatif dan membebaskan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat sangat penting diterapkan di desa.

Selain itu, program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan kegiatan literasi masyarakat juga perlu diperluas. Program ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan.

Secara keseluruhan, pendidikan di desa merupakan pilar penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendidikan yang

merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan lokal, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dan berdaya saing. Pendidikan bukan hanya tentang meningkatkan angka melek huruf, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan di desa mereka. Seperti yang disampaikan oleh Freire (1970) dan Tilaar (2000), pendidikan harus mampu membebaskan dan membentuk masyarakat yang kritis, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk memastikan pendidikan di desa dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh masyarakat.

## **2. Kesehatan di Desa**

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Kondisi kesehatan masyarakat desa secara langsung mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup mereka. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, edukasi kesehatan yang memadai, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat menjadi kunci utama dalam meningkatkan derajat kesehatan di desa.

### **a. Pentingnya Pelayanan Kesehatan di Desa**

Kesehatan bukan hanya tentang ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Di desa, pelayanan kesehatan yang baik akan mencegah berbagai penyakit menular, menekan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan harapan hidup masyarakat.

Menurut World Health Organization (WHO, 2016:27), pelayanan kesehatan yang ideal harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil seperti desa.

Beberapa aspek penting dalam pelayanan kesehatan di desa meliputi:

- 1) Akses ke fasilitas kesehatan dasar: Keberadaan puskesmas, postu (puskesmas pembantu), dan posyandu sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
- 2) Tenaga medis yang kompeten: Kehadiran dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal.
- 3) Program pencegahan penyakit: Penyuluhan dan kampanye kesehatan, seperti vaksinasi, sanitasi, dan pola hidup sehat, memainkan peran penting dalam pencegahan penyakit di desa.

Kesehatan yang baik bukan hanya hasil dari layanan medis yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, pola makan, dan perilaku sehat masyarakat.

#### **b. Tantangan Pelayanan Kesehatan di Desa**

Meski penting, pelayanan kesehatan di desa masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, antara lain:

- 1) Keterbatasan fasilitas kesehatan: Banyak desa masih memiliki fasilitas kesehatan yang minim, seperti puskesmas yang kurang memadai, kekurangan alat medis, dan keterbatasan stok obat-obatan.
- 2) Kurangnya tenaga medis: Distribusi tenaga medis yang tidak merata menyebabkan banyak desa kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- 3) Akses geografis yang sulit dijangkau: Desa-desa yang berada di daerah terpencil seringkali sulit diakses, sehingga layanan kesehatan tidak merata.
- 4) Tingkat kesadaran yang rendah: Beberapa masyarakat desa masih mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan lebih memilih pengobatan tradisional yang belum tentu efektif.

- 5) Isu gizi buruk dan stunting: Anak-anak di desa sering menghadapi masalah gizi buruk akibat keterbatasan akses pada makanan bergizi dan pengetahuan tentang nutrisi yang memadai.

Menurut Blum (1974:19), kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Jika salah satu dari faktor ini lemah, maka derajat kesehatan masyarakat akan menurun.

### **c. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Desa**

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di desa, di antaranya:

- 1) Penguatan Fasilitas Kesehatan: Membangun dan meningkatkan infrastruktur puskesmas, pustu, dan posyandu agar layanan kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik.
- 2) Penyediaan Tenaga Medis yang Cukup: Pemerintah perlu mendorong distribusi tenaga medis yang lebih merata di desa-desa terpencil dengan memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.
- 3) Program Pencegahan Penyakit: Melaksanakan program imunisasi, kampanye kebersihan lingkungan, dan pemberian suplemen vitamin bagi anak-anak serta ibu hamil.
- 4) Peningkatan Edukasi Kesehatan: Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan tentang pola hidup sehat, sanitasi yang baik, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
- 5) Program Kesehatan Ibu dan Anak: Fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi dengan memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi ibu hamil dan bayi.

- 6) Penguatan Program Gizi dan Pengentasan Stunting: Melakukan intervensi gizi untuk anak-anak serta edukasi bagi keluarga mengenai pentingnya makanan bergizi seimbang.

Menurut Suwandono (2018:75), keberhasilan pelayanan kesehatan di desa sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri. Kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan akan menciptakan desa yang lebih sehat dan produktif.

#### **d. Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kesehatan Desa**

Pembangunan kesehatan di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat desa dalam meningkatkan kesehatan antara lain:

- 1) Menerapkan pola hidup sehat di keluarga dan lingkungan sekitar.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan program imunisasi.
- 3) Membangun kesadaran tentang pentingnya sanitasi lingkungan yang baik.
- 4) Mendukung program kesehatan desa yang diinisiasi oleh pemerintah atau pihak swasta.

Freire (1970:93) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan program kesehatan. Ketika masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan, mereka akan lebih proaktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungannya.

Kesehatan di desa merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berkualitas. Pelayanan kesehatan yang baik, akses yang merata, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat

menjadi elemen kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

Meski masih banyak tantangan yang dihadapi, berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis, serta pelaksanaan program kesehatan yang berkelanjutan.

Keberhasilan upaya peningkatan kesehatan di desa memerlukan sinergi antara pemerintah, tenaga medis, organisasi masyarakat, serta peran aktif masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan setiap warga desa dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Sebagaimana dikatakan oleh Blum (1974) dan WHO (2016), kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga hasil dari sistem yang mendukung akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan.

### **C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

#### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Partisipasi ini bukan sekadar kehadiran fisik dalam rapat-rapat atau forum musyawarah desa, tetapi juga mencakup kontribusi nyata dalam bentuk gagasan, pengawasan, dan tindakan nyata untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

### **a. Definisi Partisipasi Masyarakat**

Menurut **Cohen dan Uphoff (1980:224)**, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dalam empat tahapan utama pembangunan:

- 1) Pengambilan Keputusan: Proses di mana masyarakat dilibatkan dalam merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan desa.
- 2) Implementasi Program: Masyarakat ikut serta dalam menjalankan dan mendukung program pembangunan yang telah direncanakan.
- 3) Pemanfaatan Manfaat: Masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan atau program yang telah diimplementasikan.
- 4) Evaluasi Program: Masyarakat turut menilai sejauh mana program pembangunan berhasil mencapai tujuannya.

Sementara itu, menurut **Pretty (1995:125)**, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari partisipasi bersifat pasif (sekadar diberi informasi) hingga partisipasi aktif (masyarakat memiliki kendali penuh terhadap keputusan dan implementasi).

### **b. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat**

Dalam konteks pengambilan keputusan di desa, partisipasi yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Inklusivitas: Semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
- 2) Transparansi: Informasi mengenai kebijakan, program, dan anggaran harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

- 3) Kesetaraan: Setiap pendapat, gagasan, atau masukan dari masyarakat harus diperlakukan dengan adil dan dihargai tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
- 4) Responsivitas: Hasil dari partisipasi masyarakat harus tercermin dalam keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

Menurut **World Bank (1996:43)**, partisipasi yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis, di mana masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam tahap akhir proses pengambilan keputusan, tetapi sejak awal perencanaan hingga implementasi.

**c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan dan mekanisme, antara lain:

- 1) Musyawarah Desa (Musdes): Forum resmi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa.
- 2) Konsultasi Publik: Proses di mana masyarakat diajak untuk memberikan masukan terkait kebijakan atau program yang akan dijalankan di desa.
- 3) Forum Kelompok Masyarakat: Diskusi dalam kelompok kecil seperti kelompok tani, kelompok perempuan, atau pemuda yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan khusus mereka.
- 4) Pengawasan Partisipatif: Keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya program pembangunan dan penggunaan dana desa.

Menurut **Arnstein (1969:217)** dalam teorinya tentang "*Tangga Partisipasi*" (*Ladder of Participation*), partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam beberapa tingkat, antara lain:

- 1) Manipulasi: Masyarakat hanya dijadikan simbol tanpa pengaruh nyata.
- 2) Informasi: Masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak tentang program yang sudah diputuskan.
- 3) Konsultasi: Masyarakat diminta pendapatnya, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pihak berwenang.
- 4) Kolaborasi: Masyarakat benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- 5) Kendali Masyarakat Penuh: Masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap keputusan dan implementasi kebijakan.

Tingkat partisipasi yang diharapkan dalam konteks pemerintahan desa adalah **partisipasi kolaboratif**, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

#### **d. Faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Masyarakat**

##### **Faktor Pendorong:**

- 1) Dukungan dari pemerintah desa.
- 2) Kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya.
- 3) Tersedianya ruang dialog dan musyawarah yang kondusif.
- 4) Adanya pemimpin lokal yang mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat.

##### **Faktor Penghambat:**

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi.
- 2) Dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan.
- 3) Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi.

- 4) Kendala budaya dan norma sosial yang membatasi peran kelompok tertentu, seperti perempuan dan pemuda.

Menurut **Suharto (2005:67)**, keberhasilan partisipasi masyarakat **sangat** dipengaruhi oleh sejauh mana proses tersebut membuka akses yang adil dan transparan bagi semua pihak.

#### **e. Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengambilan keputusan di desa memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain:

- 1) Kebijakan Lebih Responsif: Keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- 2) Peningkatan Rasa Kepemilikan: Masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan program pembangunan.
- 3) Penguatan Demokrasi di Desa: Proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang inklusif akan memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat desa.
- 4) Pembangunan yang Berkelanjutan: Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan keberlanjutan program pembangunan dalam jangka panjang.

Seperti yang dinyatakan oleh **Mansuri dan Rao (2013:57)**, partisipasi masyarakat yang efektif bukan hanya soal kehadiran, tetapi tentang sejauh mana masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi hasil dari proses pengambilan keputusan.

#### **2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa memegang peran krusial dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat. Pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan rasa kepemilikan bersama atas hasil yang dicapai.

**a. Landasan Teori tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai perspektif teoretis.

**1) Teori Demokrasi Partisipatoris (Pateman, 1970)**

- a) Pateman berpendapat bahwa partisipasi bukan hanya hak politik, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas keputusan dan rasa tanggung jawab warga negara.
- b) Di tingkat desa, partisipasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek yang menentukan arah kebijakan.

**2) Teori Good Governance (UNDP, 1997)**

- a) Salah satu prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat yang efektif dalam pengambilan keputusan.
- b) Partisipasi dianggap penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

**3) Teori Modal Sosial (Putnam, 1993)**

- a) Putnam menekankan pentingnya kepercayaan sosial (*trust*) dan jaringan kerja sama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b) Modal sosial yang kuat di desa akan memudahkan proses partisipasi dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif.

**b. Alasan Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa alasan fundamental yang mendukung pentingnya keterlibatan aktif warga desa:

- 1) **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**
  - a) Dengan melibatkan masyarakat, proses pengambilan keputusan akan lebih terbuka dan transparan.
  - b) Akuntabilitas meningkat karena masyarakat dapat secara langsung memantau dan mengevaluasi kebijakan yang dihasilkan.
- 2) **Menciptakan Rasa Kepemilikan (Sense of Ownership)**
  - a) Partisipasi aktif akan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program atau kebijakan yang dihasilkan.
  - b) Hal ini akan meningkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.
- 3) **Mengurangi Risiko Konflik**

Keputusan yang dibuat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat cenderung lebih dapat diterima dan meminimalisir potensi konflik sosial.
- 4) **Menghasilkan Kebijakan yang Responsif dan Relevan**
  - a) Melalui partisipasi, kebutuhan nyata masyarakat dapat tersampaikan dengan jelas kepada pihak pemerintah desa.
  - b) Program dan kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 5) **Mendorong Pemberdayaan Masyarakat**
  - a) Partisipasi membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesadaran akan hak-haknya.
  - b) Hal ini akan memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan.

Menurut **Mansuri dan Rao (2013:57)**, partisipasi yang efektif akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik, terutama di tingkat lokal seperti desa.

**c. Contoh Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Desa**

**1) Musyawarah Desa (Musdes)**

- a) Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, ide, dan usulan terkait program pembangunan desa.
- b) Keputusan dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

**2) Forum Konsultasi Publik**

Masyarakat diajak untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait kebijakan atau proyek pembangunan sebelum pelaksanaan dimulai.

**3) Pengawasan Partisipatif**

Masyarakat terlibat dalam memantau implementasi program pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

**4) Peran Lembaga Desa**

Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat lainnya berperan sebagai perwakilan suara warga dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut **World Bank (1996:45)**, efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal sangat bergantung pada keterbukaan informasi, inklusivitas, dan kapasitas masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan.

**d. Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, implementasinya di tingkat desa sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Banyak warga yang belum memahami pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

- 2) Dominasi Kelompok Elit: Proses pengambilan keputusan terkadang didominasi oleh kelompok elit yang memiliki pengaruh lebih besar.
- 3) Kurangnya Transparansi Informasi: Informasi mengenai program dan kebijakan sering kali tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
- 4) Budaya Feodal dan Patronase: Struktur sosial tradisional di beberapa desa membatasi partisipasi kelompok tertentu, seperti perempuan dan pemuda.

Menurut **Suharto (2005:67)**, mengatasi hambatan partisipasi memerlukan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan ruang dialog yang setara.

#### **e. Strategi Mendorong Partisipasi Masyarakat**

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, beberapa strategi dapat diterapkan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Masyarakat: Melalui pelatihan dan penyuluhan terkait hak-hak partisipatif dan keterampilan berpartisipasi dalam forum publik.
- 2) Penyediaan Akses Informasi yang Terbuka: Informasi tentang rencana pembangunan desa harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
- 3) Penguatan Lembaga Desa: Memperkuat peran BPD dan lembaga lokal lainnya sebagai saluran aspirasi masyarakat.
- 4) Pendekatan Inklusif: Memberikan ruang partisipasi yang adil kepada semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa bukan hanya tentang kehadiran fisik dalam forum musyawarah, tetapi tentang keterlibatan aktif dan bermakna dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan. Dengan partisipasi yang efektif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Seperti yang diungkapkan oleh **Pateman (1970)** dan **World Bank (1996)**, partisipasi yang bermakna memerlukan keterbukaan informasi, inklusivitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa yang mampu memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat akan lebih mudah mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

### **3. Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa memerlukan mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara didengar, setiap aspirasi diakomodasi, dan setiap keputusan mencerminkan kebutuhan serta kepentingan bersama. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pendapat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam implementasi dan pengawasan kebijakan desa.

#### **a. Musyawarah Desa (Musdes)**

Musyawarah Desa (Musdes) adalah mekanisme formal dan utama dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Musdes berfungsi sebagai wadah diskusi, konsultasi, dan perumusan kebijakan pembangunan desa yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.

#### **Landasan Hukum:**

Musdes diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

#### **Tahapan dalam Musyawarah Desa:**

- 1) Penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- 2) Diskusi dan konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat.

- 3) Penyusunan prioritas program pembangunan berdasarkan hasil diskusi.
- 4) Penyeppakatan bersama atas kebijakan yang akan dijalankan.

Menurut **Sutoro Eko (2015:112)**, Musyawarah Desa merupakan arena demokrasi lokal yang memungkinkan warga desa untuk menyampaikan gagasan dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### **b. Forum Konsultasi Publik**

Selain Musdes, konsultasi publik merupakan mekanisme penting untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsultasi publik biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbuka atau forum kelompok fokus (*focus group discussion*).

##### **Tujuan Konsultasi Publik:**

- 1) Menghimpun aspirasi, kritik, dan saran dari berbagai elemen masyarakat.
- 2) Memastikan keterbukaan informasi terkait program atau kebijakan yang akan diambil.
- 3) Memberikan ruang diskusi yang inklusif bagi kelompok yang kurang terwakili.

##### **Prinsip Konsultasi Publik:**

- 1) Transparansi informasi.
- 2) Kesetaraan dalam penyampaian pendapat
- 3) Tindak lanjut hasil konsultasi.

Menurut **Pretty (1995:130)**, konsultasi publik yang efektif memerlukan pendekatan yang sistematis dan inklusif untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyuarakan pendapat mereka.

**c. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** merupakan lembaga representatif yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pemerintahan desa. BPD memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa.

**Fungsi Utama BPD:**

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 2) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

**Partisipasi Melalui BPD:**

- 1) Penyampaian usulan dan aspirasi melalui anggota BPD.
- 2) Diskusi dan perumusan kebijakan dalam rapat BPD bersama pemerintah desa.
- 3) Pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut **Slamet (2013:88)**, peran BPD sangat strategis dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**d. Peran Kelompok Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Kelompok masyarakat seperti organisasi pemuda, kelompok tani, kelompok perempuan, dan lembaga adat memiliki peran penting dalam mendukung proses partisipasi di tingkat desa.

- 1) Kelompok Tani: Menyuarakan kebutuhan terkait pertanian, akses ke sumber daya pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.

- 2) Kelompok Perempuan: Memastikan isu-isu gender, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan perempuan mendapat perhatian dalam kebijakan desa.
- 3) Kelompok Pemuda: Berperan aktif dalam pengembangan kreativitas, pendidikan, dan inovasi di desa.
- 4) Lembaga Adat: Menjaga nilai-nilai budaya lokal agar tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan desa.

Menurut **Narayan (1995:75)**, pemberdayaan kelompok masyarakat adalah kunci dalam memastikan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan.

#### **e. Penggunaan Teknologi dan Inovasi dalam Partisipasi**

Dalam era digital, teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- 1) Platform Online dan Media Sosial: Digunakan untuk menyebarkan informasi terkait musyawarah desa, konsultasi publik, dan program pembangunan.
- 2) Aplikasi Pengaduan Masyarakat: Memfasilitasi penyampaian aspirasi dan keluhan dengan lebih cepat dan efisien.
- 3) E-Governance: Sistem pemerintahan desa berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Menurut **Heeks (2001:92)**, penerapan teknologi dalam pemerintahan lokal dapat meningkatkan transparansi, memperluas jangkauan partisipasi, dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.

**f. Tantangan dalam Implementasi Mekanisme Partisipasi**

- 1) Minimnya Akses Informasi: Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik akan menghambat partisipasi aktif masyarakat.
- 2) Kurangnya Kapasitas Masyarakat: Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme partisipasi menjadi kendala.
- 3) Dominasi Elite Lokal: Proses pengambilan keputusan sering kali dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.
- 4) Keterbatasan Sarana dan Infrastruktur: Fasilitas pendukung seperti teknologi informasi masih terbatas di beberapa desa.

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa melibatkan berbagai pendekatan, seperti musyawarah desa, konsultasi publik, peran BPD, kelompok masyarakat, dan penggunaan teknologi. Setiap mekanisme memiliki peran penting dalam memastikan keterlibatan aktif dan inklusif dari seluruh elemen masyarakat.

Menurut **Pretty (1995)** dan **Sutoro Eko (2015)**, mekanisme partisipasi yang efektif memerlukan prinsip transparansi, inklusivitas, serta tindak lanjut yang jelas dari setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan mekanisme yang baik, partisipasi masyarakat akan berdampak positif pada keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**4. Tantangan dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas partisipasi tersebut. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal dalam masyarakat itu

sendiri tetapi juga dari faktor eksternal yang melibatkan kebijakan, sumber daya, dan kondisi struktural di desa.

**a. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat**

Salah satu tantangan utama dalam partisipasi masyarakat di desa adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa pengambilan keputusan adalah tugas pemerintah desa semata.

**Faktor Penyebab:**

- 1) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
- 2) Kurangnya sosialisasi terkait hak dan kewajiban dalam partisipasi publik.
- 3) Sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Menurut **Arnstein (1969)** dalam *Ladder of Participation*, partisipasi yang efektif membutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

**b. Dominasi Kelompok Elite dan Oligarki Lokal**

Di banyak desa, pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh kelompok elite lokal atau pihak-pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat umum menjadi terbatas dan tidak seimbang.

**Dampak Dominasi Elite:**

- 1) Aspirasi kelompok marginal sering diabaikan.
- 2) Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu lebih diutamakan dibanding kepentingan umum.
- 3) Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Menurut **Robert Michels (1911)** dalam *Iron Law of Oligarchy*, dalam setiap organisasi atau komunitas, selalu ada kecenderungan kekuasaan terkonsentrasi di tangan

segelintir orang, sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas menjadi terbatas.

**c. Kurangnya Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Transparansi merupakan prasyarat penting dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sayangnya, di banyak desa, informasi mengenai program pembangunan, alokasi anggaran, dan kebijakan publik sering kali tidak disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.

**Tanda-tanda Kurangnya Transparansi:**

- 1) Informasi tidak tersedia secara terbuka.
- 2) Data terkait anggaran desa sulit diakses.
- 3) Proses musyawarah hanya menjadi formalitas tanpa substansi nyata.

Menurut **World Bank (2004)**, transparansi dalam pemerintahan lokal merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi yang efektif dan mencegah praktik korupsi di tingkat akar rumput.

**d. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Desa**

Selain faktor masyarakat, kapasitas pemerintah desa dalam mengelola partisipasi publik juga memainkan peran penting. Aparatur desa sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk melibatkan masyarakat secara efektif.

**Tantangan Kapasitas Pemerintah Desa:**

- 1) Rendahnya keterampilan komunikasi partisipatif.
- 2) Keterbatasan dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi.
- 3) Beban administratif yang tinggi yang mengurangi fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Menurut **Suharto (2005)**, peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis adalah langkah penting dalam memastikan mekanisme partisipasi berjalan dengan baik.

#### e. **Faktor Budaya dan Nilai Tradisional**

Di beberapa daerah, norma budaya dan nilai tradisional masih sangat kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam partisipasi publik. Dalam konteks tertentu, hierarki sosial dan pola patronase dapat menghambat partisipasi yang inklusif.

##### **Contoh Tantangan Budaya:**

- 1) Perempuan dan kelompok rentan sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Rasa sungkan atau takut untuk menyampaikan pendapat di hadapan tokoh masyarakat atau pemimpin desa.
- 3) Sistem feodal yang masih kental di beberapa desa.

Menurut **Geertz (1963)** dalam *Agricultural Involution*, struktur sosial tradisional sering kali menjadi hambatan dalam upaya demokratisasi di tingkat lokal, termasuk dalam konteks partisipasi publik di desa.

#### f. **Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya**

Anggaran desa yang terbatas juga menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Keterbatasan dana sering kali mengurangi ruang bagi kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat luas.

##### **Dampak Keterbatasan Anggaran:**

- 1) Kurangnya kegiatan sosialisasi partisipatif.
- 2) Tidak tersedianya fasilitas yang mendukung diskusi publik.
- 3) Program yang direncanakan tidak dapat direalisasikan dengan optimal.

Menurut **Fiszbein (1997)**, keberhasilan partisipasi masyarakat di tingkat lokal sangat bergantung pada alokasi anggaran yang memadai dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaannya.

#### **g. Solusi dalam Mengatasi Tantangan Partisipasi Masyarakat**

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak:

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui pendidikan dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban partisipatif.
- 2) Transparansi Informasi: Penyebaran informasi melalui papan pengumuman desa, media sosial, dan website resmi desa.
- 3) Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa: Pelatihan dalam komunikasi partisipatif dan pengelolaan musyawarah desa.
- 4) Pendekatan Inklusif: Menciptakan forum yang melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
- 5) Pengawasan Partisipatif: Mendorong masyarakat untuk aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan desa.

Tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa melibatkan berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dominasi kelompok elite, kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas pemerintah desa, dan hambatan budaya. Menurut **Arnstein (1969)** dan **World Bank (2004)**, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan yang terencana, seperti meningkatkan transparansi, memperkuat kapasitas aparatur desa, serta memastikan partisipasi yang inklusif di setiap tahapan pengambilan keputusan.

#### **5. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Desa**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan di desa.

**a. Membangun Kesadaran dan Literasi Partisipatif**

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan merupakan langkah awal yang krusial. Literasi partisipatif melibatkan pendidikan dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban warga dalam pemerintahan desa.

**Langkah Strategis:**

- 1) Mengadakan sosialisasi rutin melalui pertemuan warga, forum diskusi, dan kegiatan komunitas.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin informal sebagai agen perubahan.
- 3) Meningkatkan literasi politik dan kewarganegaraan melalui pelatihan dan penyuluhan.

Menurut **Pretty (1995)** dalam *Typology of Participation*, tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat jika mereka diberikan pengetahuan dan kesempatan yang cukup untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.

**b. Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Publik**

Transparansi adalah kunci utama untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tanpa transparansi, partisipasi masyarakat akan terbatas dan rentan terhadap manipulasi.

**Langkah Strategis:**

- 1) Menyediakan papan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Mengembangkan platform digital seperti website atau media sosial resmi desa untuk publikasi program dan kebijakan.
- 3) Melakukan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran desa di forum musyawarah.

Menurut **Fung dan Wright (2003)** dalam *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, transparansi mendorong partisipasi yang lebih luas dan efektif di tingkat komunitas.

**c. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa**

Aparatur desa memegang peran kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam hal manajemen partisipasi, komunikasi, dan transparansi sangat penting.

**Langkah Strategis:**

- 1) Mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa tentang teknik fasilitasi musyawarah.
- 2) Mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan partisipasi publik.
- 3) Memberikan panduan teknis tentang mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif.

Menurut **Uphoff (1992)**, keberhasilan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kapasitas pemimpin lokal dalam mengelola proses partisipatif.

**d. Mendorong Partisipasi Inklusif dan Representatif**

Partisipasi yang inklusif memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal, memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif.

**Langkah Strategis:**

- 1) Membentuk kelompok-kelompok diskusi yang mewakili berbagai lapisan masyarakat.
- 2) Menyediakan mekanisme khusus untuk mendengar aspirasi kelompok rentan.
- 3) Menjadwalkan pertemuan pada waktu yang sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

Menurut **Chambers (1983)** dalam *Rural Development: Putting the Last First*, pembangunan partisipatif hanya dapat berhasil jika suara dari kelompok yang paling termarginalkan didengarkan dan diakomodasi dalam kebijakan.

**e. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Publik**

Pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses partisipasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

**Langkah Strategis:**

- 1) Membentuk forum warga untuk memantau kebijakan yang dihasilkan dari musyawarah desa.
- 2) Mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi.
- 3) Menyediakan saluran aduan publik yang efektif dan aman.

Menurut **Gaventa (2004)** dalam *Representation, Participation, and Accountability*, partisipasi efektif harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

**f. Penggunaan Teknologi sebagai Alat Partisipasi**

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

**Langkah Strategis:**

- 1) Mengembangkan aplikasi atau portal online untuk aspirasi masyarakat.
- 2) Menggunakan media sosial untuk sosialisasi program dan kegiatan desa.
- 3) Melibatkan masyarakat dalam survei digital untuk menentukan prioritas pembangunan.

Menurut **Carpentier (2011)** dalam *Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle*, teknologi dapat menjadi alat penting untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

**g. Membangun Budaya Dialog dan Musyawarah**

Membangun budaya dialog terbuka dan musyawarah yang sehat akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya.

**Langkah Strategis:**

- 1) Menghidupkan kembali tradisi musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan di desa.
- 2) Menciptakan ruang diskusi yang bebas dari intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam musyawarah.

Menurut **Habermas (1984)** dalam *Theory of Communicative Action*, dialog terbuka dan rasional merupakan fondasi penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan inklusif.

Strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesadaran dan literasi partisipatif, transparansi informasi, penguatan kapasitas aparatur desa, partisipasi inklusif, pengawasan publik, hingga pemanfaatan teknologi.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan ruang partisipasi yang adil, inklusif, dan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh **Chambers (1983)**, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif hanya dapat dicapai jika semua elemen masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

# BAB 4

## PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

### A. Potensi Ekonomi Desa dan Pemanfaatannya.

Potensi ekonomi desa merupakan aset penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Desa memiliki berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keunikan budaya yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi ini memerlukan strategi yang tepat agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian desa.

#### 1. Identifikasi Potensi Ekonomi Desa

Setiap desa memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi geografis, sumber daya alam, budaya, maupun sumber daya manusia. Potensi ini dapat menjadi modal dasar dalam membangun perekonomian desa yang mandiri dan berkelanjutan. Identifikasi potensi ekonomi desa merupakan langkah awal dan krusial untuk memahami aset yang dimiliki serta bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

##### a. Sumber Daya Alam sebagai Potensi Ekonomi Desa

Sumber daya alam seperti lahan pertanian, perkebunan, hasil hutan, tambang, serta potensi perikanan dan peternakan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak desa. Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.

**Contoh Potensi:**

- 1) Desa yang memiliki tanah subur dapat fokus pada pengembangan pertanian hortikultura atau tanaman pangan.
- 2) Desa dengan potensi perikanan dapat mengembangkan budidaya ikan air tawar.
- 3) Potensi hutan dapat dimanfaatkan untuk produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, rotan, atau tanaman obat.

Menurut **Todaro dan Smith (2011)** dalam *Economic Development*, sumber daya alam yang dikelola dengan baik di daerah pedesaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan.

**b. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi desa. Keterampilan, kreativitas, dan produktivitas masyarakat desa dapat menjadi pendorong ekonomi jika dikelola dengan baik.

**Contoh Potensi:**

- 1) Pengrajin lokal yang memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan seperti anyaman, ukiran, atau batik.
- 2) Masyarakat dengan keterampilan kuliner dapat mengembangkan usaha makanan khas desa.
- 3) Generasi muda desa yang melek teknologi dapat diberdayakan untuk pemasaran produk secara digital.

Menurut **Schultz (1961)** dalam *Investment in Human Capital*, pengembangan keterampilan dan kapasitas manusia memiliki dampak besar pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

**c. Potensi Budaya dan Pariwisata**

Banyak desa di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata. Kesenian tradisional, adat

istiadat, serta keindahan alam desa memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan baik.

**Contoh Potensi:**

- 1) Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan adat istiadat.
- 2) Penyelenggaraan festival budaya sebagai ajang promosi pariwisata desa.
- 3) Pemberdayaan kelompok seni tradisional untuk pertunjukan pariwisata.

Menurut **Lane (1994)** dalam *Sustainable Rural Tourism Strategies*, pariwisata berbasis komunitas dapat menciptakan peluang ekonomi sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

**d. Pendekatan dalam Identifikasi Potensi Ekonomi Desa**

Untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dengan akurat, diperlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak di desa. Pendekatan ini mencakup:

**1) Pemetaan Sumber Daya Lokal:**

Menggunakan teknik survei dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengumpulkan data terkait aset dan potensi ekonomi.

**2) Keterlibatan Masyarakat:**

Melibatkan masyarakat desa dalam mengidentifikasi potensi lokal berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

**3) Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*):**

Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan potensi ekonomi desa.

Menurut **Bryden (2003)** dalam *Rural Development Strategies*, partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi potensi ekonomi sangat penting untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program pembangunan.

#### e. Tantangan dalam Identifikasi Potensi Ekonomi Desa

Meskipun memiliki banyak potensi, identifikasi ekonomi di desa sering kali menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- 1) Keterbatasan Data dan Informasi: Minimnya data yang akurat tentang potensi ekonomi desa.
- 2) Rendahnya Kualitas SDM: Kurangnya keterampilan dan pendidikan masyarakat.
- 3) Kurangnya Infrastruktur: Akses jalan, pasar, dan teknologi yang terbatas.
- 4) Minimnya Dukungan Kebijakan: Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi desa.

Menurut **Rondinelli (1983)** dalam *Development Projects as Policy Experiments*, pembangunan ekonomi pedesaan memerlukan dukungan kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten.

Identifikasi potensi ekonomi desa merupakan langkah fundamental dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Potensi ini dapat berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, serta keunikan budaya dan pariwisata yang dimiliki oleh desa. Dengan pendekatan yang partisipatif, sistematis, dan berbasis data, potensi ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang dikemukakan oleh **Todaro dan Smith (2011)**, identifikasi yang baik terhadap sumber daya lokal akan membuka peluang bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di pedesaan.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi desa. Desa sering kali memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti lahan pertanian, hutan, sungai, tambang, serta potensi perikanan dan peternakan. Namun, tanpa pengelolaan yang bijaksana, sumber daya ini berisiko

mengalami eksploitasi berlebihan, yang dapat merusak ekosistem dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

**a. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Prinsip Utama Pengelolaan Berkelanjutan:**

- 1) Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- 2) Mengurangi eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.

Menurut **Brundtland Report (1987)** dalam *Our Common Future*, pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk memperoleh manfaat yang sama.

**b. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa**

**Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan:**

- 1) Mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan.
- 2) Menggunakan metode pertanian organik dan ramah lingkungan.
- 3) Menerapkan sistem rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah.

**Pengelolaan Sumber Daya Hutan:**

- 1) Melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
- 2) Melarang praktik pembalakan liar.
- 3) Memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, dan tanaman obat.

### **Pengelolaan Sumber Daya Air:**

- 1) Melakukan konservasi air dengan teknologi tepat guna.
- 2) Menghindari pencemaran sungai dan sumber air lainnya.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air.

Menurut **Pearce dan Turner (1990)** dalam *Economics of Natural Resources and the Environment*, pengelolaan sumber daya alam yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi.

### **c. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga terkait ekosistem dan praktik tradisional yang ramah lingkungan.

#### **Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat:**

- 1) Mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok konservasi desa.
- 2) Memberikan pelatihan terkait praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 3) Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut **Ostrom (1990)** dalam *Governing the Commons*, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan.

#### d. Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan sumber daya alam di desa sering dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Eksploitasi Berlebihan: Aktivitas eksploitasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- 2) Minimnya Edukasi Lingkungan: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya alam masih rendah.
- 3) Kebijakan yang Tidak Konsisten: Regulasi yang tidak berpihak pada keberlanjutan sering kali menjadi hambatan.
- 4) Teknologi yang Terbatas: Kurangnya akses terhadap teknologi ramah lingkungan.

Menurut **Hardin (1968)** dalam *The Tragedy of the Commons*, sumber daya alam bersama cenderung dieksploitasi secara berlebihan jika tidak ada regulasi yang efektif dan kepemilikan yang jelas.

#### e. Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

##### **Contoh Praktik Baik di Desa Nglanggeran, Yogyakarta:**

Desa Nglanggeran berhasil mengelola sumber daya alamnya melalui ekowisata berbasis masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat mengelola destinasi wisata Gunung Api Purba secara berkelanjutan, yang berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan.

##### **Kunci Keberhasilan:**

- 1) Partisipasi aktif masyarakat.
- 2) Dukungan pemerintah dan lembaga terkait.
- 3) Adopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan wisata.

Menurut **Goodwin (1996)** dalam *In Pursuit of Ecotourism*, ekowisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi alat efektif dalam menjaga kelestarian sumber

daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui pendekatan yang terintegrasi, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan yang konsisten, potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Seperti yang dikemukakan oleh **Brundtland Report (1987)**, pembangunan berkelanjutan harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam saat ini tidak merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di desa.

## **B. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa**

### **Peran Strategis UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Desa**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting sebagai penggerak utama perekonomian desa. UMKM tidak hanya menjadi pilar dalam meningkatkan perekonomian, tetapi juga memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi desa dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Penyedia Lapangan Kerja**

UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di wilayah pedesaan di mana peluang kerja di sektor formal terbatas. Banyak masyarakat desa yang bergantung pada sektor UMKM untuk mendapatkan penghasilan, baik sebagai pemilik usaha maupun pekerja. Hal ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh

Tambunan (2019), UMKM di Indonesia menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan.

## **2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

UMKM di desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kecil yang dijalankan di rumah atau secara berkelompok. Aktivitas ekonomi berbasis UMKM dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Menurut Kuncoro (2020), UMKM memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat di pedesaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

## **3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**

Salah satu keunggulan UMKM di desa adalah kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, baik itu hasil pertanian, peternakan, kerajinan, maupun sumber daya alam lainnya. Produk seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan hasil pertanian dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar lokal maupun global. Hal ini juga membantu meminimalisir ketergantungan pada produk dari luar daerah dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

## **4. Penguatan Ekonomi Lokal**

UMKM berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan rantai pasok yang melibatkan berbagai pihak di desa, mulai dari pemasok bahan baku, tenaga kerja, hingga distribusi produk. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh UMKM memberikan efek multiplikatif bagi perekonomian desa secara keseluruhan. Yusuf (2022) menegaskan bahwa UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan jika didukung dengan kebijakan yang berpihak dan infrastruktur yang memadai.

## **5. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi**

UMKM juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Dengan berkembangnya UMKM di desa, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini membantu mengurangi arus urbanisasi ke kota besar dan memastikan pemerataan pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, UMKM memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi desa. Selain menjadi sumber lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat desa itu sendiri, sangat penting untuk memastikan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi optimal dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti yang dinyatakan oleh Wijayanto (2021), potensi UMKM di desa akan semakin optimal jika didukung dengan infrastruktur yang memadai, akses ke pasar yang lebih luas, serta dukungan teknologi dan inovasi dalam setiap proses bisnisnya.

### **1. Tantangan dalam Pengembangan UMKM Desa**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal. Namun, dalam praktiknya, pengembangan UMKM di desa masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

#### **a. Akses Permodalan yang Terbatas**

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM di desa adalah terbatasnya akses terhadap permodalan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal

karena berbagai kendala, seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi.

Menurut Tambunan (2019), sekitar 60% UMKM di daerah pedesaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal yang memadai karena keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan serta kurangnya informasi mengenai program bantuan keuangan dari pemerintah atau lembaga keuangan.

**b. Keterbatasan Akses Pasar**

Produk-produk UMKM di desa seringkali hanya dipasarkan dalam skala lokal dan menghadapi kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Faktor seperti keterbatasan jaringan distribusi, kurangnya strategi pemasaran yang efektif, serta rendahnya pengetahuan tentang kebutuhan pasar menjadi kendala utama dalam memperluas akses pasar.

Kuncoro (2020) menyatakan bahwa banyak produk UMKM di desa memiliki kualitas yang baik, tetapi kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas menyebabkan produk tersebut sulit bersaing dan akhirnya hanya dipasarkan secara terbatas di tingkat lokal.

**c. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Banyak pelaku UMKM di desa masih memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan manajerial, pemasaran, dan pengelolaan usaha yang efektif. Kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnisnya.

Menurut Yusuf (2022), peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mengembangkan UMKM di desa. Tanpa adanya

peningkatan kapasitas SDM, UMKM akan terus mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.

**d. Infrastruktur yang Kurang Memadai**

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, akses internet, serta fasilitas produksi seringkali menjadi penghambat bagi perkembangan UMKM di desa. Infrastruktur yang buruk mengakibatkan biaya distribusi produk menjadi lebih mahal dan proses produksi menjadi tidak efisien. Rahayu (2023) menekankan bahwa keterbatasan infrastruktur di pedesaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM, terutama dalam hal distribusi produk dan akses ke teknologi digital.

**e. Keterbatasan Inovasi dan Teknologi**

Sebagian besar pelaku UMKM di desa masih menggunakan metode produksi tradisional dan jarang mengadopsi teknologi modern dalam operasional usaha mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing produk UMKM dibandingkan dengan produk dari wilayah perkotaan atau negara lain. Menurut Wijayanto (2021), inovasi dan penerapan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran UMKM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global.

**f. Kurangnya Dukungan Kebijakan yang Berkelanjutan**

Meskipun terdapat berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM, banyak di antaranya yang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, birokrasi yang rumit, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang jelas terhadap program yang telah dijalankan. Menurut Hidayat (2021), kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan dalam implementasi program pemberdayaan UMKM seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan sektor ini.

Tantangan dalam pengembangan UMKM di desa mencakup keterbatasan akses permodalan, pasar, SDM, infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang tidak konsisten. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan memerlukan pendekatan yang holistik serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2022), untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta implementasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di desa.

## **2. Strategi Pengembangan UMKM Desa**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi perekonomian lokal. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa strategi utama dalam pengembangan UMKM di desa:

### **a. Peningkatan Akses Permodalan**

Akses permodalan yang lebih mudah dan fleksibel menjadi kunci dalam pengembangan UMKM di desa. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan yang ramah bagi pelaku UMKM, seperti kredit usaha rakyat (KUR), dana bergulir, dan hibah produktif. Selain itu, literasi keuangan juga harus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengelola modal dengan baik.

Menurut Tambunan (2019), salah satu upaya efektif dalam meningkatkan akses permodalan adalah dengan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro di pedesaan dan memastikan proses pengajuan kredit lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

**b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM di desa. Program pelatihan dapat mencakup manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, serta peningkatan keterampilan teknis sesuai dengan bidang usaha.

Kuncoro (2020) menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

**c. Pengembangan Infrastruktur Pendukung**

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, listrik, akses internet, dan sarana komunikasi, sangat penting untuk mendukung kegiatan UMKM di desa. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya produksi dan distribusi, serta mempermudah akses ke pasar yang lebih luas.

Menurut Rahayu (2023), peningkatan infrastruktur di pedesaan harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kelancaran kegiatan ekonomi, termasuk aktivitas UMKM.

**d. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi**

Teknologi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era modern. Pemanfaatan platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital dapat membantu UMKM di desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi operasional.

Wijayanto (2021) menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk membawa UMKM desa ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

**e. Penguatan Jaringan Kemitraan**

Kemitraan antara UMKM, pemerintah, perusahaan besar, serta lembaga pendidikan dan pelatihan perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Kemitraan ini dapat mencakup program pendampingan, transfer teknologi, dan bantuan pemasaran.

Hidayat (2021) mengemukakan bahwa kolaborasi antara UMKM dan berbagai pihak akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan di pedesaan.

**f. Penguatan Akses Pasar**

Strategi untuk memperluas akses pasar melibatkan peningkatan kualitas produk, inovasi kemasan, serta penguatan branding produk lokal. Selain itu, promosi melalui pameran, festival produk lokal, serta pemanfaatan pasar digital juga penting untuk meningkatkan daya tarik produk UMKM di desa.

Menurut Yusuf (2022), upaya untuk meningkatkan akses pasar harus disertai dengan standarisasi produk dan peningkatan kualitas agar produk UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

**g. Dukungan Kebijakan yang Berkelanjutan**

Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang konsisten dan berpihak pada pengembangan UMKM di desa. Regulasi yang mendukung, insentif fiskal, serta mekanisme evaluasi program harus diperkuat agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.

Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2023), kebijakan yang efektif harus diikuti dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas sektor agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan optimal.

Strategi pengembangan UMKM di desa memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan akses permodalan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan

infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan kemitraan dan akses pasar. Semua strategi tersebut harus didukung oleh kebijakan yang berpihak pada UMKM dan implementasi yang konsisten dari berbagai pihak.

Seperti yang ditegaskan oleh Wijayanto (2021), keberhasilan pengembangan UMKM di desa bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan strategi yang tepat, UMKM di desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Pengembangan UMKM Desa**

Peran pemerintah dan lembaga terkait menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan regulasi yang mendukung, pendanaan, pelatihan, serta akses pasar. Integrasi antara kebijakan yang baik dan implementasi yang tepat akan memastikan UMKM di desa dapat berkembang secara optimal.

#### **a. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung**

Kebijakan yang berpihak kepada UMKM menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Pemerintah memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang jelas, transparan, serta mudah diimplementasikan oleh pelaku UMKM di desa.

Menurut Tambunan (2020), kebijakan pemerintah yang berpihak pada UMKM harus mencakup aspek perizinan usaha yang sederhana, insentif pajak, serta perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha kecil. Tambunan menekankan pentingnya kebijakan yang

bersifat inklusif agar UMKM dapat tumbuh secara merata di berbagai wilayah, termasuk di desa.

**b. Penyediaan Akses Permodalan yang Mudah**

Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses permodalan yang mudah bagi UMKM di desa. Selain itu, diperlukan skema kredit dengan bunga rendah dan persyaratan yang fleksibel untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Nugroho (2021) menyatakan bahwa keterbatasan akses modal masih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan UMKM di desa. Oleh karena itu, program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir harus terus diperluas jangkauannya, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim akses perbankan.

**c. Pelatihan dan Pendampingan bagi Pelaku UMKM**

Pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat harus secara rutin menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM.

Menurut Suharto (2022), pelatihan bagi UMKM di desa harus mencakup aspek pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas produksi. Dengan pelatihan yang komprehensif, pelaku UMKM di desa dapat lebih siap menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif.

**d. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi**

Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan jaringan internet, merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM di desa. Infrastruktur yang baik akan mempermudah distribusi produk serta memperluas akses pasar.

Menurut Anwar (2023), infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di desa. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan

akses teknologi, seperti platform e-commerce dan sistem pembayaran digital, untuk membantu UMKM di desa terhubung dengan pasar yang lebih luas.

**e. Penciptaan Ekosistem Kemitraan yang Kuat**

Pemerintah dan lembaga terkait harus memfasilitasi terbentuknya kemitraan yang solid antara UMKM, perusahaan besar, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Kemitraan ini akan membantu UMKM memperoleh akses sumber daya, teknologi, dan pasar.

Menurut Suryana (2021), sinergi antara UMKM dan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Dukungan pemerintah dalam membentuk jaringan kemitraan yang transparan dan efektif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan UMKM di desa.

**f. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan UMKM**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

Menurut Riyanto (2023), monitoring dan evaluasi bukan hanya sebatas kegiatan administratif, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar berdampak positif bagi pelaku UMKM di desa.

Peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam pengembangan UMKM di desa. Kebijakan yang berpihak pada UMKM, akses permodalan yang mudah, program pelatihan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta kemitraan yang solid menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan UMKM di desa.

Seperti yang diungkapkan oleh Tambunan (2020), kebijakan yang inklusif dan transparan merupakan kunci keberhasilan pembangunan UMKM. Hal ini diperkuat oleh Nugroho (2021) yang menekankan pentingnya akses modal yang mudah, serta Anwar (2023) yang menyoroti peran infrastruktur dalam mendukung UMKM. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku UMKM, pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

#### **4. Digitalisasi dan Modernisasi UMKM Desa**

Digitalisasi dan modernisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa di era teknologi saat ini. Melalui penerapan teknologi digital dan modernisasi sistem operasional, UMKM desa dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

##### **a. Pentingnya Digitalisasi dalam UMKM Desa**

Digitalisasi UMKM desa mencakup penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional usaha, seperti pemasaran, penjualan, pembayaran, dan pengelolaan inventaris. Dengan adopsi teknologi digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun global.

Menurut Purwanto (2022), digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM desa untuk berkembang lebih pesat dengan memanfaatkan platform e-commerce, media sosial, serta sistem pembayaran digital. Purwanto menekankan bahwa integrasi teknologi digital dalam UMKM merupakan keharusan di tengah perkembangan ekonomi digital global.

##### **b. Platform Digital sebagai Alat Pemasaran dan Penjualan**

Platform digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi e-commerce telah membuka peluang besar bagi UMKM di desa untuk memasarkan produknya secara lebih efektif. Dengan platform tersebut, UMKM

dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk.

Menurut Kotler dan Armstrong (2021), pemasaran digital memungkinkan pelaku UMKM untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mempelajari kebutuhan pasar, serta membangun loyalitas pelanggan melalui konten yang menarik dan promosi yang efektif.

**c. Modernisasi Proses Produksi dan Manajemen UMKM**

Modernisasi dalam proses produksi dan manajemen mencakup penerapan teknologi produksi yang lebih efisien dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Alat dan mesin modern dapat meningkatkan kapasitas produksi serta mengurangi biaya operasional.

Menurut Drucker (2018), modernisasi tidak hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana sebuah usaha mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

**d. Peningkatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM Desa**

Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi UMKM di desa adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital sangat penting untuk memastikan pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal.

Menurut Tambunan (2020), pelatihan yang berfokus pada literasi digital harus menjadi prioritas dalam pengembangan UMKM di desa. Literasi digital yang baik akan membantu pelaku UMKM memahami dan menguasai platform teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.

**e. Integrasi Sistem Pembayaran Digital**

Penggunaan sistem pembayaran digital seperti dompet digital (e-wallet), QR code, dan transfer online dapat mempermudah transaksi antara pelaku UMKM dan

pelanggan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko transaksi tunai.

Menurut Laudon dan Traver (2020), sistem pembayaran digital telah terbukti meningkatkan efisiensi transaksi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Integrasi sistem ini di UMKM desa akan mempermudah akses ke layanan keuangan dan membuka peluang kerja sama dengan sektor perbankan.

#### **f. Tantangan dan Hambatan dalam Digitalisasi UMKM Desa**

Meski digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, pelaku UMKM di desa masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan modal untuk mengadopsi teknologi modern.

Menurut Nugroho (2021), pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa infrastruktur digital, seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang terjangkau, tersedia di pedesaan. Hal ini akan mendukung percepatan digitalisasi UMKM di desa.

Digitalisasi dan modernisasi UMKM desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era ekonomi digital. Dengan penerapan teknologi digital, platform e-commerce, literasi digital yang memadai, serta sistem pembayaran modern, UMKM desa memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Purwanto (2022) menekankan pentingnya adopsi teknologi digital dalam meningkatkan daya saing UMKM, sedangkan Drucker (2018) menyoroti perlunya modernisasi dalam manajemen usaha. Tambunan (2020) menekankan pentingnya peningkatan literasi digital, dan Laudon dan Traver (2020) menyoroti peran sistem pembayaran digital dalam meningkatkan efisiensi transaksi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, digitalisasi UMKM desa dapat menjadi pilar

utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **C. Model Ekonomi Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

#### **1. Prinsip Ekonomi Inklusif di Desa**

Ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang memastikan partisipasi aktif dan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat miskin. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh elemen masyarakat desa.

##### **a. Pengertian Ekonomi Inklusif**

Menurut Todaro dan Smith (2020), ekonomi inklusif adalah pendekatan pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di desa, ekonomi inklusif berarti setiap warga, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan, modal, pendidikan, dan teknologi.

##### **b. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi**

Prinsip ekonomi inklusif menekankan pentingnya akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini mencakup akses pada modal usaha, teknologi, pelatihan keterampilan, dan pasar yang lebih luas. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui program bantuan modal usaha berbasis kelompok seperti kelompok tani atau koperasi desa.

Menurut Sen (1999), keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, upaya perlu difokuskan pada penghapusan hambatan struktural yang membatasi akses kelompok rentan terhadap peluang ekonomi.

**c. Pemberdayaan Kelompok Rentan**

Ekonomi inklusif di desa juga berarti memberdayakan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan menjadi strategi penting dalam mendorong keterlibatan mereka.

Chambers (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kelompok rentan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan stabilitas sosial di tingkat lokal.

**d. Pemerataan Hasil Pembangunan Ekonomi**

Hasil dari pembangunan ekonomi desa harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir kelompok atau individu tertentu. Pemerataan pendapatan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama dari prinsip ini.

Menurut Stiglitz (2015), ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin dan rentan harus diutamakan dalam pembangunan ekonomi inklusif.

**e. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi menjadi komponen penting dari prinsip inklusivitas. Proses musyawarah desa, perencanaan partisipatif, dan pelibatan kelompok

masyarakat dalam penyusunan program pembangunan ekonomi dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar terpenuhi.

Menurut Korten (2021), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

#### **f. Dampak Ekonomi Inklusif di Desa**

Penerapan prinsip ekonomi inklusif di desa dapat menghasilkan berbagai dampak positif, antara lain:

- 1) Pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di antara warga desa.
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
- 3) Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan kelompok rentan.
- 4) Peningkatan stabilitas sosial di desa.

Prinsip ekonomi inklusif di desa merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan memastikan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, pemberdayaan kelompok rentan, dan distribusi hasil pembangunan yang merata, desa dapat mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif.

Todaro dan Smith (2020) menekankan pentingnya kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi, sementara Sen (1999) menyatakan bahwa hambatan struktural perlu diatasi untuk mendukung inklusivitas. Chambers (2019) menekankan pentingnya pemberdayaan kelompok rentan, dan Stiglitz (2015) menyoroti perlunya distribusi pendapatan yang adil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan implementasi yang tepat, prinsip ekonomi inklusif di desa dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di tingkat lokal.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, meningkatkan keterampilan ekonomi, serta memperluas akses terhadap peluang usaha dan pasar.

### **a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan kemampuan untuk mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan.

Menurut **Ife dan Tesoriero (2016)**, pemberdayaan ekonomi adalah proses di mana individu dan komunitas memperoleh kontrol yang lebih besar atas sumber daya ekonomi dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

### **b. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Desa**

Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ekonomi adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat desa. Pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, dan manajemen usaha kecil menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

Friedmann (1992) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan akses terhadap informasi serta teknologi yang relevan.

**c. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal**

Kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi desa. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan akses modal, pasar, dan teknologi yang lebih baik bagi masyarakat desa.

Menurut **Midgley (2014)**, penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa serta memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh warga desa.

**d. Akses terhadap Modal dan Pembiayaan Usaha**

Keterbatasan akses terhadap modal dan sumber pembiayaan seringkali menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Oleh karena itu, program pemberian bantuan modal, skema kredit mikro, dan akses terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurut **Yunus (2010)**, pendiri Grameen Bank, akses terhadap pembiayaan mikro yang mudah dan terjangkau dapat membantu masyarakat miskin, termasuk di pedesaan, untuk membangun usaha mandiri dan keluar dari kemiskinan.

**e. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa**

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam pemberdayaan ekonomi desa. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut.

Menurut **Chambers (1997)**, pembangunan yang berpusat pada partisipasi masyarakat lebih efektif dan berkelanjutan karena melibatkan pemahaman lokal serta mendorong rasa tanggung jawab kolektif.

**f. Pendampingan dan Monitoring Program Pemberdayaan**

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tidak berhenti pada pemberian modal atau pelatihan semata. Pendampingan berkelanjutan dan monitoring program pemberdayaan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program tersebut.

Menurut **Eade (1997)**, pendampingan yang baik melibatkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan kapasitas serta evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam proses pemberdayaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan strategi penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proses ini mencakup peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap modal dan pembiayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi.

Menurut **Ife dan Tesoriero (2016)**, pemberdayaan ekonomi memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat atas sumber daya ekonomi mereka. **Friedmann (1992)** menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan, sedangkan **Midgley (2014)** menggarisbawahi peran kelembagaan ekonomi lokal. **Yunus (2010)** mengilustrasikan pentingnya akses pembiayaan mikro, sementara **Chambers (1997)** menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat.

Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi

kesenjangan sosial, dan menciptakan desa yang lebih mandiri secara ekonomi.

### 3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi di Desa

Penguatan kelembagaan ekonomi di desa sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kelembagaan ekonomi mencakup berbagai organisasi yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, kelompok usaha bersama, serta lembaga-lembaga yang menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan mikro. Kelembagaan ini berperan dalam meningkatkan kapasitas dan memperkuat daya saing ekonomi lokal, memberikan akses modal, serta memastikan distribusi hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata.

#### a. Peran Kelembagaan Ekonomi dalam Pembangunan Desa

Kelembagaan ekonomi desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pasar dan sumber daya lainnya, serta sebagai motor penggerak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**, misalnya, berperan dalam mengelola sumber daya desa, seperti pengelolaan aset desa dan kegiatan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Menurut **Ginting dan Kahar (2015)**, BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengoptimalkan potensi desa untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penguatan BUMDes dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat sistem distribusi barang, dan mendorong keberlanjutan ekonomi.

## **b. Koperasi Desa sebagai Pilar Ekonomi Lokal**

Koperasi desa memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya secara kolektif. Koperasi desa biasanya bergerak di sektor produksi, distribusi, dan konsumsi, serta memberikan akses terhadap layanan keuangan bagi anggotanya, terutama di desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

**Nasution (2010)** berpendapat bahwa koperasi adalah bentuk kelembagaan ekonomi yang memungkinkan masyarakat desa untuk bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dengan modal bersama, koperasi dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar yang seringkali memberatkan anggota, serta meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran barang dan jasa dari desa.

## **c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan**

Penguatan kelembagaan ekonomi tidak hanya terbatas pada penyediaan modal atau fasilitas, tetapi juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam kelembagaan tersebut. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lembaga ekonomi, seperti BUMDes, koperasi, dan kelompok usaha lainnya, penting untuk meningkatkan kapasitas manajerial, keuangan, dan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan agar pengelolaan kelembagaan dapat dilakukan secara profesional dan efisien, serta memperkuat kemampuan lembaga untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.

**Fauzi dan Hadi (2017)** menjelaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional lembaga ekonomi di desa, yang pada akhirnya

mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

**d. Pendampingan dan Konsultasi Bisnis untuk Kelembagaan Desa**

Pendampingan dan konsultasi bisnis bagi lembaga ekonomi di desa, seperti BUMDes dan koperasi, sangat diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Pendampingan ini meliputi berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan, pemasaran, serta perencanaan usaha yang lebih matang.

**Suwondo dan Arafah (2018)** menyatakan bahwa pendampingan bisnis yang berkelanjutan dapat membantu lembaga ekonomi di desa untuk mengatasi masalah pengelolaan usaha, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat manajemen kelembagaan agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

**e. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Keuangan**

Kolaborasi antara kelembagaan ekonomi desa dan sektor swasta atau lembaga keuangan dapat mempercepat pengembangan usaha di desa. Sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk investasi, akses pasar, dan teknologi, sedangkan lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman atau bantuan modal yang diperlukan oleh lembaga ekonomi desa.

**Mawardi (2019)** menyatakan bahwa kolaborasi ini dapat membuka peluang baru bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

**f. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Kelembagaan Ekonomi**

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan ekonomi di desa. Kebijakan yang mendukung BUMDes, koperasi, dan lembaga ekonomi

desa lainnya harus dapat mengurangi hambatan dalam hal akses modal, pengelolaan usaha, serta distribusi barang dan jasa. Pemerintah juga perlu memastikan adanya kemudahan regulasi yang mempercepat proses pendirian dan pengelolaan lembaga ekonomi di desa.

**Yusuf dan Adnan (2018)** menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang tepat dan pro-aktif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kelembagaan ekonomi desa, sehingga memperkuat daya saing ekonomi lokal dan mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Penguatan kelembagaan ekonomi desa sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BUMDes, koperasi desa, dan lembaga ekonomi lainnya memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa. Untuk itu, penguatan kelembagaan ekonomi harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung, akan memastikan bahwa kelembagaan ekonomi desa dapat beroperasi secara efisien dan efektif, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Menurut **Ginting dan Kahar (2015)**, BUMDes adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, sedangkan **Nasution (2010)** menyatakan bahwa koperasi desa memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara kolektif. **Fauzi dan Hadi (2017)** menekankan pentingnya pelatihan dalam penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi, sementara **Suwondo dan Arafah (2018)** menyarankan pendampingan yang berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik, penguatan kelembagaan ekonomi dapat menjadi solusi

dalam mendorong pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

#### **4. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Secara Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan merupakan elemen kunci dalam pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Sumber daya lokal yang dimaksud meliputi sumber daya alam (seperti tanah, air, hutan, dan bahan tambang), serta sumber daya manusia, sosial, dan budaya yang ada di desa. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendukung ketahanan ekonomi, serta melindungi dan memelihara lingkungan.

##### **a. Pengertian Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Secara Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan mengacu pada penggunaan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut **Elkington (1997)**, prinsip keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemanfaatan yang berkelanjutan mengharuskan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan.

Di desa, sumber daya lokal seperti tanah pertanian, hasil hutan, dan kekayaan alam lainnya menjadi basis bagi sebagian besar kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan sangat penting agar sumber daya tersebut dapat terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.

## **b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Sumber daya alam di desa, seperti lahan pertanian, air, dan hasil hutan, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan memastikan kelangsungan sumber daya tersebut.

**Kusnadi dan Suryani (2016)** menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, konservasi tanah dan air, serta perencanaan yang matang dalam penggunaan hasil alam. Salah satu contoh yang baik adalah penggunaan teknik pertanian organik yang tidak hanya menjaga kesuburan tanah tetapi juga menjaga keberagaman hayati dan kualitas lingkungan hidup di desa.

## **c. Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**

Sumber daya lokal dapat menjadi pendorong utama dalam memperkuat ekonomi desa. Misalnya, pengelolaan produk pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan dengan cara yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan desa tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam lokal yang berbasis pada prinsip keberlanjutan memungkinkan desa untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

**Sujatmiko (2017)** menyatakan bahwa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, desa dapat membangun ekonomi yang lebih mandiri dan resisten terhadap krisis ekonomi eksternal. Hal ini penting agar desa tidak hanya bergantung pada sektor-sektor yang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global, tetapi juga dapat mengandalkan potensi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

**d. Konservasi dan Restorasi Sumber Daya Alam di Desa**

Konservasi dan restorasi sumber daya alam di desa merupakan bagian integral dari pemanfaatan yang berkelanjutan. Misalnya, dalam hal pertanian, praktik pertanian terintegrasi yang menggabungkan konservasi tanah dengan produksi dapat membantu mencegah erosi dan degradasi tanah. Restorasi hutan dan pengelolaan hutan desa juga sangat penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

**Sutaryo dan Amin (2015)** menjelaskan bahwa restorasi hutan dan konservasi alam di desa dapat mendatangkan manfaat jangka panjang, tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga sebagai sumber pendapatan melalui ekowisata dan produk-produk hutan yang dikelola secara berkelanjutan.

**e. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Ekonomi Desa**

Sumber daya manusia desa juga merupakan aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi desa. Masyarakat desa dengan keahlian dalam kerajinan tangan, pertanian, atau bidang lainnya dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk desa, serta membuka peluang usaha yang lebih luas.

**Prasetyo (2018)** menyatakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas lokal dan menciptakan peluang usaha baru yang berbasis pada potensi sumber daya lokal desa.

**f. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal**

Teknologi memiliki peran besar dalam mendukung pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Teknologi pertanian, seperti alat pertanian modern yang

hemat energi, serta teknologi informasi yang memudahkan pemasaran produk lokal, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lokal.

**Mardiana (2019)** menekankan bahwa penerapan teknologi tepat guna di desa, khususnya yang berhubungan dengan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, dapat meningkatkan hasil produksi tanpa merusak lingkungan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu desa mengakses pasar yang lebih luas dan mempromosikan produk lokal.

Pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan merupakan aspek krusial dalam pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang efisien, penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk lokal, konservasi dan restorasi alam, serta pemberdayaan sumber daya manusia desa, dapat mendukung keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang. Selain itu, penerapan teknologi tepat guna dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan memperluas peluang pasar untuk produk desa.

Menurut **Kusnadi dan Suryani (2016)**, pengelolaan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan hasil ekonomi desa, sedangkan **Sujatmiko (2017)** menekankan pentingnya kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi sumber daya lokal. Konservasi dan restorasi hutan juga sangat diperlukan, sebagaimana dijelaskan oleh **Sutaryo dan Amin (2015)**, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat membawa manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi desa. Teknologi, menurut **Mardiana (2019)**, menjadi kunci dalam mempercepat dan mempermudah pengelolaan serta pemasaran produk lokal, sehingga menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan.

## 5. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan model pemerintahan desa yang berkelanjutan. Pemangku kepentingan yang terlibat meliputi pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat umum. Kerjasama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat kapasitas desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

### a. Pentingnya Kolaborasi dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa setiap sektor, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan, mendapat perhatian yang seimbang dan dapat berjalan secara sinergis.

**Karnadi (2014)** menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi, untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi juga memungkinkan desa untuk mengakses berbagai peluang dan manfaat yang tidak dapat dicapai secara individu.

### b. Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat/Daerah

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan di tingkat lokal, namun keterlibatan pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat bersinergi dengan kebijakan nasional dan daerah. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat atau daerah bisa berupa penyediaan dana, fasilitasi pelatihan, dan dukungan kebijakan yang memadai.

**Tarihi (2016)** mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengakses berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis dan administratif untuk mempermudah implementasi kebijakan desa yang lebih efektif.

**c. Masyarakat Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Masyarakat desa merupakan aktor utama dalam pembangunan desa. Kolaborasi antara masyarakat desa dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seringkali menjadi kunci dalam keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. LSM dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemecahan masalah sosial, serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Menurut **Fauzi dan Iskandar (2018)**, LSM memiliki peran dalam memberikan pelatihan, fasilitasi diskusi publik, serta memperkenalkan model pembangunan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif.

**d. Sektor Swasta dan Dunia Usaha**

Sektor swasta memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi desa, terutama dalam hal investasi dan penyediaan pasar untuk produk-produk lokal. Kolaborasi dengan dunia usaha bisa dalam bentuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa, penyediaan pelatihan keterampilan, serta pendanaan untuk usaha yang berkelanjutan.

**Rohman (2017)** berpendapat bahwa sektor swasta memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa, baik dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) maupun kerjasama investasi jangka panjang yang menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Kolaborasi ini dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**e. Kolaborasi antara Desa dan Universitas/Institusi Pendidikan**

Kerjasama antara desa dan universitas atau lembaga pendidikan juga penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Universitas dapat memberikan dukungan dalam hal penelitian, teknologi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa. Dengan adanya kolaborasi ini, desa dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

**Yunita dan Kurniawan (2019)** mengungkapkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa. Kolaborasi ini juga dapat menghasilkan program-program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan spesifik desa, seperti pengembangan pertanian berbasis teknologi atau manajemen sumber daya alam yang lebih efisien.

**f. Sinergi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di desa. Penyusunan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun LSM, dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menurut **Tunggal (2017)**, pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat mengurangi potensi konflik antar pengguna sumber daya, serta menciptakan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Hal ini juga sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Melalui kolaborasi, berbagai sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Menurut **Karnadi (2014)**, kolaborasi antar pemangku kepentingan memungkinkan adanya optimisasi sumber daya yang ada untuk solusi pembangunan yang lebih efektif. **Tarihi (2016)** menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk kesuksesan implementasi kebijakan pembangunan desa. Kolaborasi antara masyarakat dan LSM menurut **Fauzi dan Iskandar (2018)** dapat membantu memberdayakan masyarakat desa secara lebih luas, sedangkan **Rohman (2017)** menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. Kolaborasi antara desa dan universitas juga membuka peluang besar untuk inovasi, sebagaimana dijelaskan oleh **Yunita dan Kurniawan (2019)**. Dengan kolaborasi yang baik, pemangku kepentingan dapat bersama-sama menciptakan model pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

## **6. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi yang Mendukung**

Pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung merupakan elemen penting dalam memperkuat dan akselerasi pembangunan desa yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung antar daerah, tetapi juga sebagai fondasi untuk mendorong kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi desa tidak dapat dikembangkan secara maksimal.

### **a. Infrastruktur Fisik untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi**

Infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar, dan fasilitas transportasi adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kegiatan ekonomi desa. Jalan yang baik dan akses transportasi yang lancar memungkinkan barang dan jasa dari desa untuk sampai ke pasar dengan efisien, sementara fasilitas irigasi yang baik mendukung sektor pertanian yang menjadi andalan sebagian besar desa.

**Wijaya dan Santoso (2015)** menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal dan mengurangi biaya produksi. Jalan yang baik memungkinkan petani untuk mengangkut hasil pertanian mereka dengan biaya yang lebih rendah, sementara fasilitas irigasi yang memadai meningkatkan hasil pertanian yang dapat dipasarkan.

### **b. Infrastruktur Digital dan Teknologi**

Selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital juga semakin menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi desa. Akses internet yang memadai memungkinkan desa untuk terhubung dengan pasar global, membuka peluang bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk menjual produk mereka

secara online, serta memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, pendidikan, dan layanan lainnya.

Menurut **Haryanto (2020)**, pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan ekonomi desa memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan informasi dan memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan ekonomi, seperti e-commerce, pemasaran digital, dan penyediaan layanan publik berbasis teknologi.

**c. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan**

Infrastruktur energi juga berperan penting dalam mendorong ekonomi desa, terutama dengan semakin pentingnya penggunaan energi terbarukan. Pembangunan infrastruktur energi yang berbasis pada sumber daya alam lokal, seperti tenaga surya, tenaga air, dan biomassa, dapat menyediakan energi yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi desa dengan biaya yang lebih rendah dan lebih ramah lingkungan.

Suryani (2019) mengungkapkan bahwa energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap pasokan energi dari luar, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa dapat memberi akses listrik yang lebih stabil dan murah bagi masyarakat desa serta mendukung sektor-sektor produktif seperti industri rumah tangga dan pertanian.

**d. Infrastruktur Pendidikan dan Keterampilan untuk Pengembangan Ekonomi**

Pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dalam pengembangan ekonomi desa. Pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang relevan akan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Infrastruktur pendidikan yang mendukung meliputi sekolah yang layak, pusat pelatihan keterampilan, serta akses ke program-program pendidikan tinggi atau vokasional.

Astuti (2017) berpendapat bahwa pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Masyarakat desa yang terdidik dan terampil akan lebih mampu berinovasi dan mengembangkan usaha mereka, baik itu di sektor pertanian, kerajinan, maupun sektor lainnya.

**e. Infrastruktur Pasar dan Pusat Perdagangan**

Infrastruktur pasar yang baik memungkinkan produk-produk lokal dari desa dapat diperdagangkan dengan harga yang kompetitif dan efisien. Pembangunan pasar tradisional yang layak, pusat perdagangan, atau bahkan pasar digital memungkinkan produk desa untuk diakses oleh pembeli lebih luas. Pasar yang terorganisir dengan baik juga mendukung sistem perdagangan yang lebih transparan dan adil bagi petani dan pelaku usaha kecil di desa.

Saputra dan Mahendra (2018) menyatakan bahwa pasar yang terintegrasi dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik, seperti tempat penyimpanan barang dan sistem pembayaran yang efisien, dapat mempercepat proses distribusi barang dari desa ke kota, bahkan ke pasar internasional. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk desa.

**f. Kolaborasi Antara Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi desa membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sektor swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan, sementara masyarakat desa dapat terlibat dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang ada.

Kurniawan dan Ramli (2020) menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa sangat penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan desa. Pemerintah desa harus dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur yang ada agar tercipta keberlanjutan dalam penggunaannya.

Pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung di desa merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur fisik yang baik, seperti jalan, irigasi, dan pasar, memungkinkan kegiatan ekonomi desa berjalan lebih efisien, sementara infrastruktur digital membuka akses pasar global bagi produk-produk desa. Infrastruktur energi terbarukan dapat meningkatkan ketahanan energi desa dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang memadai menghasilkan sumber daya manusia yang siap mengelola potensi ekonomi desa. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengembangan infrastruktur yang ada.

**Wijaya dan Santoso (2015)** menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung ekonomi akan memperkuat daya saing produk desa. **Haryanto (2020)** menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi desa, sementara **Suryani (2019)** mengungkapkan bahwa energi terbarukan dapat mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi eksternal. **Astuti (2017)** berpendapat bahwa pendidikan yang baik akan mengoptimalkan potensi manusia di desa, dan **Saputra dan Mahendra (2018)** menunjukkan bahwa pasar yang baik akan memperlancar distribusi produk desa. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa

yang mendukung ekonomi, seperti yang disampaikan oleh **Kurniawan dan Ramli (2020)**.

## **7. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Ekonomi Desa**

Pemanfaatan teknologi dan inovasi merupakan faktor penting yang dapat mendorong transformasi ekonomi desa. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, desa tidak hanya dapat mengembangkan sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan kerajinan tangan, tetapi juga membuka peluang baru di bidang ekonomi digital, pariwisata, dan industri kreatif. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan efisiensi, membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

### **a. Teknologi Pertanian untuk Meningkatkan Hasil Produksi**

Pertanian adalah sektor utama di banyak desa, dan pemanfaatan teknologi dalam pertanian dapat meningkatkan hasil produksi dan efisiensi. Teknologi pertanian modern, seperti alat pertanian canggih, sistem irigasi otomatis, penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih efisien, serta teknologi pengelolaan data cuaca, dapat membantu petani dalam mengelola tanaman mereka dengan lebih baik.

**Sari (2020)** menjelaskan bahwa penerapan teknologi seperti drone untuk pemantauan tanaman dan sensor tanah untuk pengelolaan irigasi dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, teknologi pertanian presisi yang memanfaatkan data untuk menentukan waktu terbaik menanam dan memanen juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

### **b. E-Commerce dan Pemasaran Digital untuk UMKM Desa**

Digitalisasi memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa untuk berkembang. E-commerce dan platform digital memungkinkan pelaku usaha desa untuk menjual produk

mereka secara online, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan internasional. Selain itu, pemasaran digital melalui media sosial, situs web, dan aplikasi pemasaran memungkinkan produk lokal untuk lebih dikenal oleh konsumen yang lebih luas.

**Andriani dan Setiawan (2019)** mengungkapkan bahwa teknologi digital sangat membantu UMKM desa dalam memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar. Mereka juga menekankan pentingnya pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan platform digital secara efektif, seperti melalui pembuatan situs web yang menarik atau pemasaran melalui media sosial.

#### **c. Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Pemerintahan Desa**

Teknologi informasi (TI) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan adanya sistem informasi desa, proses administrasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Sistem informasi ini membantu pemerintah desa dalam menyusun anggaran, mengelola program-program desa, serta memonitor implementasi kebijakan secara real-time.

**Saputra (2021)** menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan desa membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa dan program-program pembangunan. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses data desa secara terbuka dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data.

#### **d. Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) sangat penting untuk mendorong keberlanjutan ekonomi desa. Salah satu contoh inovasi adalah

pengembangan produk olahan berbasis SDA lokal, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka peluang pasar baru. Teknologi yang digunakan untuk mengelola SDA secara berkelanjutan, seperti sistem pertanian organik atau pemanfaatan energi terbarukan, dapat membantu desa mengoptimalkan potensi lokal tanpa merusak lingkungan.

**Purwanto dan Iqbal (2020)** menyatakan bahwa teknologi berbasis ramah lingkungan seperti energi surya dan pengelolaan limbah organik dapat membantu desa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Inovasi dalam pengelolaan SDA juga membantu menciptakan produk-produk baru yang dapat meningkatkan ekonomi lokal.

**e. Teknologi untuk Sektor Pariwisata Desa**

Sektor pariwisata desa semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi wisata yang lebih alami dan autentik. Teknologi, seperti platform booking online dan aplikasi pemandu wisata, memungkinkan desa untuk mempromosikan potensi wisata mereka kepada wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mengelola kunjungan wisata dengan lebih efisien, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung.

**Alfiansyah dan Putra (2018)** menambahkan bahwa penggunaan teknologi dalam pariwisata desa, seperti aplikasi berbasis lokasi atau virtual tours, dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperkenalkan budaya lokal kepada audiens yang lebih luas. Teknologi juga membantu dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata desa secara lebih efektif.

#### **f. Kolaborasi untuk Pengembangan Teknologi dan Inovasi**

Pengembangan teknologi dan inovasi di desa tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian sangat penting untuk mengidentifikasi teknologi yang sesuai dan mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan secara praktis. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk mengadakan pelatihan, memberikan akses teknologi, serta membimbing pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi.

**Wahyuni dan Dwi (2019)** menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa sangat krusial dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Mereka juga menyarankan agar desa membangun kemitraan dengan universitas atau lembaga riset untuk mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam ekonomi desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat desa. Teknologi pertanian dapat meningkatkan hasil produksi, sementara e-commerce membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Teknologi informasi juga memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa, meningkatkan transparansi dan efisiensi. Inovasi dalam pengelolaan SDA dan sektor pariwisata dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata. Kolaborasi antara berbagai pihak penting untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi yang tepat guna untuk desa.

**Sari (2020)** dan **Purwanto dan Iqbal (2020)** menunjukkan pentingnya teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian yang ramah lingkungan. **Andriani dan Setiawan (2019)** serta **Alfiansyah dan Putra**

(2018) menyoroti peran penting teknologi dalam pengembangan UMKM dan sektor pariwisata. **Saputra (2021)** menggarisbawahi pentingnya teknologi informasi dalam pemerintahan desa. Sementara **Wahyuni dan Dwi (2019)** menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat pengembangan teknologi di desa.

# BAB 5

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MODEL BERKELANJUTAN

### A. Fungsi dan Peran Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa.

Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mewujudkan model pemerintahan yang berkelanjutan di tingkat desa. Melalui kolaborasi yang solid antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa, berbagai program dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat diimplementasikan secara efektif. Masing-masing komponen dalam pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mengarahkan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### 1. Fungsi dan Peran Kepala Desa

Kepala desa memegang posisi sentral dalam struktur pemerintahan desa dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahan serta merancang kebijakan yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Sebagai pemimpin, kepala desa menjadi simbol sekaligus pelaksana kebijakan dan program pembangunan yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan rinci tentang fungsi dan peran kepala desa dalam model pemerintahan desa berkelanjutan.

##### a. Pemimpin dan Pengarah Pembangunan Desa

Kepala desa memiliki peran utama dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa. Kepala desa berperan dalam

menentukan prioritas pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat desa, kepala desa harus memiliki wawasan yang luas dan memahami aspek keberlanjutan dalam pembangunan, baik itu sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Bertolini & Lema, 2019). Peran kepala desa dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, BPD, dan perangkat desa. Kebijakan yang diambil harus dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

**b. Pengelola dan Pengarah Keuangan Desa**

Salah satu tanggung jawab utama kepala desa adalah pengelolaan keuangan desa, yang mencakup penggunaan dana desa dan anggaran untuk program-program pembangunan. Kepala desa harus dapat mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan agar dana tersebut digunakan seefisien mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks keberlanjutan, kepala desa berperan penting dalam merencanakan penggunaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek tetapi juga berfokus pada pencapaian jangka panjang. Misalnya, mengalokasikan dana untuk pendidikan, infrastruktur yang ramah lingkungan, serta program kesehatan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Kartika & Wijayanto, 2018).

**c. Penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat**

Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat. Melalui musyawarah desa atau forum komunikasi dengan warga, kepala desa dapat memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menentukan

kebijakan yang tepat. Dengan mendengarkan langsung keluhan dan saran dari masyarakat, kepala desa dapat mengintegrasikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat dalam kebijakan pembangunan desa. Kepala desa juga harus memastikan bahwa semua warga desa memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Sumarno & Subandi, 2020).

**d. Koordinator dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa**

Kepala desa tidak hanya merencanakan tetapi juga harus memastikan pelaksanaan program-program pembangunan di desa berjalan dengan baik. Ia berperan sebagai koordinator dalam mengatur agar berbagai program pembangunan yang telah disetujui dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Peran kepala desa dalam pengawasan pelaksanaan program sangat penting. Kepala desa harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk pembangunan dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Di samping itu, kepala desa juga perlu memantau hasil dari program yang telah dilaksanakan agar dapat mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat desa (Prakoso, 2017).

**e. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala desa memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak hanya melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Kepala desa dapat melakukan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, akses ke informasi pasar, atau peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan pemberdayaan yang baik, masyarakat desa akan memiliki kemampuan lebih untuk mengelola usaha mereka, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta menjaga

kelestarian lingkungan secara mandiri. Kepala desa harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung untuk tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam mengelola pembangunan (Suhendi, 2016).

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa berkelanjutan. Sebagai pemimpin dan pengarah pembangunan, kepala desa harus mampu merumuskan kebijakan yang berfokus pada pembangunan jangka panjang yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepala desa juga bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran desa secara transparan, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai koordinator dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2. Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa, sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang bertugas merumuskan kebijakan, mengawasi, dan merepresentasikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan desa yang berkelanjutan, peran BPD menjadi semakin strategis untuk mewujudkan desa yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Peran BPD ini dapat dipecah ke dalam beberapa fungsi utama yang mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa.

### **a. Fungsi Utama BPD dalam Pemerintahan Desa**

#### **1) Fungsi Legislatif**

Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan desa yang menjadi dasar operasional kebijakan desa. Peraturan desa ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. BPD juga

mengesahkan anggaran dan prioritas pembangunan desa, yang harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi mencakup kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat desa (Kusnadi & Sulistyawati, 2017).

## **2) Fungsi Pengawasan**

BPD bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam hal ini, BPD harus memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Pengawasan yang dilakukan BPD mencakup evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang diterapkan, serta memastikan bahwa program-program yang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada (Haryono, 2020).

## **3) Fungsi Representasi**

Sebagai perwakilan masyarakat desa, BPD bertanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi warga desa dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem pemerintahan yang berkelanjutan, BPD memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang partisipatif dan demokratis (Fauzi, 2018).

### **b. Peran BPD dalam Mewujudkan Desa Berkelanjutan**

#### **1) Perumusan Kebijakan Pembangunan Desa**

BPD berperan dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dalam merumuskan kebijakan, BPD harus mempertimbangkan potensi lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, serta memastikan

kebijakan tersebut dapat menciptakan dampak positif dalam jangka panjang. Misalnya, BPD dapat mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung pertanian organik, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sehingga pembangunan desa dapat berkelanjutan (Sukirman, 2019).

### **2) Pengawasan dan Evaluasi Program Pembangunan**

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, BPD harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan setiap program pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Dalam pengawasan ini, BPD bertugas memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan desa yang telah disetujui. Pengawasan ini juga mencakup evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program-program yang dijalankan, apakah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat atau tidak (Widyastuti & Mulyadi, 2021).

### **3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang berkelanjutan. BPD harus mendorong partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan desa. Sebagai lembaga yang representatif, BPD harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, kelompok marginal, dan anak muda, dapat menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, BPD berfungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan demokratis (Kartini, 2020).

#### **4) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Dalam kerangka pemerintahan desa berkelanjutan, BPD berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. BPD dapat mengusulkan dan mengesahkan kebijakan yang mengatur pengelolaan SDA secara berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan desa, konservasi air, dan penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini akan memastikan bahwa desa dapat terus berkembang tanpa merusak lingkungan, sehingga sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi mendatang (Fauzi & Kusnadi, 2019).

BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa berkelanjutan. Dengan fungsi legislatif, pengawasan, dan representatif, BPD dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam hal ini, BPD tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Peran BPD sangat vital dalam mencapai pemerintahan desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

### **3. Fungsi dan Peran Perangkat Desa**

Perangkat desa memegang peranan yang sangat vital dalam memastikan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Sebagai eksekutor utama kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mereka bertugas untuk mengelola administrasi, menjalankan kebijakan pembangunan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, perangkat desa harus menjamin bahwa program-program desa berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yaitu integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

## **a. Fungsi Perangkat Desa**

### **1) Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa**

Perangkat desa memiliki tugas utama dalam administrasi pemerintahan desa. Fungsi ini meliputi pengelolaan data administrasi desa, pembuatan surat-surat penting, pengelolaan keuangan desa, serta pelaporan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Perangkat desa juga bertanggung jawab dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan desa, baik yang bersifat rutin maupun proyek-proyek pembangunan yang ada di desa (Sutrisno & Fajri, 2020).

### **2) Fungsi Pelaksana Kebijakan**

Sebagai pelaksana kebijakan desa, perangkat desa berperan dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh kepala desa dan BPD ke dalam bentuk tindakan konkret di lapangan. Hal ini meliputi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBDes, pengelolaan dana desa, serta penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan (Prihatin & Rijal, 2021).

### **3) Fungsi Pengorganisasian Masyarakat**

Perangkat desa juga berfungsi sebagai pengorganisir masyarakat desa. Mereka bertugas untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa. Pengorganisasian ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan desa, forum-forum musyawarah desa, dan kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan (Kusnadi & Hadi, 2019).

## **b. Peran Perangkat Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan**

### **1) Perencanaan dan Implementasi Program Pembangunan**

Perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka bekerja sama dengan kepala desa, BPD, serta masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang mencakup pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Setiawan, 2019).

### **2) Pengelolaan Dana Desa**

Perangkat desa berperan penting dalam pengelolaan dana desa, yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan di desa. Dalam hal ini, perangkat desa harus memastikan bahwa dana yang diterima dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2015, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Dewi & Sudirman, 2020).

### **3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Dalam pembangunan berkelanjutan, perangkat desa juga bertugas untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Mereka berperan dalam merancang kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan mendorong pelaksanaan program-program yang berorientasi pada konservasi, pengelolaan air, dan pengurangan polusi (Sukirman, 2020). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, perangkat desa memiliki kewajiban untuk menjaga

keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

#### **4) Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Perangkat desa berfungsi untuk memberdayakan masyarakat desa, khususnya dalam bidang ekonomi. Mereka harus mendukung dan memfasilitasi pengembangan UMKM, membantu meningkatkan akses pasar, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan ekonomi mereka. Selain itu, perangkat desa juga harus memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi desa secara adil dan setara (Sutrisno & Fajri, 2020).

Perangkat desa memainkan peran kunci dalam menciptakan desa yang berkelanjutan. Dengan melaksanakan fungsi administrasi, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat, perangkat desa dapat menjamin bahwa pembangunan desa berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta dengan pemanfaatan dana desa yang bijaksana, perangkat desa akan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan desa.

### **B. Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif.**

Tata kelola pemerintahan desa yang efektif merupakan kunci untuk mewujudkan desa yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan desa yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai hal ini, tata kelola desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum.

Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif:

## 1. Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Desa

### a. Penyampaian Informasi yang Jelas dan Terbuka

Transparansi dalam pemerintahan desa mengharuskan pemerintah desa untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penyampaian informasi mengenai kebijakan, peraturan desa, dan penggunaan anggaran adalah bentuk penting dari transparansi ini. Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi adalah dengan menyelenggarakan musyawarah desa secara rutin, yang dapat digunakan untuk membahas perencanaan dan evaluasi kegiatan desa. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan anggaran dan penggunaan dana desa juga harus dipublikasikan melalui berbagai saluran, seperti papan pengumuman desa atau website desa jika tersedia.

Menurut **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**, salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, yang mengharuskan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

### b. Akses Terhadap Data Keuangan Desa

Akses terhadap data keuangan desa menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Sistem**

**Pengendalian Intern Pemerintah**, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan melalui laporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat berupa laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan secara terbuka di tingkat desa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Dalam hal ini, **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk masyarakat dalam mengakses informasi yang terkait dengan pemerintahan desa. Keberadaan sistem informasi desa yang baik, seperti sistem aplikasi berbasis web atau aplikasi mobile, dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat untuk memantau pengelolaan dana desa serta perkembangan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa mengedepankan keterbukaan informasi tentang kebijakan, penggunaan dana desa, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui prinsip transparansi, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang relevan dan turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa.

## **2. Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa**

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa

pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan cara yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

**a. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Desa**

Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa adalah hal yang sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas. Penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara rinci kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan tahunan atau laporan penggunaan dana yang dipublikasikan secara terbuka. Setiap kegiatan yang didanai dengan dana desa harus dijelaskan dengan jelas mengenai anggaran yang digunakan, tujuan kegiatan, serta hasil yang dicapai.

**Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa harus memberikan laporan tahunan mengenai penggunaan dana desa dan laporan realisasi kegiatan kepada masyarakat. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** juga menetapkan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan Desa (BPKD) atau auditor independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa, pemerintah desa dapat menggunakan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan secara mudah dan cepat. Dengan ini, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana.

## b. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan dan evaluasi adalah bagian penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Pemerintah desa harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga aspek pencapaian tujuan dan dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan.

Salah satu cara untuk memastikan pengawasan yang baik adalah dengan membentuk **Badan Pengawas Desa** atau melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Melalui forum-forum seperti musyawarah desa atau pertemuan rutin, masyarakat dapat menyampaikan pandangannya tentang kebijakan yang sudah dijalankan dan memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan.

Dalam **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**, disebutkan bahwa setiap unit pemerintah, termasuk pemerintahan desa, wajib memiliki sistem pengendalian internal untuk menjamin bahwa kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti **BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)** juga sangat penting untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja keuangan desa.

## c. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Akuntabilitas yang efektif tidak hanya melibatkan perangkat desa atau pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dalam **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, disebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk warga desa, memiliki hak untuk

mengakses informasi yang terkait dengan pemerintahan desa.

Pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa, untuk menyampaikan laporan keuangan atau hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Masyarakat bisa memberikan umpan balik yang konstruktif, baik melalui forum formal maupun informal. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan, maka akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat lebih terjamin.

#### **d. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Akuntabilitas**

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Penggunaan **sistem informasi desa** berbasis teknologi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses data, laporan keuangan, dan perkembangan proyek desa. Misalnya, desa yang menggunakan **Sistem Informasi Desa (SID)** dapat mempublikasikan anggaran, pelaksanaan, dan hasil kegiatan secara transparan kepada masyarakat melalui aplikasi yang dapat diakses secara langsung oleh warga desa.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2017** tentang **Pedoman Sistem Informasi Desa** mengatur tentang kewajiban setiap desa untuk mengimplementasikan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah memantau kinerja pemerintah desa dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa adalah elemen penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat. Pertanggungjawaban yang jelas terkait dengan pengelolaan anggaran desa, pengawasan yang dilakukan

oleh masyarakat dan lembaga terkait, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses data merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa**

Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga desa dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan program yang ada di desa. Dengan adanya partisipasi, keputusan yang diambil oleh pemerintah desa akan lebih representatif, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan dapat meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan.

#### **a. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa bisa dibagi dalam beberapa jenis, di antaranya:

##### **1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa atau forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Musyawarah ini umumnya dilakukan untuk merencanakan program-program pembangunan atau membahas masalah-masalah yang muncul di desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat secara langsung

berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang akan diterapkan di desa.

## **2) Partisipasi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Masyarakat berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan desa. Dengan keterlibatan ini, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang memberikan pedoman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi desa.

## **3) Partisipasi dalam Pengawasan**

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk penggunaan dana desa, pelaksanaan program, dan kebijakan yang diterapkan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui forum transparansi anggaran atau kegiatan pengawasan berbasis masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dengan pengawasan yang aktif dari masyarakat, diharapkan penggunaan

dana desa dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

**b. Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa**

**1) Meningkatkan Keterwakilan dan Responsivitas Pemerintah Desa**

Partisipasi masyarakat meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Jika masyarakat terlibat langsung, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan nyata di tingkat desa. Hal ini dapat mencegah kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah desa dengan aspirasi masyarakat.

**2) Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa**

Dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat mengawasi proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, jika masyarakat diberi kesempatan untuk mengevaluasi laporan penggunaan dana desa, maka pengelolaan dana tersebut menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab.

**3) Meningkatkan Efektivitas dan Keberlanjutan Program Desa**

Program pembangunan yang disusun dengan melibatkan masyarakat lebih cenderung memenuhi kebutuhan riil desa dan lebih mudah diterima serta dipertahankan. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah desa untuk memahami masalah dan potensi yang ada di lapangan, sehingga solusi yang ditawarkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

**c. Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

**1) Keterbatasan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pemerintahan desa, serta pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam musyawarah atau forum-forum desa.

**2) Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Komunikasi**

Beberapa desa, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami keterbatasan sarana komunikasi dan infrastruktur yang mendukung partisipasi masyarakat. Hal ini mempersulit masyarakat untuk mengakses informasi terkait pemerintahan desa, kebijakan yang ada, atau perkembangan program yang sedang berjalan.

**3) Kendala Sosial dan Budaya**

Adanya hambatan sosial dan budaya, seperti dominasi kelompok tertentu atau tradisi yang kurang mendukung peran aktif semua lapisan masyarakat, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak memiliki hak atau kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan.

**d. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa**

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

### **1) Peningkatan Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat**

Pemerintah desa perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Program penyuluhan mengenai hak-hak masyarakat, cara-cara berpartisipasi, serta manfaat dari keterlibatan aktif harus digalakkan.

### **2) Peningkatan Aksesibilitas Informasi**

Untuk mendukung partisipasi, pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi terkait program-program pembangunan dan pengelolaan dana desa mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan teknologi, seperti media sosial atau aplikasi berbasis web, dapat menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

### **3) Mengembangkan Forum dan Media Partisipasi yang Inklusif**

Membuat forum-forum diskusi atau musyawarah yang lebih inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan arah dan keberhasilan program-program yang dilaksanakan di desa. Kendala-kendala yang ada harus diatasi dengan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, menyediakan sarana komunikasi yang memadai, serta menciptakan iklim yang

inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan tata kelola desa yang berkelanjutan.

#### 4. Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Desa

Kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan desa adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kepastian hukum memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan desa, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga pengambilan keputusan kebijakan, dilakukan berdasarkan peraturan yang jelas dan berlaku secara konsisten. Hal ini memberi rasa aman bagi masyarakat desa dan memberi jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi serta kewajiban-kewajiban pemerintah desa dapat dilaksanakan dengan benar.

Berikut adalah beberapa komponen yang terkait dengan kepastian hukum dalam tata kelola desa:

##### a. Kekuatan Hukum Peraturan Desa

Peraturan desa (Perdes) adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah desa dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perdes menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan desa dan pengaturan administrasi pemerintahan desa. Peraturan desa memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah.

Sebagai contoh, **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa yang mengatur berbagai hal terkait dengan kehidupan masyarakat di tingkat desa, termasuk pengelolaan keuangan desa dan program pembangunan. Dalam **Pasal 18 UU Desa**, disebutkan bahwa peraturan desa harus selaras dengan tujuan pembangunan desa yang

berkelanjutan, dan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di tingkat lebih tinggi.

Kepastian hukum dalam peraturan desa ini sangat penting agar tidak ada kebijakan atau tindakan yang melanggar hak-hak warga atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

**b. Perlindungan Hukum Bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa**

Salah satu elemen penting dari kepastian hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Pemerintah desa yang mengelola dana desa atau menjalankan program-program pembangunan harus mendapat perlindungan hukum jika mereka bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula, masyarakat harus dilindungi hak-haknya jika pemerintah desa melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, disebutkan bahwa jika terdapat penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa atau pihak lain, mereka dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dapat melaporkan ketidakberesan yang terjadi di desa. Keberadaan mekanisme hukum yang jelas dan sanksi yang tegas juga menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa tindakan melawan hukum akan mendapatkan konsekuensinya.

**c. Penyelesaian Sengketa di Desa**

Kepastian hukum juga mencakup adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien antara pemerintah desa dan masyarakat. Sengketa bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sengketa tanah, sengketa penggunaan dana desa, atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penting adanya sistem

hukum yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa tersebut.

**Peraturan Desa** atau **Peraturan Bupati** dapat memberikan petunjuk mengenai cara menyelesaikan sengketa di desa, baik melalui mediasi atau penyelesaian di lembaga peradilan. Selain itu, masyarakat desa juga dapat dilibatkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat atau lembaga desa yang berfungsi untuk menjaga hubungan sosial dan kesepakatan bersama.

Kepastian hukum dalam hal ini diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yang lebih cepat dan mengurangi beban pengadilan.

**d. Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa**

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa, seperti tanah, air, dan hasil bumi, membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Dalam hal ini, **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengelola SDA yang ada di wilayah desa, dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah desa juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait pengelolaan SDA tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang menekankan pentingnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDA mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat desa atau lingkungan sekitar.

**e. Implementasi Hukum dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa**

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, baik itu terkait dengan kebijakan pembangunan, penggunaan dana desa, maupun pengaturan sosial, harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan **hukum administrasi negara**, yang mengatur prosedur pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, serta **hukum acara**, yang mengatur bagaimana setiap kebijakan atau keputusan dapat ditinjau dan diperbaiki jika diperlukan.

Menurut **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, semua kebijakan yang berkaitan dengan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, hukum, dan transparansi, yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa dan perangkat desa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi seluruh masyarakat desa.

Kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan desa adalah komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kekuatan hukum peraturan desa, perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa, penyelesaian sengketa yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang tepat, serta implementasi hukum dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat desa. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan desa dapat terjaga, dan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemerintahan desa.

**5. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa**

Penguatan kapasitas aparatur desa sangat penting untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa. Aparatur

desa, yang meliputi kepala desa, perangkat desa, serta staf administratif desa, berperan dalam mengimplementasikan kebijakan, mengelola sumber daya, serta memberikan layanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas aparatur desa harus ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pemerintahan desa.

**a. Pentingnya Penguatan Kapasitas Aparatur Desa**

Penguatan kapasitas aparatur desa dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka miliki. Aparatur desa yang memiliki kapasitas yang baik akan lebih mampu mengelola sumber daya desa dengan bijaksana, merencanakan dan melaksanakan program-program yang tepat sasaran, serta dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

**b. Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur Desa**

**1) Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan**

Pelatihan dan pendidikan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Program pelatihan dapat mencakup berbagai topik, seperti manajemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman tentang hukum dan kebijakan yang berlaku. Dengan pelatihan yang dirancang secara komprehensif, aparatur desa akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal.

Hal ini sejalan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2014* tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa,

yang mengharuskan adanya pelatihan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi mereka.

## 2) **Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi**

Dalam era digital, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi sangat penting bagi aparatur desa. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi desa, seperti dalam sistem informasi desa, pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik, serta komunikasi dengan masyarakat melalui platform digital. Oleh karena itu, pelatihan tentang penggunaan teknologi dan inovasi sangat penting bagi aparatur desa karna didalam **Permendagri No. 39 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Desa** juga mendorong agar penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan desa.

## 3) **Pendampingan dan Pembimbingan**

Selain pelatihan formal, pendampingan dan pembimbingan juga menjadi strategi penting dalam memperkuat kapasitas aparatur desa. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil. Melalui pendampingan, aparatur desa dapat memahami kebijakan secara lebih mendalam serta mendapatkan dukungan praktis dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

Pendekatan ini didukung oleh *Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa*, yang menekankan pentingnya pendampingan dalam pengelolaan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan.

#### **4) Membangun Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan**

Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan program pelatihan khusus bagi aparatur desa. Kolaborasi ini memungkinkan desa memperoleh akses terhadap materi pelatihan yang relevan dan berkualitas. Selain itu, lembaga pelatihan dapat memberikan sertifikasi kompetensi kepada aparatur desa yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat kredibilitas aparatur dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini sesuai dengan *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019* tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

#### **c. Tantangan dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Desa**

Meskipun penguatan kapasitas aparatur desa sangat penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya ini:

##### **1) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya**

Salah satu kendala utama dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa adalah keterbatasan anggaran desa. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan seringkali desa mengalami kesulitan untuk mengalokasikan anggaran tersebut.

##### **2) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya Manusia**

Aparatur desa, terutama di desa-desa kecil, sering kali harus menangani banyak tugas dalam waktu yang terbatas. Keterbatasan jumlah staf dan waktu yang tersedia dapat menghalangi mereka untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan kapasitas lainnya.

### **3) Rendahnya Tingkat Pendidikan Aparatur Desa**

Beberapa desa masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan aparatur desa. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak memiliki pelatihan khusus di bidang pemerintahan desa. Hal ini menjadi penghalang dalam menjalankan tugas pemerintahan yang semakin kompleks.

#### **d. Upaya Mengatasi Tantangan dalam Penguatan Kapasitas**

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

##### **1) Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pelatihan**

Pemerintah desa dapat mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Penggunaan dana desa untuk pelatihan ini dapat dilakukan dengan merancang program pelatihan yang efisien dan terjangkau.

##### **2) Pemanfaatan Teknologi dalam Pelatihan**

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, pemerintah desa dapat memanfaatkan pelatihan berbasis teknologi, seperti pelatihan daring (online), yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Hal ini dapat mengatasi keterbatasan waktu dan lokasi untuk mengikuti pelatihan.

##### **3) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Profesional**

Desa dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi profesional untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aparat desa. Dengan dukungan dari lembaga luar, desa bisa mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan lebih terjangkau.

Penguatan kapasitas aparatur desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Strategi yang efektif, seperti pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi, pendampingan, dan kerjasama dengan lembaga pelatihan, dapat membantu meningkatkan kemampuan aparatur desa. Namun, tantangan-tantangan seperti keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia harus diatasi melalui inovasi dan kerjasama antar berbagai pihak. Dengan demikian, aparatur desa yang berkualitas akan lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membangun desa yang lebih maju dan berkelanjutan.

### **C. Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Desa secara Berkelanjutan.**

Pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang baik merupakan kunci penting untuk menciptakan desa yang berkelanjutan. Keuangan desa adalah sumber daya vital yang mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan desa. Sumber daya desa yang dimaksud tidak hanya mencakup dana, tetapi juga aset alam dan manusia yang dimiliki desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan sumber daya ini harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **1. Pengelolaan Keuangan Desa secara Berkelanjutan**

Pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan adalah salah satu aspek yang paling krusial dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan produktif. Keuangan desa mencakup berbagai sumber daya finansial yang diperoleh dari pemerintah pusat maupun daerah, sumbangan masyarakat, serta pendapatan lain yang dikelola oleh desa. Untuk itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan ini dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan efisien, agar dapat memastikan

bahwa dana yang dikelola mampu memberikan dampak yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

**a. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa**

Perencanaan anggaran desa merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, yang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa. Proses ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat itu sendiri. Dalam perencanaan ini, prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Sebagai contoh, jika desa memiliki potensi di sektor pertanian, sebagian besar dana dapat dialokasikan untuk pengembangan sektor tersebut, sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa lebih efektif dan tepat sasaran

**b. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Untuk menciptakan kepercayaan publik dan menghindari potensi penyalahgunaan dana, pemerintah desa harus mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015. Transparansi berarti informasi mengenai pengelolaan anggaran desa harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka, yang dapat dilakukan melalui pengumuman laporan keuangan secara berkala, penyelenggaraan forum atau musyawarah desa untuk membahas penggunaan dana, serta publikasi laporan anggaran di tempat-tempat umum. Akuntabilitas, di sisi lain, berarti bahwa penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan yang

didanai oleh anggaran desa harus diaudit secara berkala oleh pihak yang berkompeten, seperti Inspektorat daerah atau auditor independen, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang mengharuskan laporan keuangan desa diumumkan kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana desa.

**c. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa adalah elemen penting untuk memastikan dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, baik lembaga internal desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pihak eksternal seperti pemerintah kabupaten, inspektorat, atau lembaga swadaya masyarakat. Selain pengawasan rutin, evaluasi penggunaan dana juga sangat diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan yang didanai oleh keuangan desa. Evaluasi ini akan memberikan gambaran apakah anggaran yang dialokasikan sudah tepat sasaran, atau apakah masih ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya. Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan

**d. Pemanfaatan Dana Desa Secara Efektif dan Efisien**

Pemanfaatan dana desa harus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi berarti dana yang tersedia harus digunakan untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimum. Sementara itu,

efektivitas memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memiliki perencanaan yang matang dalam menggunakan dana desa, dengan fokus pada proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk kepentingan pembangunan yang mendasar dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan tidak hanya melibatkan pengelolaan dana yang efisien, tetapi juga mengharuskan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Desa harus mampu merencanakan anggaran dengan tepat, mengelola dana dengan hati-hati, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat desa.

## **2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa**

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa yang berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi dan sosial desa. Sumber daya alam, baik yang berupa kekayaan alam seperti hasil pertanian, perikanan, hasil hutan, maupun potensi pariwisata, merupakan aset utama bagi desa. Oleh karena itu, pengelolannya harus dilakukan dengan cara yang bijaksana agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memanfaatkannya.

**a. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa yang Berkelanjutan**

Prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam desa secara berkelanjutan adalah **mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan**. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan SDA harus memperhatikan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, pengelolaan SDA yang berkelanjutan berarti menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai contoh, dalam sektor pertanian, desa dapat mengadopsi **prinsip pertanian berkelanjutan**, yang mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan air yang efisien, serta penggunaan pestisida dan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi pertanian tetap produktif dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

**Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa menegaskan pentingnya pendekatan berbasis konservasi dalam pengelolaan SDA. Hal ini mencakup pembatasan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memperkenalkan praktik-praktik yang dapat memulihkan ekosistem alam yang terdegradasi.

**b. Pengelolaan SDA di Sektor Pertanian dan Perikanan**

Pertanian dan perikanan adalah sektor utama yang banyak dimiliki oleh desa, yang juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, pengelolaan SDA di sektor ini harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya tersebut. Pengelolaan pertanian berkelanjutan dapat

meliputi sistem rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, serta konservasi air.

Di sektor perikanan, pengelolaan yang berkelanjutan berarti menjaga kelestarian ekosistem perairan, seperti dengan melakukan budidaya ikan yang ramah lingkungan dan menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia atau alat yang merusak habitat ikan.

Dalam **Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014** tentang Dana Desa, disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan, misalnya melalui program pelatihan bagi petani atau nelayan dalam teknik pertanian atau perikanan yang ramah lingkungan, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan SDA secara efisien dan berkelanjutan.

### c. **Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Pariwisata Desa**

Selain pertanian dan perikanan, sektor **pariwisata** juga dapat menjadi sumber daya alam yang penting bagi desa. Namun, untuk mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, desa harus memastikan bahwa pemanfaatan potensi wisata tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.

Dalam hal ini, prinsip keberlanjutan dalam pariwisata desa mencakup pengelolaan destinasi wisata yang tidak merusak alam dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, desa dapat mengembangkan **pariwisata berbasis alam** (eco-tourism) yang mengutamakan pengalaman wisatawan dalam menikmati keindahan alam sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Pemerintah desa juga perlu memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan.

**Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa memberikan panduan terkait cara mengelola potensi pariwisata di desa dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah program pelestarian lingkungan dan budaya sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata.

**d. Pengelolaan Hutan Desa dan Sumber Daya Alam Lainnya**

Sebagian besar desa memiliki akses terhadap sumber daya hutan, baik berupa hutan produksi maupun hutan konservasi. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting, baik untuk kebutuhan ekonomi desa maupun untuk kelestarian alam.

**Program Hutan Desa** yang diatur dalam **Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, memungkinkan desa untuk mengelola hutan mereka dengan cara yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola hutan melalui program agroforestry atau penanaman pohon yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa, sekaligus melindungi keberagaman hayati dan mencegah kerusakan lingkungan.

**e. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam desa tidak dapat tercapai tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat perlu diberikan pelatihan tentang cara-cara pengelolaan SDA yang ramah lingkungan, serta diberdayakan untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Melalui **Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015**, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam desa dengan cara yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam desa secara berkelanjutan adalah aspek penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan ramah lingkungan. Melalui pengelolaan yang bijaksana, desa dapat memanfaatkan potensi SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kelestarian alam. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait SDA harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan. Dengan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, desa dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

### **3. Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Desa**

Pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang efektif dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung pembangunan desa. Namun, meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang mengatur alokasi dana dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa, banyak desa yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Tantangan ini dapat menghambat potensi desa untuk berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

#### **a. Ketergantungan pada Dana Pemerintah Pusat**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat, baik melalui **Dana Desa (DD)** maupun **Alokasi Dana Desa (ADD)**. Meskipun dana ini sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan SDA, ketergantungan ini dapat menjadi masalah jika pemerintah desa tidak memiliki sumber daya

keuangan lain yang dapat mengimbangi atau mengurangi ketergantungan pada dana tersebut.

Menurut **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, dana desa memang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan desa. Namun, pengelolaan dan pemanfaatannya sering kali terbentur oleh kekurangan kapasitas sumber daya manusia yang memadai di tingkat desa untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek berbasis dana desa secara efisien dan tepat sasaran.

**Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014** juga menegaskan bahwa dana desa harus digunakan dengan bijaksana, dan desanya harus mampu mengoptimalkan sumber daya lokal agar dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

#### **b. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa**

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dalam mengelola keuangan dan SDA. Meskipun banyak desa sudah mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan dana desa, namun keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen keuangan, akuntabilitas, dan perencanaan pembangunan yang berbasis sumber daya alam sering kali menjadi penghambat.

Untuk meningkatkan kapasitas ini, **Peraturan Desa No. 6 Tahun 2015** memberikan panduan tentang pentingnya pelatihan dan pembekalan bagi aparat desa dalam bidang pengelolaan keuangan dan SDA. Pelatihan ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang berkelanjutan.

Menurut **Sudirman (2019)**, salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus,

serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga pendidikan yang dapat memberikan pelatihan yang relevan.

**c. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Terencana dengan Baik**

Sumber daya alam yang ada di desa, baik yang berupa pertanian, kehutanan, perikanan, maupun potensi wisata alam, sering kali dikelola tanpa perencanaan yang matang. Pengelolaan yang tidak terencana ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi potensi SDA yang ada. Sebagai contoh, banyak desa yang mengelola potensi perikanan tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem perairan, atau pertanian yang mengandalkan bahan kimia tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Pemerintah desa, bersama dengan masyarakat, harus menyusun **rencana pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**, yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Sebagai acuan, desa dapat merujuk pada **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**d. Masalah Infrastruktur yang Belum Memadai**

Infrastruktur yang tidak memadai menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan dan SDA yang efektif di tingkat desa. Banyak desa yang memiliki potensi SDA yang besar, namun akses terhadap infrastruktur yang mendukung (seperti jalan, fasilitas pengolahan produk, dan penyediaan energi) masih terbatas. Hal ini tentu saja mengurangi kemampuan desa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal.

Pembangunan infrastruktur yang efektif dan merata akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDA. **Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2017** tentang Pembangunan Infrastruktur Desa menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di desa untuk mendukung pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berkelanjutan.

**e. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan dan SDA**

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya alam di desa. Pengelolaan yang hanya dilakukan oleh pemerintah desa atau aparat desa tanpa melibatkan masyarakat dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengarah pada ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya.

Untuk mengatasi hal ini, desa perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. **Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016** menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan sumber daya alam untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat berkelanjutan.

Tantangan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang berkelanjutan mencakup berbagai faktor, seperti ketergantungan pada dana luar, keterbatasan kapasitas SDM, pengelolaan SDA yang tidak terencana, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Menghadapi tantangan-tantangan ini, desa perlu memperkuat kapasitas aparat desa, meningkatkan pelatihan terkait manajemen keuangan dan pengelolaan SDA, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan. Dengan

demikian, pengelolaan keuangan dan SDA dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan desa yang inklusif dan ramah lingkungan.

#### **4. Upaya Mengatasi Tantangan Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Desa**

Pengelolaan keuangan dan sumber daya alam (SDA) di desa menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan desa. Namun, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga lembaga terkait, serta memerlukan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten.

##### **a. Diversifikasi Sumber Pendapatan Desa**

Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat adalah dengan mendorong diversifikasi sumber pendapatan desa. Desa perlu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa, seperti pengembangan UMKM, pariwisata, atau pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019** mengatur tentang pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal untuk menciptakan pendapatan yang lebih mandiri.

Menurut **Wahyudi (2020)**, diversifikasi pendapatan desa dapat mencakup pembentukan koperasi desa, pengelolaan kawasan wisata lokal, atau pengembangan produk-produk berbasis pertanian yang bernilai tambah. Ini akan membantu desa dalam mengurangi ketergantungan pada dana desa dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

##### **b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan SDA. Pelatihan berkelanjutan bagi kepala desa, perangkat desa,

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran desa. **Peraturan Desa No. 4 Tahun 2016** menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

**Prasetyo (2021)** dalam penelitiannya juga menyarankan agar desa memanfaatkan teknologi informasi untuk pelatihan online dan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih efisien. Ini akan mempercepat proses pengelolaan dan memudahkan pengawasan.

**c. Perencanaan yang Berdasarkan Data dan Analisis yang Akurat**

Perencanaan yang berbasis data yang akurat dan analisis yang mendalam sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan SDA desa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi desa yang terintegrasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk memperoleh data yang tepat waktu dan relevan mengenai keadaan sosial-ekonomi dan lingkungan di desa. **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024** tentang Desa menyarankan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan desa untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijaksana.

**Hidayati (2018)** menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pengelolaan sumber daya alam dapat membantu dalam pemetaan potensi sumber daya desa dan meminimalisir kesalahan dalam pemanfaatannya.

#### d. Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan SDA sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Desa harus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam setiap tahap pengelolaan sumber daya desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

**Peraturan Desa No. 6 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, kelompok kerja desa, atau mekanisme konsultasi lainnya. **Suhartini (2017)** mengungkapkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan SDA akan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan penggunaan sumber daya.

#### e. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan SDA

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan SDA desa. Dengan menggunakan sistem digital dalam pengelolaan anggaran desa, transparansi dan akuntabilitas dapat terjamin, sehingga meminimalisir penyalahgunaan anggaran atau sumber daya. **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020** tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat proses dan mempermudah pemantauan keuangan desa.

**Budiarto (2020)** dalam penelitiannya menyebutkan bahwa aplikasi berbasis mobile untuk pengelolaan keuangan desa dapat memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa dan kegiatan yang sedang berjalan, sehingga memperkuat kontrol sosial.

**f. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan**

Desa harus memiliki strategi yang jelas untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, yang menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau institusi pendidikan, untuk merancang dan melaksanakan program pengelolaan SDA yang berkelanjutan. **Peraturan Desa No. 3 Tahun 2018** mengatur tentang pengelolaan SDA secara berkelanjutan yang berbasis pada prinsip konservasi dan pemanfaatan yang ramah lingkungan.

Menurut **Irawan (2019)**, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mempromosikan pertanian organik, konservasi tanah, dan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya alam desa.

Upaya untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat desa. Diversifikasi sumber pendapatan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, penggunaan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Dengan pendekatan yang tepat, desa dapat mengatasi tantangan yang ada dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

# BAB

# 6

## INOVASI DALAM PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN

### A. Penerapan Teknologi untuk Mendukung Pemerintahan Desa.

Penerapan teknologi dalam pemerintahan desa berperan penting dalam mendukung keberlanjutan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan pemerintahan serta sumber daya desa. Teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta membuka akses informasi bagi masyarakat desa secara lebih terbuka dan partisipatif. Dalam konteks pemerintahan desa berkelanjutan, teknologi tidak hanya membantu dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi desa, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

#### 1. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa

Digitalisasi administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu aspek utama dalam penerapan teknologi di tingkat desa. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem berbasis digital untuk menggantikan sistem administrasi manual yang sudah ada. Dalam konteks pemerintahan desa, digitalisasi administrasi mencakup berbagai kegiatan, seperti pencatatan data kependudukan, pendaftaran program bantuan sosial, pelaporan anggaran dan keuangan, serta pengelolaan arsip desa.

Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan di banyak desa di Indonesia adalah penggunaan **Sistem Informasi Desa (SID)**, yang menjadi sarana untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan administrasi desa. SID berfungsi sebagai platform untuk mencatat semua data penting yang berkaitan dengan kependudukan, program pembangunan desa, serta data keuangan dan anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa. Melalui SID, masyarakat dapat mengakses informasi terkait pembangunan yang sedang berlangsung di desa, pengelolaan dana desa, serta program-program bantuan yang tersedia.

Menurut **Purnomo (2019)**, penerapan sistem berbasis teknologi, seperti SID, memberikan banyak manfaat, antara lain mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual, dan mempermudah pengawasan oleh masyarakat. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa. **Sidik (2021)** menambahkan bahwa digitalisasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih lancar antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mempermudah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

**Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020** tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa mengatur pentingnya penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk sistem pelaporan dan pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dan berbasis digital. Hal ini juga diperkuat dengan **Peraturan Desa No. 3 Tahun 2016** tentang Sistem Informasi Desa, yang mewajibkan setiap desa untuk memiliki SID sebagai alat untuk mencatat dan mengelola data desa dengan lebih baik.

Dalam implementasinya, digitalisasi administrasi pemerintahan desa tidak hanya mencakup penggunaan perangkat lunak dan aplikasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Para aparat desa harus diberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan sistem yang tersedia agar dapat mengoptimalkan manfaat dari digitalisasi ini. **Prasetyo (2021)** menyarankan agar desa-desa yang baru memulai penerapan teknologi mengadakan pelatihan berkala bagi perangkat desa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem yang telah disediakan.

Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses digitalisasi ini. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap informasi melalui teknologi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan di desa. **Haryanto (2020)** menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan desa dapat meningkat dengan adanya transparansi yang diberikan melalui digitalisasi informasi dan administrasi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendukung tercapainya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Manfaat Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Efisiensi Proses Administrasi: Penggunaan aplikasi dan sistem berbasis digital mempercepat proses administrasi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses data dan dokumen. Misalnya, pembuatan surat, laporan, dan pencatatan lainnya dapat dilakukan secara otomatis dan real-time, tanpa perlu menunggu waktu lama.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya sistem yang dapat diakses oleh masyarakat, pengelolaan data dan dana desa menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan dan memantau penggunaan dana desa, yang mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

- c. Mempermudah Pengawasan: Digitalisasi memungkinkan aparat desa, serta masyarakat, untuk melakukan pengawasan lebih mudah. Masyarakat dapat mengakses laporan dan informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan desa secara langsung.
- d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Dengan terbukanya akses informasi yang berbasis teknologi, masyarakat dapat lebih mudah memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

Digitalisasi administrasi pemerintahan desa merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Dengan penerapan sistem informasi berbasis teknologi, desa dapat mempercepat proses administrasi, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi, pelatihan bagi aparat desa, serta melibatkan masyarakat dalam proses digitalisasi agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik, responsif, dan berkelanjutan.

## **2. Pengelolaan Keuangan Desa secara Digital**

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa yang berkelanjutan. Dengan adanya sistem digitalisasi, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa mencakup penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi untuk mencatat dan mengelola berbagai transaksi keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan audit keuangan.

### **a. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SPKD)**

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SPKD) adalah salah satu contoh penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini memudahkan pemerintah desa

dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat. SPKD memiliki berbagai fitur, seperti perencanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta integrasi dengan sistem pelaporan lainnya.

Dalam hal ini, **Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020** tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tata cara penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini dirancang untuk membantu desa mengelola anggaran dengan lebih efisien, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Salah satu keuntungan dari penerapan SPKD adalah bahwa setiap transaksi keuangan dapat tercatat secara real-time dan dapat diakses oleh masyarakat desa untuk memantau penggunaan dana.

**Sumber: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa** menekankan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung tercapainya pemerintahan desa yang lebih efisien dan transparan.

#### **b. Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa secara Digital**

Pengelolaan keuangan desa secara digital memberikan berbagai manfaat yang dapat mendukung peningkatan kualitas pemerintahan desa, antara lain:

##### **1) Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Pencatatan Keuangan**

Dengan adanya sistem digital, pencatatan transaksi keuangan desa menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Sistem ini mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pencatatan manual dan memastikan bahwa data yang tercatat lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2) Transparansi dan Akuntabilitas**

Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan secara langsung, sehingga meningkatkan transparansi. Pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai penggunaan anggaran dan dana desa, yang mempermudah pengawasan oleh masyarakat.

## **3) Mempercepat Proses Pengajuan dan Pengeluaran Dana**

Dengan sistem digital, pengajuan dan pencairan dana desa dapat diproses lebih cepat. Administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diselesaikan dengan lebih efisien, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dengan lebih tepat waktu.

## **4) Mempermudah Pengawasan dan Audit Keuangan**

Sistem digital memungkinkan pengawasan dan audit keuangan dilakukan dengan lebih mudah. Setiap transaksi keuangan yang tercatat dalam sistem dapat diaudit secara real-time, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan instansi terkait juga lebih mudah dilakukan.

## **5) Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

Dengan adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penggunaan dana desa dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Dana yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kapasitas desa agar mampu mengelola sumber daya secara lebih efisien.

**c. Tantangan dalam Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Digital**

Meskipun pengelolaan keuangan desa secara digital memiliki berbagai manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:

**1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi**

Banyak desa yang belum memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet dan perangkat keras yang memadai. Hal ini dapat menghambat penerapan sistem pengelolaan keuangan secara digital di desa-desa yang masih tertinggal dalam hal teknologi.

**2) Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa**

Sebagian besar perangkat desa belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan sistem digital untuk pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan kepada aparatur desa sangat diperlukan agar sistem ini dapat diimplementasikan secara efektif.

**3) Biaya Implementasi**

Meskipun sistem digital dapat memberikan manfaat jangka panjang, biaya awal untuk implementasi sistem ini cukup tinggi. Biaya ini meliputi pembelian perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan bagi aparat desa. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

**d. Upaya untuk Mengatasi Tantangan**

Untuk mengatasi tantangan yang ada, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

**1) Penyediaan Infrastruktur Teknologi**

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan akses teknologi di desa-desa, seperti memperluas jaringan internet dan menyediakan perangkat yang memadai untuk mendukung digitalisasi. Program-program bantuan teknologi

dapat diberikan untuk memastikan bahwa desa-desa yang kurang berkembang dapat mengakses fasilitas ini.

## **2) Pelatihan Aparatur Desa**

Pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat desa dalam penggunaan sistem pengelolaan keuangan digital sangat penting. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga pendidikan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan manajemen keuangan.

## **3) Dukungan Pembiayaan**

Pemerintah dapat memberikan bantuan dana atau insentif bagi desa yang ingin mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan digital. Dukungan ini akan mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh desa dan mempercepat proses digitalisasi.

Penerapan pengelolaan keuangan desa secara digital adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan adanya sistem digital, proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas aparatur desa, dan biaya implementasi harus diatasi melalui kebijakan yang mendukung, penyediaan pelatihan, serta bantuan infrastruktur teknologi. Penerapan sistem ini akan memberikan dampak positif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya pemerintahan desa yang lebih efisien dan transparan.

## **3. Teknologi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa**

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di desa sangat penting untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut bagi generasi mendatang. Teknologi dapat memainkan peran yang sangat besar dalam

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDA desa. Dengan penerapan teknologi yang tepat, desa dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam mereka sekaligus menjaga keberlanjutannya.

**a. Teknologi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

**1) Sistem Informasi Geografis (SIG)**

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat yang sangat berguna untuk memetakan dan mengelola SDA di desa. SIG memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang terkait dengan sumber daya alam, seperti data penggunaan lahan, kondisi hutan, tanah, dan potensi sumber daya lainnya. Dengan menggunakan SIG, desa dapat membuat peta digital yang menggambarkan kondisi lingkungan dan SDA yang ada, yang sangat berguna untuk perencanaan yang lebih baik dan berbasis data.

**"SIG dapat digunakan untuk menilai kerusakan ekosistem, memetakan potensi SDA, dan merencanakan pengelolaan lahan secara efisien" (Kartika, 2020).**

**2) Teknologi Pertanian dan Kehutanan Terpadu**

Teknologi pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan desa secara berkelanjutan. Contohnya, penggunaan teknologi pertanian presisi seperti sensor untuk memantau kelembapan tanah, suhu, dan kondisi tanaman secara real-time. Selain itu, teknologi seperti **drone** dan **pencitraan satelit** dapat digunakan untuk memantau kondisi hutan dan penggunaan lahan secara lebih efisien.

**"Teknologi seperti drone dan citra satelit memungkinkan pemantauan lebih detail dan pemetaan yang akurat terhadap sumber daya alam di desa" (Salim, 2021).**

### **3) Teknologi Pengolahan Sumber Daya Alam**

Teknologi juga berperan penting dalam pengolahan sumber daya alam desa untuk meningkatkan nilai tambah. Misalnya, mesin pengeringan dan pengemasan otomatis untuk produk pertanian, atau teknologi dalam pengolahan kayu untuk produk bernilai tambah.

**"Pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan daya saing produk dan mendukung keberlanjutan ekonomi desa" (Pradana, 2020).**

### **4) Energi Terbarukan di Desa**

Pengelolaan sumber daya alam juga melibatkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Banyak desa yang memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti energi surya, air, dan biomassa. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi desa.

**"Energi terbarukan seperti panel surya dan pembangkit mikrohidro dapat membantu meningkatkan ketahanan energi desa dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan" (Santoso, 2022).**

## **b. Tantangan dalam Penerapan Teknologi Pengelolaan SDA Desa**

Meskipun teknologi menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, antara lain:

- 1) **Keterbatasan Infrastruktur:** Beberapa desa belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet yang stabil.
- 2) **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Tidak semua aparat desa atau masyarakat memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan teknologi canggih.
- 3) **Biaya Investasi yang Tinggi:** Beberapa teknologi membutuhkan investasi yang tinggi, seperti drone atau perangkat pertanian presisi, yang mungkin sulit dijangkau oleh desa dengan anggaran terbatas.

**c. Upaya untuk Mengatasi Tantangan**

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa upaya dapat dilakukan:

- 1) **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Pemerintah dapat memperluas jangkauan internet dan menyediakan perangkat yang dibutuhkan oleh desa.
- 2) **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** Pelatihan untuk aparat desa dan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi sangat diperlukan.
- 3) **Dukungan Finansial:** Program bantuan atau subsidi dari pemerintah dan lembaga donor dapat membantu desa untuk mengimplementasikan teknologi yang diperlukan.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan SDA desa memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Teknologi seperti SIG, pertanian presisi, energi terbarukan, dan pengolahan SDA yang efisien membantu desa mengelola sumber daya mereka dengan bijak dan ramah lingkungan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, desa dapat memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan SDA yang lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### **4. E-Government dan Akses Publik**

E-Government merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan desa, e-Government dapat mendukung proses administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya alam desa secara lebih efisien dan terbuka.

##### **a. Pengertian E-Government**

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan akses informasi dan layanan publik secara lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan warga desa melalui platform digital, seperti situs web, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi.

Menurut **Tambunan (2020)**, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, desa dapat mengelola layanan publik, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah danarganya.

##### **b. Regulasi yang Mendukung E-Government di Desa**

Beberapa peraturan yang mendukung penerapan e-Government di desa antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa:**  
Menyatakan bahwa desa berhak untuk mengelola urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal transparansi dan partisipasi publik yang dapat difasilitasi melalui e-Government.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:** Mengatur implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh level pemerintahan, termasuk desa, dengan

tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

- 3) **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sistem Informasi Desa:** Peraturan ini memberikan panduan mengenai penggunaan sistem informasi di desa untuk mendukung pengelolaan data dan layanan publik secara efektif dan efisien.

**c. Manfaat E-Government dalam Pemerintahan Desa**

Implementasi e-Government dalam pemerintahan desa membawa banyak manfaat, antara lain:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan adanya sistem digital yang memadai, informasi mengenai anggaran, program pembangunan, dan laporan keuangan desa dapat diakses oleh publik secara terbuka. Hal ini mendorong akuntabilitas yang lebih baik dari aparat desa.

**"E-Government memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintahan secara langsung dan terbuka, yang mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi"**  
(Baker, 2019).

- 2) **Peningkatan Layanan Publik:** E-Government dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengurangi birokrasi, mempercepat proses administrasi, dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan secara lebih cepat.

**"Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan desa berpotensi untuk mengurangi kesenjangan dalam akses layanan dan mempercepat proses pelayanan publik"** (Sari, 2021).

- 3) **Partisipasi Masyarakat:** E-Government juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui

forum digital, survei online, atau aplikasi partisipatif yang memudahkan mereka memberikan masukan.

**"Melalui e-Government, warga desa dapat lebih mudah berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang mendukung desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan"** (Sharma & Kaur, 2020).

**d. Tantangan dalam Implementasi E-Government di Desa**

Meskipun penerapan e-Government di desa membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:

- 1) **Keterbatasan Infrastruktur:** Beberapa desa masih memiliki keterbatasan dalam hal akses internet dan perangkat teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan e-Government.
- 2) **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Aparat desa yang belum terampil dalam menggunakan teknologi informasi menjadi salah satu hambatan dalam implementasi sistem ini.
- 3) **Anggaran yang Terbatas:** Biaya pengadaan perangkat keras dan lunak serta pelatihan bagi aparat desa bisa menjadi beban tambahan bagi anggaran desa.

**e. Upaya Meningkatkan Implementasi E-Government di Desa**

Untuk meningkatkan implementasi e-Government di desa, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Membangun infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti jaringan internet yang lebih baik di desa-desa terpencil.
- 2) **Pelatihan bagi Aparat Desa:** Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk aparat desa agar mereka lebih siap dalam mengoperasikan sistem e-Government.

- 3) **Kolaborasi dengan Pihak Ketiga:** Kerja sama antara pemerintah desa, perusahaan teknologi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan e-Government.

E-Government memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, desa dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, serta memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Namun, tantangan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan implementasi e-Government di tingkat desa.

## **5. Teknologi dalam Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur Desa**

Penerapan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan untuk aparatur desa semakin penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Penggunaan teknologi untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengelola keuangan desa, dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

### **a. Penggunaan Platform Digital untuk Pelatihan Aparatur Desa**

Pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi menawarkan cara yang efisien dan fleksibel bagi aparatur desa untuk belajar. Dengan adanya platform digital, pelatihan tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Aparatur desa dapat mengakses berbagai materi pelatihan melalui modul online, webinar, atau video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Menurut **Hasibuan (2021)**, penggunaan platform pendidikan berbasis online dapat mempercepat proses pelatihan dan memastikan pemerataan akses pendidikan untuk aparatur desa, terutama yang berada di wilayah terpencil. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka, seperti penggunaan perangkat lunak untuk manajemen keuangan desa atau teknik pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**b. Manfaat Teknologi dalam Pelatihan Aparatur Desa**

Teknologi dapat memberikan banyak manfaat dalam pendidikan dan pelatihan aparatur desa, antara lain:

**1) Efisiensi Waktu dan Biaya:** Dengan menggunakan teknologi, pelatihan dapat dilakukan secara jarak jauh, mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dibutuhkan untuk menghadiri pelatihan tatap muka. Hal ini sangat bermanfaat bagi aparatur desa yang mungkin memiliki keterbatasan waktu dan anggaran.

**"Pelatihan berbasis digital memungkinkan pemerintahan desa untuk menghemat biaya dan waktu, serta memberikan akses pelatihan yang lebih luas" (Turan & Yilmaz, 2020).**

**2) Akses ke Materi yang Lebih Lengkap dan Terkini:** Teknologi memungkinkan materi pelatihan yang lebih beragam dan terus diperbarui. Aparatur desa dapat mengakses informasi terbaru mengenai regulasi, kebijakan, dan teknik pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien.

**3) Pengembangan Keterampilan Digital:** Pelatihan berbasis teknologi juga memberikan aparatur desa kesempatan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Ini sangat penting dalam mendukung penerapan e-Government dan digitalisasi layanan publik di desa.

"Dengan pelatihan berbasis teknologi, aparatur desa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengembangkan kemampuan digital yang semakin diperlukan di era modern" (Purnama & Prasetyo, 2022).

c. **Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Teknologi Pendidikan bagi Aparatur Desa**

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyediakan akses teknologi untuk pelatihan aparatur desa. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, universitas, dan perusahaan teknologi untuk menyediakan platform pelatihan online yang dapat diakses oleh seluruh aparatur desa.

Peraturan yang mendukung penggunaan teknologi untuk pendidikan aparatur desa antara lain:

- 1) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa:** Undang-undang ini menekankan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan desa.
- 2) **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:** Peraturan ini mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, termasuk untuk pelatihan aparatur desa yang mendukung administrasi berbasis elektronik.
- 3) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sistem Informasi Desa:** Memberikan pedoman kepada desa dalam membangun sistem informasi yang dapat digunakan untuk pelatihan aparatur desa.

**d. Tantangan dalam Penerapan Teknologi untuk Pelatihan Aparatur Desa**

Walaupun teknologi memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam penerapannya di pemerintahan desa, seperti:

- 1) **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi:** Tidak semua desa memiliki akses internet yang memadai. Keterbatasan jaringan internet, terutama di daerah terpencil, dapat menjadi hambatan dalam implementasi pelatihan berbasis digital.
- 2) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Aparatur desa yang belum terampil dalam menggunakan teknologi mungkin kesulitan dalam mengakses pelatihan berbasis digital, sehingga memerlukan program pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka.
- 3) **Biaya Pengadaan Teknologi:** Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pelatihan berbasis teknologi mungkin menjadi tantangan, terutama bagi desa dengan anggaran terbatas.

**e. Upaya Mengatasi Tantangan dalam Penggunaan Teknologi untuk Pelatihan**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) **Pembangunan Infrastruktur Teknologi di Desa:** Pemerintah perlu memastikan bahwa desa memiliki akses internet yang memadai, sehingga semua aparatur desa dapat mengakses pelatihan berbasis digital dengan lancar.
- 2) **Penyediaan Pelatihan Penggunaan Teknologi:** Aparatur desa perlu diberikan pelatihan dasar mengenai cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebelum mereka dapat mengikuti pelatihan berbasis digital yang lebih lanjut.

- 3) **Kerja Sama dengan Pihak Ketiga:** Kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi dapat membantu menyediakan pelatihan yang terjangkau dan relevan bagi aparatur desa.

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Penggunaan platform digital untuk pendidikan dan pelatihan tidak hanya membantu aparatur desa memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan mereka pada perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan transparansi di tingkat desa. Meski ada tantangan dalam implementasinya, upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur dan keterampilan digital dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern dan responsif.

## 6. Pengembangan Ekonomi Digital di Desa

Pengembangan ekonomi digital di desa merupakan bagian penting dari transformasi pemerintahan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pemanfaatan teknologi digital, desa memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan akses ke pasar, serta mendorong inovasi dan kewirausahaan. Melalui pengembangan ekonomi digital, desa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan potensi sumber daya lokal, serta membuka peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi.

### a. Pengertian Ekonomi Digital di Desa

Ekonomi digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk e-commerce, digital marketing, serta aplikasi digital dalam berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata, dan

pendidikan. Di tingkat desa, ekonomi digital mencakup segala upaya untuk memanfaatkan internet dan teknologi digital guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Menurut **Hasibuan (2021)**, ekonomi digital dapat membuka peluang besar bagi desa dalam mengakses pasar global, memperkenalkan produk lokal, serta mempercepat proses transaksi keuangan secara lebih efisien. Hal ini tentunya sangat relevan dengan tujuan pemerintahan desa berkelanjutan, yang menekankan pembangunan yang berbasis pada teknologi dan inovasi.

Selain itu, **Setiawan (2023)** menjelaskan bahwa "ekonomi digital di desa memberi peluang besar dalam mendorong perubahan struktural dalam ekonomi desa, dari yang tradisional menuju yang lebih berbasis teknologi." Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

## **b. Potensi Pengembangan Ekonomi Digital di Desa**

Beberapa potensi pengembangan ekonomi digital di desa antara lain:

### **1) Peningkatan Akses Pasar untuk UMKM Desa:**

Melalui platform e-commerce dan media sosial, produk-produk UMKM desa dapat dijual secara online, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini dapat membuka peluang bagi pengusaha desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

**"E-commerce dan platform digital menjadi jembatan antara produk lokal dan konsumen global, memungkinkan desa untuk memasarkan hasil produk mereka secara lebih luas dan efisien"** (Tahir & Ardiansyah, 2020).

- 2) **Peningkatan Akses Pembiayaan:** Dengan adanya teknologi digital, akses ke pembiayaan untuk UMKM di desa dapat lebih mudah, melalui platform crowdfunding, pinjaman digital, atau kemudahan akses perbankan digital. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan modal yang lebih terjangkau.
- 3) **Transformasi Sektor Pertanian:** Teknologi pertanian digital, seperti penggunaan sensor dan aplikasi untuk monitoring cuaca, tanah, dan hasil pertanian, dapat membantu petani desa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Teknologi ini juga dapat membantu petani dalam mendapatkan informasi pasar dan harga terkini.
- 4) **Pengembangan Sektor Pariwisata:** Desa yang memiliki potensi pariwisata dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan destinasi wisata mereka melalui situs web, aplikasi, dan media sosial. Hal ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

c. **Infrastruktur Teknologi untuk Ekonomi Digital Desa**

Pembangunan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi digital di desa. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap internet dan perangkat digital, potensi ekonomi digital desa tidak dapat berkembang dengan optimal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan internet yang cepat dan perangkat digital yang terjangkau.

**"Pembangunan infrastruktur digital yang merata di desa sangat penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital dan memastikan bahwa masyarakat desa dapat memanfaatkan peluang yang ada"** (Sutanto, 2022).

Pembangunan infrastruktur ini meliputi penyediaan layanan internet broadband, penyediaan perangkat digital seperti komputer atau ponsel pintar, serta pelatihan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan digital mereka.

**d. Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Digital di Desa**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi digital di desa antara lain:

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi:** Di banyak desa, infrastruktur teknologi, terutama akses internet, masih terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam mengakses layanan digital dan mempercepat adopsi teknologi di sektor ekonomi.
- 2) Ketidakmampuan Finansial untuk Akses Teknologi:** Tidak semua masyarakat desa memiliki kemampuan finansial untuk membeli perangkat digital atau membayar layanan internet. Hal ini menghambat kesetaraan dalam akses terhadap ekonomi digital.
- 3) Keterbatasan Keterampilan Digital:** Banyak masyarakat desa yang belum terampil dalam menggunakan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi. Program pelatihan yang efektif dan terjangkau diperlukan untuk meningkatkan literasi digital di desa.

**e. Upaya Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Pengembangan Ekonomi Digital Desa**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi digital di desa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penyediaan Infrastruktur Teknologi:** Pemerintah perlu memastikan bahwa desa memiliki akses internet yang cepat dan terjangkau. Selain itu, penyediaan perangkat digital di desa juga perlu diperhatikan,

seperti menyediakan perangkat komputer atau smartphone dengan harga terjangkau.

- 2) **Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat:** Program pelatihan tentang penggunaan teknologi digital untuk ekonomi, seperti pelatihan tentang e-commerce, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan digital, perlu diberikan kepada masyarakat desa.
- 3) **Kerja Sama dengan Penyedia Layanan Digital:** Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan platform digital untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan desa, seperti platform e-commerce yang mudah diakses oleh UMKM desa.
- 4) **Pemberian Insentif dan Subsidi:** Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi untuk membantu UMKM desa dalam mengakses teknologi dan memperkenalkan produk mereka ke pasar digital.

Pengembangan ekonomi digital di desa memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, desa dapat memperluas pasar produk lokal, meningkatkan produktivitas, dan mengakses pembiayaan lebih mudah. Meskipun terdapat tantangan terkait infrastruktur, keterampilan digital, dan kemampuan finansial, upaya bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, ekonomi digital dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pemerintahan desa berkelanjutan.

## **B. Model Desa Cerdas dan Inklusif.**

### **1. Pengertian Desa Cerdas dan Inklusif**

#### **a. Pengertian Desa Cerdas dan Inklusif**

**Desa Cerdas** (*Smart Village*) adalah konsep pembangunan pedesaan yang memadukan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tata kelola pemerintahan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di desa. Desa cerdas tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi semata, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Carayannis & Campbell, 2020).

Lebih lanjut, **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022)** menekankan bahwa konsep desa cerdas mencakup:

- 1) **Penggunaan teknologi digital:** Untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi.
- 2) **Pemberdayaan masyarakat desa:** Meningkatkan keterampilan dan kapasitas warga dalam memanfaatkan teknologi.
- 3) **Pembangunan ekonomi lokal:** Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform digital.
- 4) **Keberlanjutan lingkungan:** Mengelola sumber daya alam dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, **Desa Inklusif** menekankan pada pentingnya kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Desa inklusif memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin (Putra, 2021).

Menurut **Bank Dunia (2021)**, pembangunan inklusif adalah "proses pembangunan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata." Desa inklusif memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan desa dan menikmati hasilnya.

## **b. Ciri-Ciri Desa Cerdas dan Inklusif**

Desa yang menerapkan prinsip cerdas dan inklusif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Akses Digital yang Merata: Seluruh warga memiliki akses ke layanan internet dan teknologi informasi.
- 2) Pelayanan Publik yang Transparan dan Efisien: Sistem administrasi dan pelayanan desa dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- 3) Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan desa.
- 4) Pembangunan Berbasis Potensi Lokal: Desa memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Kepedulian terhadap Kelompok Rentan: Pembangunan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
- 6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan: Desa menerapkan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **c. Tujuan Desa Cerdas dan Inklusif**

Tujuan utama dari penerapan desa cerdas dan inklusif meliputi:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa: Dengan pelayanan publik yang lebih baik dan akses terhadap teknologi yang memadai.
- 2) Meminimalisir Kesenjangan Sosial: Melibatkan semua kelompok masyarakat dalam pembangunan dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
- 3) Memaksimalkan Potensi Ekonomi Desa: Melalui inovasi dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi.

- 4) Memperkuat Tata Kelola Desa: Dengan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 5) Mendorong Pembangunan Berkelanjutan: Dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**d. Implementasi Konsep Desa Cerdas dan Inklusif di Indonesia**

Penerapan desa cerdas dan inklusif di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai program yang sudah berjalan, seperti:

- 1) Program *Smart Village* dari Kementerian Desa: Fokus pada digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- 2) Sistem Informasi Desa (SID): Platform teknologi untuk mengelola data dan informasi desa secara lebih efektif.
- 3) Desa Digital: Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses internet di desa dan mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Contoh penerapan desa cerdas dapat dilihat di **Desa Pongkok, Klaten, Jawa Tengah**, yang berhasil mengelola potensi wisata lokal dengan bantuan teknologi digital, sehingga meningkatkan pendapatan asli desa (Wahyudi, 2021).

Desa inklusif juga dapat dilihat dari inisiatif di **Desa Taman Sari, Banyuwangi**, yang mengedepankan partisipasi aktif kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengelolaan program desa (Susanto, 2020).

### **e. Tantangan dalam Menerapkan Desa Cerdas dan Inklusif**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep ini antara lain:

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Digital: Masih banyak desa yang belum memiliki akses internet stabil dan perangkat teknologi yang memadai.
- 2) Kurangnya Literasi Digital Masyarakat: Tidak semua warga desa memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital.
- 3) Keterbatasan Anggaran: Anggaran desa yang terbatas sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program desa cerdas dan inklusif.
- 4) Koordinasi Antar Lembaga: Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam pelaksanaan program.

## **2. Prinsip Dasar Desa Cerdas dan Inklusif**

Prinsip dasar pembangunan **Desa Cerdas dan Inklusif** bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat maju secara teknologi, tetapi juga adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Prinsip ini mencakup berbagai dimensi, termasuk teknologi, tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan desa yang mandiri dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

### **a. Prinsip Desa Cerdas (Smart Village)**

**Desa Cerdas** bertumpu pada beberapa prinsip dasar yang memandu implementasinya, antara lain:

- 1) **Keterhubungan Digital dan Teknologi Informasi**
  - a) Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi fondasi penting dalam pembangunan desa cerdas. Melalui teknologi, pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

- b) **Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menekankan pentingnya integrasi sistem digital dalam pelayanan publik, termasuk di tingkat desa.
- 2) **Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Digital**
- a) Literasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan desa cerdas. Warga desa harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif.
  - b) **Menurut Yunus (2020)**, pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital akan membantu mengurangi kesenjangan teknologi di pedesaan.
- 3) **Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**
- a) Desa cerdas menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi digital untuk laporan keuangan dan layanan publik membantu meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
  - b) **Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
- 4) **Inovasi dalam Pelayanan Publik**
- a) Desa cerdas mendorong inovasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
  - b) **Menurut Carayannis & Campbell (2020)**, inovasi adalah elemen kunci dalam membangun sistem yang lebih efektif dan efisien di desa.

## 5) Kemandirian Ekonomi Berbasis Teknologi

- a) Desa cerdas bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan teknologi, termasuk digitalisasi UMKM dan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital.
- b) **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** memberikan kemudahan bagi desa untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil.

## b. Prinsip Desa Inklusif (Inclusive Village)

**Desa Inklusif** mengedepankan prinsip-prinsip berikut:

### 1) Kestetaraan dan Non-Diskriminasi

- a) Setiap warga desa, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mengakses layanan publik.
- b) **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menegaskan hak semua warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa tanpa diskriminasi.

### 2) Partisipasi Aktif Masyarakat

- a) Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pembangunan desa.
- b) **Menurut Chambers (2021)**, partisipasi masyarakat yang inklusif menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas.

### 3) Keadilan Sosial dan Ekonomi

- a) Pembangunan desa inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi manfaat pembangunan yang merata.
- b) **World Bank (2021)** menyatakan bahwa pembangunan inklusif berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

#### **4) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan**

- a) Kelompok seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan desa inklusif.
- b) **UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas** menegaskan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

#### **5) Keberlanjutan Lingkungan**

- a) Desa inklusif harus memastikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.
- b) **SDGs (Sustainable Development Goals) Poin 11** menekankan pembangunan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

#### **c. Integrasi Prinsip Desa Cerdas dan Inklusif**

Integrasi antara prinsip desa cerdas dan inklusif harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk:

- 1) Pemerintah Pusat dan Daerah: Memberikan regulasi, pendampingan, dan anggaran yang memadai.
- 2) Pemerintah Desa: Memastikan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan inklusif.
- 3) Masyarakat: Berperan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan desa.
- 4) Sektor Swasta dan Lembaga Donor: Mendukung pengembangan teknologi, pelatihan, dan investasi di desa.

#### **d. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Desa Cerdas dan Inklusif**

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Digital dan Teknologi
- 2) Rendahnya Literasi Digital di Kalangan Masyarakat Desa
- 3) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

- 4) Keterbatasan Anggaran Pemerintah Desa
- 5) Kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Prinsip dasar desa cerdas dan inklusif bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang modern, partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi prinsip ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak serta regulasi yang memadai untuk memastikan keberhasilannya.

**Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, serta berbagai teori dari ahli seperti **Chambers (2021)** dan **Carayannis & Campbell (2020)** menjadi dasar penting dalam penerapan desa cerdas dan inklusif di Indonesia.

### **3. Strategi Implementasi Model Desa Cerdas dan Inklusif**

Strategi implementasi model **Desa Cerdas dan Inklusif** memerlukan pendekatan yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai pihak. Dalam upaya mewujudkan desa yang lebih maju dan inklusif, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan desa cerdas. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti akses internet yang merata dan platform pelayanan publik berbasis teknologi merupakan langkah awal yang harus diprioritaskan. **Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menegaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efektivitas layanan publik di desa. Selain itu, infrastruktur yang memadai akan memastikan konektivitas yang lebih baik, sehingga masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik secara daring.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa juga menjadi elemen penting dalam strategi ini. Aparatur desa dan masyarakat perlu diberikan pelatihan literasi digital agar mampu mengoperasikan teknologi dengan baik. Menurut Chambers (2021), peningkatan kapasitas SDM merupakan langkah fundamental dalam membangun sistem desa yang cerdas dan inklusif. Pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik berbasis digital. Hal ini sejalan dengan **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, yang mengamanatkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di desa.

Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Pemerintah desa harus memastikan bahwa proses administrasi dan pengelolaan keuangan dijalankan dengan sistem digital yang transparan. Digitalisasi tata kelola desa akan memungkinkan pengawasan yang lebih mudah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Dalam hal ini, **Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** menegaskan perlunya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat diakses oleh publik. Transparansi ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi digital, strategi ini mencakup pengembangan platform digital untuk memasarkan produk-produk unggulan desa. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Menurut Carayannis & Campbell (2020), teknologi digital memainkan peran kunci dalam memperluas akses pasar dan memperkuat ekonomi lokal di desa. Selain itu, akses terhadap permodalan

melalui platform teknologi keuangan (fintech) juga harus ditingkatkan untuk mendorong investasi di desa. Hal ini sejalan dengan **Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**, yang memberikan kerangka hukum untuk fintech dalam mendukung ekonomi pedesaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cerdas dan inklusif juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan strategi ini. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Forum-forum partisipatif berbasis digital dapat digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. **Chambers (2021)** menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan model desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program desa cerdas dan inklusif. Indikator kinerja seperti akses teknologi, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi harus diukur secara konsisten. Evaluasi ini akan memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta memungkinkan adanya penyesuaian jika ditemukan hambatan di lapangan. **Menurut Yunus (2020)**, indikator kinerja yang jelas dan terukur akan mempermudah proses evaluasi serta memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Namun, strategi ini bukan tanpa tantangan. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, keterbatasan anggaran, dan koordinasi yang lemah antara berbagai pemangku kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait untuk mengatasi berbagai

hambatan tersebut. **SDGs (Sustainable Development Goals)** **Poin 17** menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam konteks pembangunan desa cerdas dan inklusif.

Secara keseluruhan, implementasi strategi desa cerdas dan inklusif memerlukan kerjasama yang erat antara semua pihak terkait. Dengan membangun infrastruktur digital yang memadai, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong ekonomi digital, melibatkan masyarakat secara aktif, serta melakukan evaluasi berkala, maka tujuan untuk mewujudkan desa yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik.

#### **4. Manfaat Model Desa Cerdas dan Inklusif**

Penerapan model Desa Cerdas dan Inklusif memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta memastikan inklusivitas dalam setiap aspek pembangunan. Manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan untuk keberlanjutan pembangunan desa di masa depan.

Pertama, model Desa Cerdas dan Inklusif memungkinkan peningkatan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan penerapan teknologi digital, berbagai proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Layanan publik yang sebelumnya memerlukan waktu lama, seperti pengurusan dokumen administrasi dan bantuan sosial, dapat dilakukan dengan lebih efektif. Menurut Carayannis & Campbell (2020), penerapan teknologi dalam pemerintahan desa memungkinkan peningkatan efisiensi layanan publik serta pengurangan potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu manfaat utama dari model ini. Pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi memungkinkan masyarakat desa, termasuk aparat pemerintahan desa, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Program literasi digital yang inklusif dapat memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal, memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Menurut Chambers (2021), pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi di desa adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

Ketiga, pembangunan ekonomi lokal juga mendapatkan manfaat signifikan dari penerapan model Desa Cerdas dan Inklusif. Platform digital dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya teknologi digital, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, inovasi dalam sektor ekonomi digital memungkinkan petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Carayannis & Campbell (2020) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam ekonomi desa dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan peluang usaha baru di tingkat lokal.

Keempat, inklusivitas sosial juga menjadi salah satu dampak positif dari penerapan model ini. Model Desa Cerdas dan Inklusif memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan desa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Menurut Yunus (2020), inklusivitas dalam pembangunan desa adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Kelima, keberlanjutan lingkungan juga dapat dijaga melalui penerapan model Desa Cerdas dan Inklusif. Teknologi dapat digunakan untuk memantau penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, serta meningkatkan praktik ramah lingkungan di tingkat desa. Pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hemat energi juga dapat mendukung terciptanya lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat. Menurut SDGs Poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Keenam, transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih mudah dijaga melalui penerapan model ini. Sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran desa dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Ketujuh, peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi manfaat lain yang signifikan. Dengan adanya teknologi informasi yang merata, desa-desa yang sebelumnya terpencil dan sulit dijangkau dapat lebih mudah terhubung dengan pusat ekonomi dan pendidikan. Konektivitas ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan informasi yang lebih cepat antar desa.

Namun, untuk memastikan manfaat-manfaat tersebut dapat dirasakan secara optimal, implementasi model Desa Cerdas dan Inklusif memerlukan dukungan penuh dari

berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dukungan regulasi yang kuat, pendanaan yang memadai, serta kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan model ini.

Secara keseluruhan, model Desa Cerdas dan Inklusif bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan strategi yang tepat, manfaat dari model ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat desa dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal.

## 5. Tantangan dalam Mewujudkan Desa Cerdas dan Inklusif

Mewujudkan **Desa Cerdas dan Inklusif** bukanlah tugas yang mudah. Meski memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi konsep ini di tingkat desa. Tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga aspek sosial dan budaya.

**Pertama**, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan Desa Cerdas dan Inklusif. Banyak desa, terutama di daerah terpencil dan terluar, masih belum memiliki akses internet yang memadai atau bahkan belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Menurut **Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2021)**, sekitar 12.000 desa di Indonesia masih menghadapi masalah konektivitas internet yang buruk. Infrastruktur telekomunikasi yang belum merata ini menghambat desa dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

**Kedua**, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital juga menjadi tantangan serius. Banyak aparat desa dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami atau mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. **Menurut Yunus (2020)**, literasi digital di desa-desa Indonesia masih rendah, sehingga memerlukan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknologi di tingkat lokal. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, upaya untuk membangun Desa Cerdas dan Inklusif akan sulit tercapai.

**Ketiga**, masalah pendanaan dan alokasi anggaran juga menjadi tantangan besar. Pembangunan infrastruktur teknologi, penyediaan perangkat digital, dan pelatihan sumber daya manusia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun dana desa telah diatur dalam **UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, seringkali dana tersebut belum dialokasikan secara optimal untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di desa. **Permendagri No. 20 Tahun 2018** juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, namun keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala nyata.

**Keempat**, tantangan budaya dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan dalam implementasi Desa Cerdas dan Inklusif. Beberapa masyarakat desa masih memegang teguh cara-cara tradisional dan kurang percaya pada teknologi. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh digitalisasi. **Chambers (2021)** menyoroti bahwa perubahan budaya dan pola pikir masyarakat seringkali menjadi hambatan utama dalam penerapan inovasi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif sangat dibutuhkan untuk mengurangi resistensi ini.

**Kelima**, masalah keamanan siber juga menjadi perhatian dalam implementasi Desa Cerdas dan Inklusif. Penggunaan teknologi digital di pemerintahan desa

membuka risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber. Keamanan data masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan informasi menjadi sangat penting untuk dijaga. **Menurut Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE**, pemerintah diwajibkan memastikan keamanan data dan perlindungan informasi dalam setiap layanan digital yang diterapkan di tingkat desa.

**Keenam**, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal juga menjadi tantangan besar. Implementasi Desa Cerdas dan Inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat desa. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang. **Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program di tingkat desa.

**Ketujuh**, monitoring dan evaluasi yang lemah dalam pelaksanaan program Desa Cerdas dan Inklusif turut menjadi hambatan. Seringkali, setelah program diluncurkan, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengukur efektivitas dan dampaknya di lapangan. Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang optimal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di desa-desa terpencil. Selain itu, pelatihan literasi digital harus diadakan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan aparat desa. Alokasi dana desa juga harus diprioritaskan untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di tingkat desa.

Pendekatan inklusif dalam sosialisasi program juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Semua pihak, termasuk lembaga

pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, harus berkolaborasi secara sinergis untuk memastikan keberhasilan Desa Cerdas dan Inklusif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pembangunan desa yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai, sesuai dengan prinsip-prinsip **Sustainable Development Goals (SDGs)**.

## 6. Upaya Mengatasi Tantangan

Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mewujudkan **Desa Cerdas dan Inklusif** memerlukan pendekatan yang komprehensif, terencana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan yang mencakup keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, keterbatasan anggaran, serta resistensi sosial dan budaya harus diatasi melalui strategi yang terstruktur dan berkelanjutan.

**Pertama**, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet di desa, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur digital, termasuk penyediaan jaringan internet yang stabil dan merata. **Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil. Selain itu, kolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi swasta dapat mempercepat pengembangan infrastruktur ini.

**Kedua**, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh aparat desa dan masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan universitas untuk mengadakan program pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut **Yunus (2020)**, pendidikan dan pelatihan teknologi

harus dirancang secara inklusif agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat di desa.

**Ketiga**, untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam penerapan program Desa Cerdas dan Inklusif, pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dan transparan. Sesuai dengan **Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, dana desa dapat diarahkan untuk mendukung program teknologi dan digitalisasi. Selain itu, desa juga dapat mencari sumber pendanaan alternatif melalui kemitraan dengan pihak swasta, lembaga donor, atau skema pendanaan berbasis komunitas (crowdfunding).

**Keempat**, resistensi sosial dan budaya terhadap perubahan harus diatasi melalui pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif. Pemerintah desa dapat mengadakan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat teknologi dan inovasi dalam pembangunan desa. **Chambers (2021)** menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mengatasi resistensi sosial, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin informal untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perubahan yang dibawa oleh teknologi.

**Kelima**, terkait keamanan siber dalam penggunaan teknologi di pemerintahan desa, diperlukan penerapan standar keamanan data yang ketat. Pemerintah desa harus memastikan adanya perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi publik. Hal ini sesuai dengan amanat dalam **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** yang mewajibkan perlindungan data masyarakat dalam setiap sistem digital yang digunakan oleh instansi pemerintah.

**Keenam**, untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, perlu dibentuk forum komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan**

**Daerah** mengatur pentingnya koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif hingga tingkat desa. Forum semacam ini dapat membantu menyelaraskan visi, tujuan, dan strategi dalam mewujudkan Desa Cerdas dan Inklusif.

**Ketujuh**, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari setiap program pembangunan desa. Pemerintah desa perlu membangun sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana. Sistem evaluasi ini harus mencakup indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur. **Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021)**, evaluasi program pembangunan desa harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam mengatasi tantangan menuju Desa Cerdas dan Inklusif memerlukan kombinasi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, pendekatan edukatif dalam mengatasi resistensi sosial, penerapan keamanan siber, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya konsep Desa Cerdas dan Inklusif dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa.

## **7. Studi Kasus Desa Cerdas dan Inklusif**

Studi kasus merupakan salah satu metode penting untuk memahami bagaimana konsep **Desa Cerdas dan Inklusif** dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Melalui studi kasus, dapat dipelajari berbagai faktor keberhasilan, hambatan, dan solusi yang diambil dalam membangun desa dengan pendekatan teknologi dan inklusi sosial. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi **Desa**

**Cerdas dan Inklusif** di Indonesia yang dapat menjadi referensi dalam penerapan model serupa di daerah lain.

### **Studi Kasus 1: Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah**

Desa Ponggok dikenal sebagai salah satu desa dengan inovasi ekonomi dan digital yang berhasil. Pemerintah Desa Ponggok berhasil memanfaatkan potensi lokal, terutama sumber daya air, untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis ekowisata yang berkelanjutan. Pendapatan desa dari sektor wisata digunakan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan akses digital bagi masyarakat desa. Selain itu, penerapan sistem digital untuk administrasi desa dan pengelolaan keuangan turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. **Menurut Santoso (2020)**, inovasi dalam tata kelola desa dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas dalam pelayanan publik.

### **Studi Kasus 2: Desa Sukaluyu, Garut, Jawa Barat**

Desa Sukaluyu mengembangkan program desa inklusif dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan akses internet di ruang publik dan mendukung program literasi digital bagi anak-anak dan perempuan. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan tetapi juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Berdasarkan **data dari Kementerian Desa (2021)**, peningkatan literasi digital di desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

### **Studi Kasus 3: Desa Taman Sari, Banyuwangi, Jawa Timur**

Desa Taman Sari menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi konsep Desa Cerdas dan Inklusif dengan fokus pada teknologi digital untuk pemasaran produk lokal. Pemerintah desa mengembangkan platform digital yang memungkinkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka

ke pasar yang lebih luas. Selain itu, aplikasi layanan publik berbasis digital juga diterapkan untuk mempermudah warga dalam mengakses layanan administrasi pemerintahan desa. Menurut **Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021**, dana desa dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan teknologi dan ekonomi digital di desa.

#### **Faktor Keberhasilan dalam Studi Kasus:**

Dari ketiga studi kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa faktor keberhasilan dalam penerapan Desa Cerdas dan Inklusif:

- a. Kepemimpinan yang Visioner: Kepala desa yang memiliki visi yang jelas tentang pembangunan desa memainkan peran penting dalam menggerakkan program inovasi.
- b. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, dan lembaga donor membantu mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi dan akses digital.
- c. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.
- d. Penggunaan Teknologi yang Tepat Guna: Teknologi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat desa.
- e. Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel: Penggunaan dana desa yang efektif dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program.

#### **8. Tantangan yang Dihadapi**

Meski memiliki berbagai keberhasilan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan umum dalam penerapan Desa Cerdas dan Inklusif.

### **Rekomendasi untuk Implementasi di Desa Lain:**

- a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.
- b. Pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai.
- c. Penyusunan regulasi yang lebih mendukung penerapan Desa Cerdas dan Inklusif.
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa.

Melalui studi kasus ini, diharapkan desa-desa lain di Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil. Model Desa Cerdas dan Inklusif bukan hanya tentang penerapan teknologi tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

## **C. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.**

### **1. Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan SDA pada masa kini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini sangat penting karena banyak desa bergantung pada SDA sebagai sumber utama pendapatan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip pemanfaatan SDA yang berkelanjutan menjadi langkah kunci untuk memastikan ketahanan dan kemajuan desa.

### **2. Prinsip Utama dalam Pemanfaatan SDA Berkelanjutan**

#### **a. Prinsip Keseimbangan Ekosistem**

Pemanfaatan SDA harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan biodiversitas. Menggunakan SDA secara bijaksana berarti menjaga keseimbangan alam

agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam jangka panjang. Contohnya, dalam pengelolaan hutan desa, prinsip ini mengarah pada pengelolaan yang mendukung konservasi sambil tetap memberikan manfaat ekonomi, seperti dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HBM) yang menggabungkan antara perlindungan hutan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan (Pereira et al., 2019).

**b. Prinsip Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan SDA harus dilakukan secara efisien untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap pemanfaatan dapat memberikan manfaat maksimal dengan dampak lingkungan minimal. Misalnya, dalam pertanian, prinsip ini diterapkan melalui teknik pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan mengoptimalkan penggunaan air. Menurut **Sustainable Development Goals (SDGs)** yang dicanangkan oleh PBB, efisiensi dalam penggunaan SDA sangat diperlukan untuk mengurangi jejak ekologis manusia, salah satunya melalui peningkatan efisiensi dalam pertanian dan penggunaan energi (UN, 2015).

**c. Prinsip Keadilan Sosial**

Pemanfaatan SDA harus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang paling membutuhkan. Pengelolaan SDA harus melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi. Prinsip ini mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA untuk mencegah dominasi pihak tertentu yang dapat merugikan kelompok-kelompok rentan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengatur bahwa masyarakat desa harus diberdayakan dalam segala aspek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan SDA secara adil.

#### **d. Prinsip Pengelolaan yang Terencana dan Terukur**

Pemanfaatan SDA harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan pengelolaan yang terukur agar dampaknya dapat dipantau dan dikendalikan. Ini termasuk merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan SDA dengan menggunakan data dan informasi yang valid serta alat pengukur yang dapat memonitor efektivitas dari kebijakan dan program yang diterapkan. **UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** juga menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan.

#### **e. Prinsip Integrasi Kesejahteraan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan**

Setiap keputusan dalam pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini berarti pemanfaatan SDA harus mampu mendukung ekonomi desa tanpa merusak lingkungan dan memperburuk kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga pilar keberlanjutan tersebut dalam kebijakan dan program pembangunan desa.

### **3. Teori yang Mendukung Prinsip Pemanfaatan SDA Berkelanjutan**

Teori pembangunan berkelanjutan yang paling relevan dalam konteks pemanfaatan SDA adalah **Teori Triple Bottom Line (TBL)** yang dicetuskan oleh **John Elkington** pada tahun 1994. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip ini mendorong pengelolaan SDA yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, pemanfaatan SDA secara berkelanjutan berfokus pada tiga pilar utama:

- a. Ekonomi (Profit): Pengelolaan SDA yang dapat menghasilkan keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.
- b. Sosial (People): Memberikan manfaat sosial yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat desa, termasuk kelompok marginal.
- c. Lingkungan (Planet): Menjaga kelestarian lingkungan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang sama.

#### **4. Kebijakan dan Regulasi Terkait Pemanfaatan SDA Berkelanjutan di Desa**

##### **a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan SDA. Undang-undang ini mengharuskan setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan untuk mendapatkan izin lingkungan serta melaksanakan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

##### **b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

UU ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, dengan memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Salah satu bentuknya adalah melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

**c. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat**

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai bagaimana masyarakat desa dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan yang berbasis pada keberlanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek konservasi tetapi juga pemanfaatan hasil hutan untuk kesejahteraan ekonomi desa.

Prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, desa dapat mengelola SDA mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Kebijakan yang mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan, seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan SDA di desa.

**5. Sumber Daya Alam yang Dapat Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Desa**

Desa sebagai entitas yang banyak bergantung pada sumber daya alam (SDA) memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan SDA mereka secara berkelanjutan. Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan bukan hanya penting untuk kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hal ini, desa memiliki sejumlah SDA yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, antara lain:

**a. Pertanian dan Kehutanan**

Pertanian dan kehutanan adalah dua sektor utama yang sangat bergantung pada SDA alam dan seringkali menjadi sumber utama pendapatan di desa. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas tanah.

- 1) **Pertanian Berkelanjutan:** Penggunaan teknik pertanian berkelanjutan seperti pertanian organik, agroforestry (perladangan beragam jenis tanaman yang dapat membantu konservasi tanah dan air), dan sistem pertanian terintegrasi dapat memastikan bahwa tanah tetap subur dan hasil pertanian tetap optimal tanpa merusak ekosistem. Misalnya, penggunaan pupuk organik dan pestisida alami dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (FAO, 2014).
- 2) **Kehutanan Berkelanjutan:** Pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau **community-based forest management** (CBFM) dapat memberikan manfaat ekonomi dari hasil hutan seperti kayu, madu, dan produk hutan non-kayu tanpa merusak ekosistem hutan. Penanaman kembali pohon dan pembatasan eksploitasi berlebihan penting untuk menjaga kelestarian hutan dan keberagaman hayati.

#### **b. Sumber Daya Air**

Air adalah SDA yang sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan desa seringkali memiliki akses ke sumber daya air seperti sungai, danau, atau mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, konsumsi domestik, dan kegiatan ekonomi lainnya.

- 1) **Pengelolaan Sumber Daya Air secara Berkelanjutan:** Untuk mengelola air secara berkelanjutan, desa perlu memastikan bahwa pemanfaatan air tidak melebihi daya dukung sumber daya tersebut. Misalnya, pembangunan waduk atau sumur resapan untuk menampung air hujan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air alami yang terbatas. Program pengelolaan air berbasis masyarakat juga bisa diterapkan untuk memastikan penggunaan yang adil dan efisien.

**2) Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih:**

Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan teknologi seperti **sistem air bersih berbasis solar** untuk menyediakan akses air bersih secara berkelanjutan, terutama di daerah yang jauh dari akses jaringan air kota.

**c. Energi Terbarukan**

Sumber daya energi terbarukan menjadi salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin terbatas. Desa yang berada di daerah dengan potensi alam yang mendukung, seperti sinar matahari yang cukup atau angin yang kuat, dapat mengembangkan sumber energi terbarukan.

**1) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS):** Desa yang memiliki akses terbatas ke jaringan listrik nasional dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini tidak hanya menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan tetapi juga mendorong ketahanan energi desa.

**2) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA):** Jika ada sungai atau aliran air yang cukup deras, desa dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) kecil atau **micro-hydro**. Ini merupakan sumber energi terbarukan yang dapat menyediakan listrik untuk desa dan meningkatkan kualitas hidup.

**d. Sumber Daya Alam Non-Terbarukan yang Dikelola secara Bijaksana**

Beberapa desa juga memiliki akses ke sumber daya alam non-terbarukan, seperti tambang pasir, batu, atau mineral tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal atau dijual sebagai komoditas. Pemanfaatan SDA ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena tanpa pengelolaan yang baik, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.

Penambangan Berkelanjutan: Untuk mengelola sumber daya alam non-terbarukan ini secara berkelanjutan, penting untuk menerapkan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dan berdasarkan peraturan yang ketat. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan penambangan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang adil bagi masyarakat lokal.

**e. Wisata Alam dan Ekowisata**

Banyak desa memiliki potensi wisata alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan berkelanjutan, seperti pantai, gunung, hutan, atau situs budaya. Ekowisata atau wisata berbasis alam yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan ekonomi lokal tanpa merusak lingkungan. **Pengembangan Ekowisata:** Desa dapat mengembangkan ekowisata dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian alam dan budaya lokal. Selain itu, pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi pemandu wisata dan pengelola homestay dapat meningkatkan perekonomian lokal sambil menjaga kelestarian alam dan budaya desa.

**f. Sumber Daya Manusia sebagai Sumber Daya Alam yang Dikelola dengan Bijaksana**

Selain sumber daya alam fisik, **sumber daya manusia** (SDM) di desa juga merupakan SDA yang sangat penting. Pengelolaan SDM yang berkualitas dan terdidik akan meningkatkan kemampuan desa dalam memanfaatkan SDA secara optimal.

**Pendidikan dan Keterampilan untuk Masyarakat Desa:** Melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, pendidikan formal dan non-formal, masyarakat desa dapat diberdayakan untuk lebih memahami dan mengelola SDA mereka dengan bijaksana. Desa dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung pengelolaan yang lebih efektif dan inovatif.

Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan di desa sangat bergantung pada pengelolaan yang bijaksana, partisipasi masyarakat, serta kebijakan dan peraturan yang mendukung. Prinsip-prinsip keberlanjutan seperti efisiensi, konservasi, dan keadilan sosial harus diterapkan dalam pemanfaatan SDA untuk memastikan bahwa desa dapat menikmati manfaat jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan generasi mendatang. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya dalam mengelola SDA secara berkelanjutan.

## **6. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pemanfaatan SDA Berkelanjutan**

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan memerlukan adanya kerangka hukum yang mendukung, baik dalam bentuk regulasi pemerintah maupun kebijakan yang mengatur pengelolaan SDA dengan prinsip keberlanjutan. Beberapa regulasi dan kebijakan yang relevan berperan penting dalam mengatur pemanfaatan SDA untuk kepentingan ekonomi desa yang tidak merusak lingkungan dan memastikan keadilan sosial bagi masyarakat desa.

### **a. Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan**

Beberapa undang-undang di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, antara lain:

#### **1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan SDA, UU ini mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi SDA yang merusak lingkungan. Salah satu prinsip utamanya adalah pemanfaatan SDA harus

memperhatikan kapasitas daya dukung alam dan kebutuhan generasi mendatang.

**2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

UU ini mengatur pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yang merupakan salah satu SDA terpenting di banyak daerah. Dengan adanya UU ini, pengelolaan hutan harus dilakukan dengan cara yang menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan mengoptimalkan hasil hutan tanpa merusaknya. Ini mencakup pengelolaan hutan negara dan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan desa).

**3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pangan**

UU ini mengatur sistem pangan nasional dan mendorong produksi pangan yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkeadilan. Kebijakan ini sangat relevan dalam konteks desa yang bergantung pada pertanian dan peternakan sebagai sumber daya utama.

**b. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Selain UU yang ada, pemerintah juga memiliki sejumlah kebijakan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan:

**1) Kebijakan Energi Terbarukan**

Pemerintah Indonesia, melalui **Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)**, memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi yang bersumber dari alam secara berkelanjutan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, yang sangat relevan untuk desa.

## 2) Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Indonesia mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam setiap sektor pembangunan. Salah satu kebijakan utama adalah **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)** yang mengedepankan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan mendukung pemanfaatan SDA secara adil dan berkelanjutan.

## 3) Program Hutan Desa

Program **Hutan Desa** merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusak ekosistemnya. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memungkinkan pemanfaatan SDA hutan dalam bentuk hasil hutan non-kayu, pariwisata alam, dan agroforestry.

### c. Peraturan dan Kebijakan tentang Pengelolaan Air

Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting mengingat peran vital air dalam kehidupan masyarakat desa. Beberapa kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sumber daya air antara lain:

#### 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

UU ini memberikan landasan hukum untuk pengelolaan air secara berkelanjutan, mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya air yang adil antar sektor, serta memperhatikan aspek lingkungan. UU ini juga mengatur tata kelola dan pendayagunaan sumber daya air untuk mendukung kegiatan pertanian, industri, dan kehidupan sehari-hari.

**2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Peraturan ini mengatur kebijakan pengelolaan air pada tingkat desa, termasuk pengaturan mengenai penggunaan air bersih, pengelolaan irigasi, dan perlindungan terhadap kualitas dan kuantitas air.

**d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik**

Regulasi yang mengatur pengelolaan SDA berkelanjutan juga harus dilandasi oleh prinsip tata kelola yang baik, yaitu:

**1) Transparansi**

Proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan SDA harus terbuka dan transparan. Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pemanfaatan SDA, serta menyediakan informasi yang jelas dan akurat terkait kebijakan dan rencana penggunaan SDA.

**2) Akuntabilitas**

Setiap pemanfaatan SDA harus dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pemerintah desa, termasuk dalam hal distribusi manfaat dan dampak yang ditimbulkan. Akuntabilitas juga berarti memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan SDA tidak melanggar hak-hak masyarakat lokal dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

**3) Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA sangat penting untuk keberhasilan penerapan kebijakan yang berkelanjutan. Masyarakat desa harus diberikan peran dalam pengelolaan SDA melalui berbagai bentuk seperti konsultasi publik, musyawarah desa, dan program pemberdayaan masyarakat.

**e. Peraturan dan Kebijakan tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati**

Keanekaragaman hayati yang ada di desa, seperti flora dan fauna, perlu dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa kebijakan dan peraturan terkait perlindungan keanekaragaman hayati antara lain:

**Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

UU ini mengatur upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati, termasuk kawasan lindung dan perlindungan terhadap spesies langka dan terancam punah. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat desa tidak mengancam keberagaman hayati.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan SDA secara berkelanjutan di desa sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada diterapkan dengan efektif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam setiap keputusan yang diambil. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif ini, pemanfaatan SDA di desa dapat dilakukan secara bijaksana dan bermanfaat jangka panjang.

**7. Tantangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Desa**

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan di desa menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi upaya desa dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat desa.

**a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan SDA berkelanjutan adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Banyak desa yang masih kekurangan tenaga ahli atau terlatih dalam bidang pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sebagian besar masyarakat desa lebih mengutamakan cara-cara tradisional yang mungkin tidak ramah lingkungan dan kurang efisien dalam memanfaatkan SDA. Pendidikan dan pelatihan yang terbatas tentang cara pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi hambatan besar dalam mendorong perubahan menuju pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

**b. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam Alamiah**

Sebagian besar desa di Indonesia bergantung pada SDA alamiah, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, sebagai sumber utama ekonomi mereka. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya ini seringkali memicu eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi SDA dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehabisan sumber daya. Misalnya, kegiatan pertambangan atau penggundulan hutan untuk membuka lahan pertanian sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan, sehingga merusak ekosistem dan sumber daya alam itu sendiri.

**c. Konflik Antara Pemanfaatan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan**

Tantangan lain dalam pemanfaatan SDA berkelanjutan adalah adanya konflik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan pelestarian lingkungan. Masyarakat desa sering kali terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk mengeksploitasi SDA demi memenuhi kebutuhan ekonomi segera, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan

jangka panjang. Misalnya, kebijakan membuka lahan secara masif untuk pertanian atau perkebunan bisa menguntungkan secara ekonomi dalam waktu dekat, tetapi berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti hilangnya keanekaragaman hayati atau penurunan kualitas tanah.

**d. Kurangnya Infrastruktur dan Akses Teknologi**

Infrastruktur yang buruk dan kurangnya akses terhadap teknologi modern menjadi tantangan besar dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di desa. Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan yang tidak memadai, fasilitas pengolahan yang kurang, dan sistem irigasi yang rusak, membuat pemanfaatan SDA tidak efisien dan tidak optimal. Selain itu, terbatasnya akses masyarakat desa terhadap teknologi terbaru yang dapat mendukung pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lebih produktif menghambat proses pengelolaan yang berkelanjutan. Teknologi yang dapat meningkatkan hasil pertanian, misalnya, atau yang dapat digunakan untuk memantau kualitas sumber daya alam, seringkali tidak tersedia atau sulit dijangkau oleh masyarakat desa.

**e. Pendanaan yang Terbatas**

Pendanaan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh banyak desa dalam upaya melaksanakan program pengelolaan SDA berkelanjutan. Pemerintah desa sering kali menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendanai kegiatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Meskipun ada berbagai program bantuan dari pemerintah pusat, alokasi anggaran yang terbatas serta kurangnya akses desa terhadap pembiayaan swasta atau lembaga keuangan lainnya menyulitkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai pentingnya investasi jangka panjang dalam pengelolaan SDA juga menjadi kendala dalam mendapatkan dukungan finansial.

#### **f. Ketidakpastian Iklim dan Perubahan Lingkungan**

Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Perubahan pola cuaca, seperti curah hujan yang tidak menentu atau peningkatan suhu yang ekstrem, berdampak langsung pada sumber daya alam yang ada di desa. Ketidakpastian iklim dapat menyebabkan kegagalan panen, bencana alam, atau penurunan kualitas tanah, yang pada gilirannya merugikan masyarakat desa yang bergantung pada pertanian atau perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terus berkembang.

#### **g. Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Konsisten**

Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan SDA berkelanjutan, implementasinya seringkali terhambat oleh ketidakpastian hukum atau kebijakan yang tidak konsisten antara pusat dan daerah. Terkadang, kebijakan di tingkat pusat tidak selaras dengan kondisi lokal yang spesifik, sehingga menyulitkan masyarakat desa dalam mengakses program atau bantuan yang mendukung pemanfaatan SDA berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang berubah-ubah dan penerapan yang tidak konsisten di tingkat desa seringkali menyebabkan kebingungannya masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan SDA berkelanjutan di desa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan SDM, ketergantungan pada SDA alamiah, hingga masalah infrastruktur dan pendanaan. Menghadapi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas pengelolaan SDA di tingkat desa. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi

aktif dan pemberdayaan desa sangat penting untuk mencapai pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan inklusif.

## **8. Upaya Mengatasi Tantangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan di desa menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga masalah perubahan iklim. Namun, ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa SDA dapat dikelola secara efisien dan ramah lingkungan. Beberapa upaya yang perlu diperhatikan dalam mengatasi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Untuk mengatasi tantangan keterbatasan SDM yang terampil dalam pengelolaan SDA berkelanjutan, penting untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat desa. Pemerintah dan lembaga terkait dapat bekerja sama dengan universitas, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat untuk menyediakan pelatihan yang relevan mengenai praktik pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Pendidikan ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan teknik pengelolaan air yang efisien. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pengelolaan SDA dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

### **b. Diversifikasi Ekonomi Desa**

Ketergantungan yang tinggi pada satu atau beberapa jenis sumber daya alam dapat memperburuk eksploitasi berlebihan dan merusak lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diversifikasi ekonomi desa menjadi hal yang penting. Diversifikasi ekonomi dapat mencakup pengembangan sektor non-pertanian, seperti pariwisata berbasis ekowisata, industri kerajinan, dan

produk lokal. Dengan mengembangkan ekonomi desa yang lebih beragam, ketergantungan pada satu sumber daya alam dapat dikurangi, yang pada gilirannya mengurangi tekanan terhadap SDA dan meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

**c. Penguatan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung**

Tantangan dalam hal kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten dapat diatasi dengan memperkuat dan menyelaraskan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Penegakan hukum juga harus diperkuat untuk mencegah praktik eksploitasi yang merusak SDA, serta untuk memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan insentif yang sesuai jika mereka mengelola SDA dengan cara yang berkelanjutan.

**d. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan SDA**

Teknologi memainkan peran penting dalam pengelolaan SDA yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya alam, seperti teknologi pertanian presisi, sistem irigasi hemat air, dan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah desa dan lembaga terkait dapat menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengadopsi teknologi-teknologi ini. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan di desa.

**e. Pengembangan Infrastruktur yang Mendukung**

Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Infrastruktur yang baik, seperti sistem irigasi yang efisien, akses ke pasar untuk produk-produk berbasis SDA, dan fasilitas

pengolahan yang ramah lingkungan, dapat membantu masyarakat desa untuk mengelola SDA dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur yang mendukung tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan.

**f. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan SDA**

Salah satu langkah penting dalam mengatasi tantangan pemanfaatan SDA berkelanjutan adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa. Pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan SDA, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Melalui partisipasi, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan SDA, sehingga pengelolaan SDA dapat berjalan dengan lebih baik.

**g. Membangun Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah**

Kemitraan antara pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dapat mempercepat upaya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan dalam investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengembangan usaha berbasis SDA, sedangkan lembaga non-pemerintah dapat memberikan pendampingan dalam hal pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat desa. Melalui kemitraan ini, sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.

#### **h. Penerapan Prinsip Ekowisata**

Sebagai upaya untuk memanfaatkan SDA secara berkelanjutan, desa dapat mengembangkan potensi pariwisata berbasis ekowisata. Ekowisata tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan ekowisata harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, seperti menjaga kelestarian alam, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola dan penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata.

Upaya untuk mengatasi tantangan dalam pemanfaatan SDA berkelanjutan di desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi ekonomi, penguatan kebijakan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat, desa dapat memanfaatkan SDA secara berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta guna mendukung upaya ini, serta menerapkan prinsip ekowisata untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan ekonomi desa.

# BAB

# 7

## KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

### **A. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.**

#### **1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan yang baik dan efektif harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, perencanaan cenderung berisiko tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan atau bahkan dapat mengabaikan kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang ada di tingkat lokal.

#### **a. Mengidentifikasi Masalah dan Kebutuhan Nyata Masyarakat**

Melalui partisipasi, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi masalah yang paling mendesak dan relevan di tingkat desa. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih akurat karena data yang digunakan berasal langsung dari mereka yang merasakannya sehari-hari. Misalnya, masyarakat dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kekurangan infrastruktur, akses terhadap layanan kesehatan, atau masalah sosial-ekonomi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan. Pendekatan ini menghindari kesalahan yang sering terjadi

jika keputusan diambil tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat setempat.

**b. Menjamin Keadilan dan Keterwakilan dalam Proses Perencanaan**

Salah satu tujuan utama dari melibatkan masyarakat dalam perencanaan adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut inklusif dan adil. Dengan melibatkan beragam elemen masyarakat, baik itu kelompok yang lebih berdaya seperti pemimpin desa, maupun kelompok yang lebih terpinggirkan seperti perempuan, anak muda, atau penyandang disabilitas, keputusan pembangunan dapat lebih representatif. Hal ini juga memberikan jaminan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan meningkatkan legitimasi keputusan dan mengurangi potensi ketimpangan sosial di masyarakat.

**c. Meningkatkan Rasa Kepemilikan dan Dukungan terhadap Program Pembangunan**

Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, mereka merasa memiliki peran dalam pembangunan desa tersebut. Rasa kepemilikan ini sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan, karena akan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek yang dijalankan. Dengan demikian, masyarakat cenderung lebih mendukung kebijakan atau proyek yang mereka bantu rancang, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan implementasi.

**d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan, sumber daya yang dibutuhkan,

dan pelaksanaan program. Ini memudahkan mereka untuk mengawasi jalannya proyek dan memastikan bahwa alokasi dana dan penggunaan sumber daya dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, maka risiko penyalahgunaan wewenang atau korupsi dapat ditekan.

**e. Penyempurnaan Proyek Melalui Feedback Berkelanjutan**

Perencanaan yang berbasis partisipasi memungkinkan adanya umpan balik dari masyarakat yang dapat digunakan untuk menyempurnakan rencana pembangunan. Dalam proses ini, masyarakat dapat memberikan masukan tentang rencana yang belum dipikirkan oleh pihak pemerintah desa atau pihak terkait lainnya. Umpan balik ini sangat berharga untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan keinginan dan harapan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat.

**f. Contoh Nyata: Perencanaan Infrastruktur Desa**

Sebagai contoh, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, masyarakat yang terlibat dapat memberikan informasi yang lebih tepat tentang lokasi yang membutuhkan perhatian lebih atau yang selama ini kurang mendapat akses. Dengan melibatkan mereka dalam setiap tahapan, baik itu pengumpulan data awal, perencanaan, maupun pengawasan pembangunan, proyek ini tidak hanya lebih tepat sasaran tetapi juga lebih tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tidak dapat diragukan lagi. Melalui keterlibatan aktif warga desa, perencanaan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap

kebutuhan dan harapan masyarakat, lebih inklusif, serta lebih adil dan transparan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berperan kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan desa, sehingga tercipta desa yang lebih berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

## **2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam rangka mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kedua aspek ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan pencapaian tujuan pembangunan yang sudah direncanakan.

### **a. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun sumber-sumber lain yang sah. Salah satu elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini menghindari potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

#### **Undang-Undang yang Relevan:**

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**  
Pasal 87 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018**  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pemerintahan desa harus menyusun laporan

keuangan desa secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui peraturan ini, diharapkan pemerintahan desa dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.

**b. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan**

Transparansi dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dalam pemerintahan desa, terutama terkait dengan alokasi anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Proses pengambilan keputusan yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas rencana dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Transparansi ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan di tingkat desa.

**Undang-Undang yang Relevan:**

- 1) **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada publik terkait dengan kebijakan dan keputusan yang diambil. Di tingkat desa, ini berarti bahwa seluruh kebijakan, peraturan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.
- 2) **Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana Desa** (setiap desa dapat merujuk pada peraturan yang berlaku di desa masing-masing) yang mewajibkan pengumuman penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi publik.

Proses transparan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat dan terbaru terkait dengan kebijakan desa serta berperan dalam memberikan umpan balik.

**c. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**

Salah satu cara utama untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap program pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan dapat membantu mendeteksi dan mengatasi penyimpangan lebih awal, baik itu dalam penggunaan anggaran maupun pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, forum diskusi, atau kelompok pengawasan berbasis masyarakat, setiap warga dapat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan desa.

**Teori yang Relevan:**

**Teori Partisipasi Masyarakat (Arnstein, 1969)** yang menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mulai dari manipulasi hingga partisipasi yang penuh. Dalam konteks pemerintahan desa, semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula akuntabilitas dan transparansi yang tercipta.

**d. Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Akuntabilitas**

Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah desa dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk dana desa. Kepercayaan ini penting untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dan transparansi dapat memicu ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya akan menghambat upaya pembangunan.

### **Undang-Undang yang Relevan:**

**Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan, pengambilan keputusan yang inklusif, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3. Meningkatkan Kemandirian dan Pemberdayaan Masyarakat**

Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kemampuan kepada masyarakat desa untuk mengelola sumber daya yang ada, mengambil keputusan secara mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Dengan meningkatkan kemandirian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

#### **a. Kemandirian Ekonomi Desa**

Kemandirian ekonomi desa mencakup kemampuan masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini melibatkan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa, pengelolaan hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan lokal, dan pemanfaatan potensi wisata yang ada. Kemandirian ekonomi ini berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

**1) Teori yang Relevan:**

**Teori Pemberdayaan oleh Robert Chambers (1997)** dalam bukunya *Whose Reality Counts?* yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar memberikan pelatihan atau bantuan material, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kekuatan dan kontrol terhadap keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks desa, pemberdayaan ini bisa mencakup pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

**2) Undang-Undang yang Relevan:**

**Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, yang memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan dana desa dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

**b. Penguatan Kapasitas Masyarakat**

Penguatan kapasitas masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan pembangunan. Hal ini termasuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, serta pengelolaan sumber daya alam dan keuangan desa. Pemberdayaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam setiap aspek pembangunan dan menjaga keberlanjutan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

**Teori yang Relevan:**

**Teori Pemberdayaan oleh David Korten (1980)** yang menyatakan bahwa pemberdayaan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengubah kondisi sosial-ekonomi mereka sendiri. Dalam hal ini, pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci untuk mencapai kemandirian.

**c. Pemberdayaan Sosial dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Pemberdayaan sosial adalah aspek penting dalam membangun kemandirian masyarakat desa. Masyarakat yang diberdayakan harus dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, maupun dalam evaluasi kebijakan pemerintah desa. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap hasil pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

**Teori yang Relevan:**

**Teori Partisipasi Masyarakat oleh Sherry Arnstein (1969)**, yang memperkenalkan konsep "Ladder of Participation" (Tangga Partisipasi). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus berada pada tingkatan yang lebih tinggi, dari sekadar memberi informasi hingga mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa.

**d. Pengembangan Infrastruktur yang Mendukung Kemandirian**

Pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar desa, serta akses terhadap teknologi informasi, sangat penting untuk mendukung kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur ini akan memperlancar arus barang dan jasa, mempermudah akses pendidikan dan kesehatan, serta

memperkuat daya saing ekonomi desa di pasar regional maupun nasional. Selain itu, infrastruktur yang baik juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan pelatihan yang dapat mendukung pengembangan usaha lokal.

**Undang-Undang yang Relevan:**

**Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**, yang mengatur pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk di tingkat desa. Infrastruktur yang baik mempermudah akses kepada pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

**e. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

Salah satu faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di desa. Pendidikan yang baik memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sedangkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang sehat dan terdidik cenderung lebih aktif dalam kegiatan pembangunan dan lebih mampu untuk mengelola ekonomi mereka secara mandiri.

**Teori yang Relevan:**

**Teori Pembangunan Manusia oleh Amartya Sen (1999)** dalam bukunya *Development as Freedom*, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup individu melalui pendidikan, kesehatan, dan kebebasan untuk memilih. Pendidikan dan kesehatan menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meraih kemandirian.

Meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi,

dan politik di tingkat desa. Hal ini dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kemandirian. Pemerintah desa, bersama dengan masyarakat, perlu terus bekerja sama dalam menciptakan desa yang mandiri dan berkelanjutan, melalui pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif.

#### **4. Mendorong Keadilan Sosial dan Inklusivitas**

Keadilan sosial dan inklusivitas menjadi dua prinsip fundamental dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Keduanya saling terkait dan bertujuan untuk memastikan pemerataan kesempatan, akses, dan manfaat bagi seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi. Konsep ini menekankan pada penyediaan ruang bagi setiap individu, terutama kelompok marginal dan rentan, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menikmati hasilnya.

Keadilan sosial dalam konteks desa mengarah pada pemerataan distribusi sumber daya dan kesempatan. Ini mencakup penyediaan akses yang setara terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat desa, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Salah satu tujuan utama dari pembangunan desa adalah mengurangi ketimpangan sosial, baik itu yang bersifat ekonomi maupun sosial.

Prinsip inklusivitas, di sisi lain, berkaitan dengan memastikan bahwa semua kelompok sosial, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Inklusivitas ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat desa.

Untuk mewujudkan keadilan sosial dan inklusivitas dalam pembangunan desa, prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan dan peraturan yang ada, yang mencakup penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang pembangunan. **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** adalah salah satu regulasi yang mendasari upaya ini, dengan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam undang-undang ini, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempercepat pembangunan di desa melalui pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Di sisi teori, **John Rawls (1971)** dalam *A Theory of Justice* menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks desa, ini berarti kebijakan pembangunan harus dirancang untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti masyarakat miskin atau kelompok rentan.

Selain itu, **Amartya Sen (1999)** dalam bukunya *Development as Freedom* menyatakan bahwa pembangunan harus difokuskan pada pemberdayaan individu, memungkinkan mereka untuk memiliki kebebasan dalam memilih kehidupan yang mereka inginkan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Sen menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hak-haknya secara setara.

Lebih lanjut, **Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak** juga relevan dalam konteks ini karena mendukung inklusivitas dengan

memberikan perhatian khusus pada perempuan dan anak-anak dalam setiap kebijakan pembangunan. Perlindungan terhadap kelompok rentan ini juga memastikan bahwa pembangunan desa dapat dijalankan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan mereka.

Sementara itu, **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam pembangunan desa. Dalam hal ini, setiap kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan dan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil dan merata.

Dengan demikian, menciptakan desa yang adil dan inklusif memerlukan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat desa, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu, termasuk yang berada dalam kelompok rentan. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merancang program-program yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, menciptakan peluang yang setara, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga desa.

## **5. Peningkatan Hubungan Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa**

Peningkatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Hubungan yang baik antara kedua pihak dapat mempercepat proses pembangunan, menciptakan rasa saling percaya, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hubungan yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa tidak hanya dilihat dari komunikasi yang baik, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam konteks ini, peningkatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah keterbukaan informasi, penguatan kapasitas aparatur desa, serta dialog dan musyawarah yang berkelanjutan.

**a. Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Keterbukaan informasi adalah dasar dari hubungan yang sehat antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan rencana dan kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebijakan dan anggaran yang ada, serta dapat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan tersebut. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh publik.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi ini dapat diwujudkan dengan cara menyediakan laporan tahunan tentang penggunaan anggaran desa, pengumuman kegiatan yang akan dilaksanakan, serta pelaksanaan musyawarah desa untuk membahas isu-isu penting. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

**b. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa**

Aparatur desa memainkan peran sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan desa. Untuk itu, penguatan kapasitas aparatur

desa sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop yang membekali aparatur desa dengan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, serta teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan masyarakat. Pemberdayaan aparatur desa dengan keterampilan yang tepat akan meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat dan mendorong terwujudnya hubungan yang lebih baik.

**c. Dialog dan Musyawarah Berkelanjutan**

Dialog yang konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi elemen penting untuk meningkatkan hubungan antara kedua pihak. Musyawarah desa, sebagai mekanisme formal yang diatur dalam **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik mereka terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Musyawarah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti musyawarah pembangunan desa, musyawarah mengenai penggunaan anggaran, serta musyawarah untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif. Dengan adanya musyawarah yang rutin dan terbuka, masyarakat merasa dihargai dan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga mendorong pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

**d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Pemerintah desa yang inklusif adalah pemerintah yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelibatan dalam perencanaan pembangunan, serta pemberian ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat mereka. Dalam konteks ini, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa seharusnya merupakan hasil dari dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

**e. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Hubungan**

Teknologi dapat berperan besar dalam memperlancar hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui pemanfaatan platform digital, seperti situs web desa atau aplikasi komunikasi, informasi tentang kebijakan desa dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan atau melaporkan permasalahan yang terjadi di desa melalui teknologi ini, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan desa akan meningkatkan efisiensi, mempercepat respons, dan menciptakan hubungan yang lebih transparan dan akuntabel.

**f. Menjaga Hubungan yang Saling Menghargai**

Hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa harus dibangun di atas dasar saling menghargai dan saling mendengarkan. Pemerintah desa perlu memahami bahwa mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyadari peran penting pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan memberikan layanan publik. Oleh karena itu, baik pemerintah desa maupun masyarakat harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan produktif.

Peningkatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa merupakan salah satu kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterbukaan informasi, penguatan kapasitas aparatur desa, serta memperkuat dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Dengan meningkatkan hubungan yang saling percaya dan transparan, proses pembangunan desa akan lebih berjalan lancar dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan desa yang lebih maju dan sejahtera.

## **B. Model Komunikasi dan Kolaborasi yang Efektif.**

Model komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan perencanaan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana proses komunikasi dan kolaborasi dijalankan. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah, serta kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, akan memperkuat ikatan sosial dan menciptakan pemahaman bersama yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan

### **1. Pentingnya Komunikasi dalam Pemerintahan Desa**

Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan elemen krusial dalam menciptakan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam pemerintahan desa, komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga mengenai bagaimana menciptakan pemahaman bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan, serta memberi mereka ruang untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang ada.

Menurut **Sujana (2015)**, komunikasi yang terbuka dan dua arah dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik sosial. Ketika masyarakat

memahami dan merasa terlibat dalam setiap tahap pembangunan desa, mereka cenderung lebih mendukung kebijakan pemerintah desa. Di samping itu, pemerintah desa yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mengelola setiap program pembangunan secara lebih efektif.

Salah satu landasan yang mengatur pentingnya komunikasi dalam pemerintahan desa adalah **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa**. Pasal 22 menyebutkan bahwa desa harus mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat, serta menyampaikan laporan dan informasi secara terbuka dan transparan. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah desa mengomunikasikan rencana dan hasil program pembangunan kepada masyarakat.

#### **a. Transparansi melalui Komunikasi**

Dalam hal transparansi, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah desa harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mengenai penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. **Salim (2017)** menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan desa tidak hanya mencakup kejelasan informasi, tetapi juga akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh data dan laporan terkait kebijakan pemerintah. Hal ini diatur dalam **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang menggarisbawahi hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah.

Pemerintah desa, dengan demikian, harus mampu menggunakan berbagai saluran komunikasi yang ada, baik melalui rapat desa, media cetak, atau platform digital, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Salah

satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan forum musyawarah desa yang terbuka bagi masyarakat untuk menanyakan, memberikan masukan, atau bahkan menyuarakan keluhan terkait kebijakan yang diterapkan. **Raharjo (2019)** mengungkapkan bahwa melalui musyawarah desa yang dilaksanakan secara rutin dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, pemerintah desa dapat merumuskan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**b. Teknologi sebagai Alat Komunikasi yang Efektif**

Pentingnya teknologi dalam komunikasi pemerintahan desa semakin meningkat di era digital saat ini. **Sundjaja dan Pratiwi (2021)** berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti situs web desa, aplikasi mobile, dan media sosial dapat mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan komunikasi, serta mempermudah masyarakat untuk memberikan masukan atau pertanyaan terkait program pembangunan desa. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi dapat disampaikan lebih cepat, lebih luas, dan dengan lebih sedikit biaya dibandingkan dengan metode komunikasi tradisional.

Melalui platform digital, misalnya, pemerintah desa dapat mengunggah informasi terkait penggunaan anggaran desa, program-program pembangunan, dan laporan perkembangan proyek kepada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi ini melalui perangkat mereka, baik komputer maupun ponsel pintar. Selain itu, platform digital juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik, seperti mengisi survei atau mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah desa.

**c. Keunggulan Komunikasi yang Terbuka dan Transparan**

Menurut **Herman (2020)**, komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi dasar penting bagi keberhasilan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Jika masyarakat merasa bahwa mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan melihat hasil nyata dari kebijakan yang diterapkan, mereka akan lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami bagaimana dan untuk apa anggaran desa digunakan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa.

Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga memiliki dampak positif terhadap keefektifan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang mampu menyampaikan laporan penggunaan dana secara terbuka akan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa tersebut.

Pentingnya komunikasi dalam pemerintahan desa tidak bisa diabaikan, mengingat komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Pemerintah desa yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat akan menciptakan ikatan yang lebih kuat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif dalam mempercepat komunikasi, menyebarkan informasi, dan memperkuat interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, proses pembangunan desa dapat lebih efektif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa itu sendiri.

## **2. Model Komunikasi Dua Arah**

Komunikasi dua arah adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan interaksi aktif antara pengirim dan penerima pesan, di mana kedua pihak dapat saling bertukar informasi, memberi umpan balik, dan berkolaborasi. Dalam konteks pemerintahan desa, model komunikasi dua arah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa tidak hanya didasarkan pada satu arah informasi (dari pemerintah ke masyarakat), tetapi juga melibatkan umpan balik dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

### **a. Pentingnya Model Komunikasi Dua Arah dalam Pemerintahan Desa**

Komunikasi dua arah memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Dengan adanya komunikasi yang interaktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah desa, tetapi juga subjek yang berkontribusi pada kebijakan tersebut. Proses ini memungkinkan terjadinya dialog yang membangun antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Menurut Terlaga (2018), dalam konteks pemerintahan desa, model komunikasi dua arah memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Komunikasi yang bersifat dua arah ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang konstruktif. Misalnya, masyarakat yang merasa tidak puas dengan suatu kebijakan dapat memberikan umpan balik yang kemudian dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan harapan mereka. Begitu juga, pemerintah desa bisa menjelaskan alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil, meningkatkan transparansi dan kepercayaan.

## **b. Keuntungan Model Komunikasi Dua Arah dalam Pemerintahan Desa**

### **1) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Dengan komunikasi dua arah, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan ide-ide mereka terkait dengan program pembangunan desa. Partisipasi ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. **Sudirman (2020)** menjelaskan bahwa komunikasi dua arah mampu mengurangi ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat terdengar.

### **2) Meningkatkan Kepercayaan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat**

Komunikasi yang terbuka dan dua arah memperlihatkan bahwa pemerintah desa menghargai pandangan dan kontribusi masyarakat. Hal ini dapat mempererat hubungan dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya. Ketika masyarakat merasa terlibat dan didengar, mereka akan lebih mendukung kebijakan yang diterapkan. **Mulyadi (2019)** berpendapat bahwa kepercayaan ini adalah fondasi untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa.

### **3) Memperbaiki Proses Pengambilan Keputusan**

Dengan adanya komunikasi dua arah, proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipatif dan berbasis pada data serta informasi yang lebih komprehensif. Pemerintah desa dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih dalam konteks kehidupan sehari-hari di desa. Hal ini memungkinkan kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lokal.

### c. Implementasi Model Komunikasi Dua Arah di Desa

Model komunikasi dua arah dalam pemerintahan desa dapat diterapkan melalui berbagai cara dan saluran, antara lain:

#### 1) Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam musyawarah desa, baik pemerintah desa maupun masyarakat dapat saling berdialog, bertukar pendapat, serta memutuskan kebijakan yang diambil secara bersama-sama. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa** mengamanatkan pentingnya musyawarah desa untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan desa.

#### 2) Platform Digital dan Media Sosial

Di era digital, teknologi dapat mempercepat dan mempermudah komunikasi dua arah. Pemerintah desa dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi mobile, atau website desa untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan atau program desa dan memungkinkan masyarakat untuk memberikan tanggapan atau bertanya secara langsung. **Sudirman (2020)** menekankan pentingnya media sosial sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah desa secara langsung.

#### 3) Forum Pertemuan Rutin

Pemerintah desa juga dapat menyelenggarakan forum pertemuan rutin, seperti pertemuan mingguan atau bulanan, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka. Selain itu, forum ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk memberikan laporan terkait dengan kemajuan pembangunan, penggunaan anggaran, dan pencapaian program.

#### **4) Sistem Pengaduan Masyarakat**

Sistem pengaduan yang efektif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah atau ketidakpuasan mereka terkait dengan kebijakan yang diterapkan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat merasa dihargai, dan pemerintah desa dapat segera merespons setiap masalah yang muncul dengan cepat dan efektif.

#### **d. Peraturan Terkait Komunikasi Dua Arah**

Penerapan komunikasi dua arah dalam pemerintahan desa diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

##### **1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa**

Pasal 55 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

##### **2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang ini mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan publik, termasuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Komunikasi dua arah mendukung prinsip transparansi ini dengan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dan memberi umpan balik.

##### **3) Peraturan Desa tentang Musyawarah Desa**

Banyak desa yang sudah memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah ini menjadi salah satu wadah komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

Model komunikasi dua arah merupakan landasan utama untuk membangun pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Komunikasi yang terbuka dan dua arah memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, serta memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk melibatkan masyarakat, termasuk musyawarah desa, media sosial, dan platform digital, guna memastikan komunikasi yang efektif dan saling menguntungkan.

### **3. Kolaborasi Antara Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan Lain**

Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemangku kepentingan di sini mencakup berbagai pihak yang memiliki peran atau kepentingan dalam perkembangan desa, seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, serta pemerintah daerah dan pusat. Kerjasama ini mengarah pada pemanfaatan potensi sumber daya yang lebih maksimal, pemecahan masalah yang lebih efisien, dan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

#### **a. Pentingnya Kolaborasi dalam Pemerintahan Desa**

Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya berfungsi untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan pengetahuan lokal yang mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta dan LSM, memiliki kapasitas dan sumber daya yang dapat mendukung berbagai inisiatif pembangunan di desa.

Menurut **Suparman (2019)**, kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya yang ada pada pemangku kepentingan, misalnya dalam bentuk pembiayaan, teknologi, pelatihan, serta dukungan teknis dan manajerial.

**b. Bentuk-bentuk Kolaborasi dalam Pemerintahan Desa**

Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk berikut:

**1) Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat Lokal**

Salah satu bentuk kolaborasi yang paling mendasar adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan mereka. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa** menekankan bahwa musyawarah desa adalah mekanisme yang harus dijalankan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

**2) Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

LSM sering kali memiliki pengalaman, keahlian, dan akses ke sumber daya yang dapat mendukung program-program pembangunan desa, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. **Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam** menyatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan LSM untuk keberhasilan program-program yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

### 3) **Kemitraan dengan Sektor Swasta**

Sektor swasta, seperti perusahaan atau pengusaha lokal, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan desa, terutama dalam hal investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Dalam hal ini, **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengajak sektor swasta berkolaborasi dalam berbagai proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

### 4) **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat**

Pemerintah desa juga perlu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah daerah dan pusat, karena mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan dana, kebijakan, dan regulasi yang dapat mendukung pembangunan desa. Kolaborasi ini sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi kebijakan nasional dan daerah yang berdampak langsung pada desa. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam rangka pembangunan yang lebih terintegrasi.

## c. **Manfaat Kolaborasi dalam Pemerintahan Desa**

Kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:

### 1) **Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya**

Dengan kolaborasi, penggunaan sumber daya yang ada dapat lebih efisien. Misalnya, dengan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa dapat menghemat anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

## **2) Peningkatan Akses terhadap Pembiayaan**

Kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama sektor swasta dan lembaga donor, dapat membuka akses desa terhadap pembiayaan yang lebih besar. Hal ini dapat membantu pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan yang lebih besar dan lebih berdampak.

## **3) Peningkatan Kualitas Program Pembangunan**

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya, program pembangunan yang dijalankan akan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Misalnya, kerja sama dengan LSM dalam bidang pemberdayaan perempuan atau pendidikan dapat menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## **4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Kolaborasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, pemerintah desa akan lebih mudah diawasi dan lebih terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat dan pihak lain.

### **d. Tantangan dalam Kolaborasi Antara Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan**

Meskipun kolaborasi sangat penting, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti:

#### **1) Perbedaan Kepentingan dan Tujuan**

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi sering kali memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Hal ini bisa menghambat tercapainya kesepakatan yang baik dalam proses perencanaan dan implementasi.

## **2) Keterbatasan Sumber Daya**

Kolaborasi sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik itu finansial, waktu, atau tenaga. Pemerintah desa harus kreatif dalam mencari solusi untuk masalah ini agar kolaborasi tetap berjalan efektif.

## **3) Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi**

Tanpa adanya koordinasi yang baik, kolaborasi dapat menjadi kurang efektif. Pemerintah desa perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas dan terstruktur antara semua pihak yang terlibat dalam setiap tahap pembangunan.

### **e. Upaya Mengatasi Tantangan Kolaborasi**

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah desa dapat melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat melalui pertemuan rutin atau forum diskusi.
- 2) Membentuk tim koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
- 3) Memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan kontribusinya dalam proyek kolaboratif.
- 4) Menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung dengan pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, LSM, sektor swasta, maupun pemerintah daerah dan pusat.

Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan efektif. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menjalin hubungan yang baik dengan berbagai

pihak, menjaga komunikasi yang terbuka, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam proses kolaborasi.

#### **4. Teknologi Sebagai Alat Pendukung Komunikasi dan Kolaborasi**

Di era digital ini, teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan. Teknologi tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga membuka peluang untuk interaksi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan pemerintahan desa.

##### **a. Pentingnya Teknologi dalam Komunikasi dan Kolaborasi Pemerintahan Desa**

Penggunaan teknologi dalam pemerintahan desa memungkinkan komunikasi yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih inklusif. Akses informasi yang lebih mudah melalui platform digital dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa. Teknologi juga membantu mengatasi tantangan yang terkait dengan keterbatasan geografis dan waktu yang sering dihadapi oleh desa-desa di wilayah terpencil.

Menurut **Rahardjo (2020)**, penggunaan teknologi dalam pemerintahan desa dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, terutama melalui platform komunikasi berbasis internet seperti website desa, media sosial, aplikasi layanan masyarakat, dan e-government. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait program pembangunan, anggaran desa, dan kebijakan pemerintah desa.

## b. Bentuk-Bentuk Teknologi yang Mendukung Komunikasi dan Kolaborasi di Desa

### 1) Platform *E-Government*

*E-Government* adalah penerapan teknologi informasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dalam konteks desa, *e-government* bisa berupa portal atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, memberikan masukan, dan mengajukan permohonan secara *online*. **Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menyatakan bahwa *e-government* harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa.

### 2) Media Sosial dan Website Desa

Website desa dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram bisa menjadi saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Lewat media sosial, pemerintah desa dapat memberikan informasi tentang program-program pembangunan, mengumumkan hasil musyawarah desa, dan berinteraksi langsung dengan warganya. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, atau melaporkan masalah yang ada di desa. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur pentingnya keterbukaan informasi dan penggunaan teknologi untuk akses informasi publik.

### 3) Sistem Pengelolaan Keuangan Digital

Teknologi juga dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan desa melalui sistem informasi keuangan desa berbasis digital. Sistem ini memungkinkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, yang dapat dipantau oleh pemerintah

desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara real-time. Hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, sistem digital memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan desa yang lebih akurat dan transparan.

#### 4) Aplikasi Layanan Masyarakat

Berbagai aplikasi berbasis teknologi kini hadir untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik, seperti aplikasi untuk pengaduan masyarakat, pelaporan masalah infrastruktur, atau pengajuan izin usaha. Aplikasi semacam ini memungkinkan warga untuk langsung berkomunikasi dengan perangkat desa tanpa harus datang ke kantor desa, menghemat waktu, dan mempercepat proses penyelesaian masalah. **Peraturan Desa tentang Sistem Pelayanan Terpadu** mengatur penggunaan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan desa.

### c. Manfaat Penggunaan Teknologi untuk Komunikasi dan Kolaborasi

#### 1) Transparansi dan Akuntabilitas

Penggunaan teknologi memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam proses pemerintahan desa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pengelolaan anggaran, pelaksanaan proyek pembangunan, serta keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas karena semua pihak dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa.

#### 2) Peningkatan Efisiensi

Teknologi memungkinkan proses pemerintahan berjalan lebih efisien. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi, pemerintah desa bisa mengelola data

penduduk, keuangan, dan program pembangunan dengan lebih cepat dan akurat. Warga desa juga dapat mengakses informasi tanpa perlu datang langsung ke kantor desa, menghemat waktu dan biaya.

### **3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti dalam musyawarah desa atau perencanaan pembangunan. Dengan adanya platform online, warga desa dapat memberikan masukan, ide, atau keluhan mereka secara langsung kepada pemerintah desa tanpa adanya batasan waktu dan tempat.

### **4) Kolaborasi yang Lebih Baik**

Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lain. Dengan platform komunikasi yang terintegrasi, berbagai pihak dapat lebih mudah berkoordinasi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam proyek-proyek pembangunan.

## **d. Tantangan dalam Penggunaan Teknologi untuk Komunikasi dan Kolaborasi di Desa**

### **1) Keterbatasan Infrastruktur**

Di beberapa desa, terutama yang berada di daerah terpencil, masih terdapat keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi. Akses internet yang terbatas dan jaringan yang tidak stabil menjadi hambatan utama dalam penerapan teknologi untuk pemerintahan desa.

### **2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Tidak semua aparatur desa memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa dalam hal teknologi informasi sangat penting untuk memastikan implementasi teknologi berjalan efektif.

### 3) Perbedaan Tingkat Literasi Digital

Tidak semua masyarakat desa memiliki literasi digital yang cukup. Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

#### e. Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa dapat mengambil beberapa langkah berikut:

- 1) Meningkatkan akses internet dengan memperbaiki infrastruktur teknologi, misalnya dengan menggandeng pihak swasta atau pemerintah daerah untuk membangun jaringan internet di desa.
- 2) Melaksanakan pelatihan bagi aparaturnya desa dan masyarakat agar mereka dapat mengoperasikan teknologi dengan baik.
- 3) Menyediakan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui pelatihan atau penyuluhan tentang penggunaan aplikasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung komunikasi dan kolaborasi dalam pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Namun, untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, pemerintah desa perlu mengatasi tantangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan tingkat literasi digital yang masih rendah di beberapa daerah. Melalui langkah-langkah yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

## **5. Evaluasi dan Umpan Balik dari Masyarakat**

Evaluasi dan umpan balik dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan desa. Proses evaluasi yang transparan dan berbasis partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa memahami kebutuhan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program-program pembangunan.

### **a. Pentingnya Evaluasi dan Umpan Balik dalam Pemerintahan Desa**

Evaluasi adalah proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana sebuah program atau kebijakan telah dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan umpan balik adalah respons atau tanggapan dari masyarakat terkait kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi dan umpan balik yang berkualitas, pemerintah desa dapat memperbaiki kebijakan dan program yang kurang efektif, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Evaluasi dan umpan balik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa. Melalui umpan balik yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah desa dapat mengetahui apakah program atau kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

### **b. Model Evaluasi dan Umpan Balik dalam Pemerintahan Desa**

#### **1) Musyawarah Desa sebagai Forum Evaluasi**

Musyawarah desa adalah forum yang sering digunakan untuk melakukan evaluasi dan menerima umpan balik dari masyarakat. Dalam musyawarah

desa, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, masukan, atau kritik terhadap program-program pemerintah desa yang sedang atau telah dilaksanakan. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa secara langsung. **Peraturan Desa tentang Musyawarah Desa** mengatur tata cara dan mekanisme musyawarah desa yang harus transparan dan inklusif.

## 2) Survei Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat adalah salah satu metode untuk mendapatkan umpan balik dari warga mengenai kualitas layanan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa. Survei ini dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, atau platform digital, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan perbaikan pada layanan atau kebijakan yang ada. **Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** mengharuskan instansi pemerintahan, termasuk pemerintah desa, untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## 3) Platform Digital untuk Umpan Balik

Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat secara lebih efisien. Platform digital seperti aplikasi mobile atau website desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan umpan balik terkait kebijakan atau program yang ada. Aplikasi ini dapat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan, memberikan saran, atau menyarankan perbaikan secara langsung kepada pemerintah desa. **Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

**c. Manfaat Evaluasi dan Umpan Balik untuk Pemerintahan Desa**

**1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Program Pembangunan**

Evaluasi dan umpan balik yang diterima dari masyarakat dapat membantu pemerintah desa untuk menilai dan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan program pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan program tersebut, pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran dan sumber daya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

**2) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Melalui proses evaluasi yang terbuka, pemerintah desa dapat menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam evaluasi merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa.

**3) Memperkuat Partisipasi Masyarakat**

Proses evaluasi dan umpan balik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi warga dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

**4) Peningkatan Responsivitas Pemerintah Desa**

Umpan balik yang diterima dapat membantu pemerintah desa untuk segera merespons keluhan dan permintaan masyarakat. Pemerintah desa yang responsif terhadap masukan dari masyarakat akan mampu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan warga.

**d. Tantangan dalam Melakukan Evaluasi dan Mengumpulkan Umpan Balik**

**1) Keterbatasan Akses dan Pengetahuan Teknologi**

Di beberapa desa, terutama yang terletak di daerah terpencil, terbatasnya akses internet dan rendahnya tingkat literasi digital menjadi kendala dalam mengumpulkan umpan balik melalui platform digital. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi atau masukan secara online.

**2) Kurangnya Kepercayaan terhadap Proses Evaluasi**

Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa bahwa proses evaluasi dan umpan balik yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan atau program yang ada. Ini dapat terjadi jika tidak ada tindak lanjut yang jelas setelah umpan balik diberikan.

**3) Keterbatasan Sumber Daya untuk Melakukan Evaluasi**

Pemerintah desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran mungkin kesulitan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyusun laporan umpan balik yang terperinci. Hal ini dapat menghambat perbaikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan program dan kebijakan.

**e. Upaya Mengatasi Tantangan dalam Evaluasi dan Umpan Balik**

**1) Peningkatan Infrastruktur dan Literasi Digital**

Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi adalah dengan meningkatkan infrastruktur internet di desa, serta melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Pelatihan ini dapat mencakup cara mengakses platform digital untuk memberikan umpan balik atau mengikuti musyawarah desa secara online.

## **2) Penyusunan Tindak Lanjut yang Jelas**

Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap umpan balik yang diberikan oleh masyarakat direspons dengan tindak lanjut yang jelas dan terbuka. Tindak lanjut ini dapat berupa perubahan kebijakan, perbaikan layanan, atau penyesuaian anggaran. Pemerintah desa juga harus melaporkan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang diambil kepada masyarakat, sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan dan kredibel.

## **3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Evaluasi**

Mengadakan pertemuan berkala, seperti musyawarah desa, yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap evaluasi program pembangunan, bisa menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi mereka. Selain itu, memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif memberikan umpan balik juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan keterlibatan.

Evaluasi dan umpan balik dari masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai program yang telah dilaksanakan, serta memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program di masa mendatang. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih tinggi, evaluasi dan umpan balik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

## **C. Praktik Terbaik dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

### **1. Prinsip Dasar dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya

yang ada dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam proses pembangunan desa. Pemberdayaan yang sukses harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan bahwa masyarakat desa dapat berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam pembangunan mereka.

#### **a. Partisipasi Aktif Masyarakat**

Partisipasi aktif masyarakat adalah prinsip utama dalam pemberdayaan desa. Pemberdayaan hanya dapat tercapai jika masyarakat terlibat langsung dalam semua aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi aktif memastikan bahwa masyarakat desa bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perubahan yang terjadi di desa mereka. Hal ini sejalan dengan konsep **pembangunan partisipatif** yang menekankan pentingnya masyarakat dalam mengontrol dan mengelola pembangunan mereka sendiri.

##### **Teori dan Peraturan Terkait:**

- 1) **Teori Partisipasi dalam Pembangunan:** Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap. Dalam konteks desa, partisipasi membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
- 2) **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa:** Mengatur tentang pentingnya musyawarah desa sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, yang harus melibatkan semua pihak termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan.

#### **b. Pemberdayaan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Pemberdayaan berbasis sumber daya lokal menekankan pentingnya pemanfaatan potensi yang ada di desa, baik itu sumber daya alam, sosial, ekonomi, maupun budaya. Masyarakat desa harus diberdayakan

untuk mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada agar dapat mengelola sumber daya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan luar. Pemanfaatan sumber daya lokal juga mengarah pada pengelolaan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal.

**Teori dan Peraturan Terkait:**

- 1) **Teori Pembangunan Endogen (Endogenous Development Theory):** Menyatakan bahwa pengembangan desa yang berfokus pada potensi lokal akan lebih efektif dan berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 2) **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tersebut.

**c. Keadilan dan Inklusivitas**

Prinsip ini menekankan bahwa setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan. Pemberdayaan harus mengutamakan keadilan sosial dan inklusivitas, memastikan bahwa kelompok marginal atau rentan—seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas—terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan. Keberhasilan pemberdayaan terletak pada kemampuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan menerima manfaat.

**Teori dan Peraturan Terkait:**

- 1) **Teori Keadilan Sosial:** Teori ini menyatakan bahwa pembangunan yang adil harus mengakomodasi kepentingan semua kelompok dalam masyarakat,

terutama mereka yang berada pada posisi rentan atau terpinggirkan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

- 2) **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Menjamin hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mendukung kesejahteraan mereka.

#### **d. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan**

Pemberdayaan masyarakat desa juga mencakup peningkatan kapasitas dan keterampilan individu dan kelompok. Program pelatihan dan pendidikan yang tepat sasaran dapat membantu masyarakat mengelola kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan lebih baik. Keterampilan yang lebih baik memungkinkan masyarakat desa untuk lebih mandiri dan menciptakan peluang kerja serta mengembangkan usaha mereka di masa depan.

##### **Teori dan Peraturan Terkait:**

- 1) **Teori Kapital Manusia:** Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:** Menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pemberdayaan masyarakat desa.

#### **e. Keberlanjutan**

Keberlanjutan dalam pemberdayaan berarti bahwa setiap program yang dilaksanakan harus memperhatikan dampak jangka panjang. Program pemberdayaan yang berkelanjutan memastikan bahwa dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat desa dalam waktu yang panjang tanpa merusak lingkungan atau mengurangi

sumber daya yang ada. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

**Teori dan Peraturan Terkait:**

- 1) **Teori Pembangunan Berkelanjutan:** Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.
- 2) **Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan yang berkelanjutan di desa.

Pemberdayaan masyarakat desa yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mendorong partisipasi aktif, pemanfaatan sumber daya lokal, keadilan sosial, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pemberdayaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan dukungan dari teori-teori pembangunan dan peraturan yang relevan, pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi kunci untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

## 2. **Praktik Terbaik dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya sekedar proses pemberian bantuan atau program pembangunan, melainkan suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai prinsip dan strategi

yang terbukti efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan.

**a. Pendekatan Berbasis Komunitas (Community-Based Approach)**

Pendekatan berbasis komunitas atau **Community Driven Development (CDD)** merupakan salah satu praktik terbaik yang diakui secara internasional. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan proyek pembangunan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diberdayakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek pembangunan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Di Indonesia, model ini telah diterapkan dalam berbagai program seperti **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)** yang memberikan dana kepada desa untuk digunakan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat setempat. Program ini tidak hanya berhasil memperbaiki infrastruktur desa tetapi juga meningkatkan keterampilan manajerial masyarakat dalam pengelolaan dana dan proyek, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi desa (Rural Development Department, 2006).

**b. Penguatan Kelompok Masyarakat dan Organisasi Lokal**

Salah satu praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan memperkuat **kelompok-kelompok masyarakat** yang ada, baik itu kelompok perempuan, pemuda, kelompok tani, atau kelompok berbasis profesi lainnya. Program pemberdayaan yang memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok ini cenderung lebih efektif karena sudah memiliki jaringan sosial yang terbangun di dalamnya.

Di desa, **Kelompok Usaha Bersama (KUB)**, kelompok petani, kelompok wanita tani, dan kelompok pemuda dapat menjadi motor penggerak dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Penguatan kelompok-kelompok ini melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan pemberian akses terhadap sumber daya seperti modal dan informasi akan menciptakan potensi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan. **BPS (Badan Pusat Statistik)** menunjukkan bahwa desa-desa yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.

**c. Model Pemberdayaan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Salah satu praktik terbaik adalah dengan memanfaatkan **sumber daya lokal** yang ada di desa. Setiap desa memiliki keunikan dalam hal sumber daya alam, budaya, dan tradisi yang dapat dijadikan dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Misalnya, desa dengan potensi pertanian dapat mengembangkan **model pertanian berkelanjutan**, sedangkan desa yang kaya dengan kerajinan tangan dapat mengembangkan industri kreatif berbasis lokal.

Misalnya, di desa **Sukorukun**, program pemberdayaan berbasis kerajinan bambu telah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pembuatan produk-produk kerajinan yang bernilai jual tinggi. Dengan memanfaatkan potensi lokal ini, pemberdayaan menjadi lebih relevan dengan kondisi dan sumber daya yang ada, yang pada gilirannya meningkatkan keberhasilan dan daya saing desa.

#### d. Penggunaan Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pemberdayaan masyarakat desa. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk mengakses informasi, memperkenalkan pasar baru, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya desa. Penggunaan teknologi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan, pelatihan keterampilan, dan membuka peluang usaha baru.

Contoh praktik terbaik dalam hal ini adalah **Platform Digital Desa** yang digunakan untuk memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas melalui internet. Program seperti **Desa Digital** yang dicanangkan oleh pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memasarkan hasil produk mereka. Program ini tidak hanya memperkuat sektor ekonomi lokal tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda desa untuk berperan aktif dalam pengembangan desa mereka.

#### e. Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pemberdayaan

Melibatkan perempuan dalam setiap aspek pemberdayaan merupakan praktik terbaik yang dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan desa. Pemberdayaan perempuan di desa bukan hanya untuk tujuan keadilan gender, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan, pendapatan rumah tangga meningkat, serta tingkat kesejahteraan keluarga juga mengalami perbaikan.

**Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa (P3D)** di beberapa desa menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan bagi

perempuan, seperti keterampilan kewirausahaan, perencanaan keuangan keluarga, dan keterampilan teknis, sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut **World Bank (2015)**, pemberdayaan perempuan memiliki dampak besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing desa.

### 3. Teori dan Pendekatan yang Mendukung Praktik Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pada pemberian kekuatan dan kontrol kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa secara mandiri. Dalam konteks ini, berbagai teori dan pendekatan telah dikembangkan untuk mendukung implementasi praktik pemberdayaan yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa teori dan pendekatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

#### a. Teori Pembangunan Partisipatif

Teori **pembangunan partisipatif** atau **Participatory Development Theory** berpendapat bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal dalam setiap prosesnya, dari perencanaan hingga evaluasi. Menurut **Chambers (1997)**, pembangunan yang partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mendesain dan melaksanakan kebijakan atau program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada dalam masyarakat desa dan menggunakan pengetahuan lokal untuk menyelesaikan masalah tersebut.

**Partisipasi aktif masyarakat desa** dalam pembuatan keputusan di tingkat lokal memungkinkan terjadinya penguatan kapasitas masyarakat dalam

mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi. Hal ini tidak hanya mendekatkan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan tersebut.

#### b. Teori Pemberdayaan Sosial

Teori pemberdayaan sosial atau **Social Empowerment Theory** berfokus pada proses pemberdayaan individu atau kelompok untuk meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka. **Rappaport (1981)** menyatakan bahwa pemberdayaan sosial bukan hanya tentang memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya dan peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks desa, teori ini mendukung upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang ada, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya.

Pemberdayaan sosial ini mencakup aspek pemberian pendidikan, pelatihan, dan informasi kepada masyarakat desa agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta cara untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada di sekitar mereka. Sebagai contoh, pemberdayaan perempuan di desa melalui pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap pembiayaan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

#### c. Teori Modal Sosial

Teori modal sosial atau **Social Capital Theory** menekankan pentingnya hubungan sosial dan jaringan dalam mendukung proses pembangunan. Menurut **Putnam (2000)**, modal sosial berhubungan dengan adanya rasa saling percaya, norma-norma sosial yang mendukung kerjasama, serta jaringan sosial yang terbangun dalam suatu komunitas. Dalam konteks

pemberdayaan masyarakat desa, modal sosial yang kuat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, mempermudah akses terhadap informasi dan sumber daya, serta memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat.

Dengan memanfaatkan modal sosial yang ada, desa dapat meningkatkan kerjasama antar individu dan kelompok dalam melakukan kegiatan pembangunan, seperti pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. **Kekuatan jaringan sosial** yang ada di masyarakat desa dapat menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

#### d. Pendekatan Rights-Based Approach (RBA)

Pendekatan **Rights-Based Approach (RBA)** mengacu pada pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada hak asasi manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial. Menurut **Sen (1999)**, pemberdayaan melalui RBA berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup layak, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Dalam konteks desa, pendekatan ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, informasi, dan peluang yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

RBA memberikan kerangka hukum dan normatif yang mendukung pembangunan desa yang adil dan inklusif, di mana setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan melalui pendekatan ini melibatkan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak-hak dasar, serta pemberian peluang bagi masyarakat desa

untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berbasis pada hak mereka.

**e. Pendekatan Ekonomi Lokal Berkelanjutan**

Pendekatan **ekonomi lokal berkelanjutan** berfokus pada pengembangan ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal dengan prinsip keberlanjutan. Menurut **Tolkach & King (2015)**, ekonomi lokal berkelanjutan mengutamakan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta pengembangan usaha mikro dan kecil yang dapat mendukung kemandirian ekonomi desa. Pendekatan ini mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam, pengembangan produk-produk lokal, serta penguatan jaringan distribusi yang menguntungkan bagi masyarakat desa.

Dengan memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa, pendekatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa melalui ekonomi lokal juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Teori-teori dan pendekatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan program-program yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemberdayaan yang berbasis pada partisipasi, hak asasi manusia, modal sosial, serta ekonomi lokal berkelanjutan akan membentuk desa yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

# BAB 8

## TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BERKELANJUTAN

### A. Kendala Sosial dan Ekonomi yang Dihadapi Desa.

#### 1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan Ketimpangan Ekonomi

Ketergantungan pada sumber daya alam adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak desa, terutama di negara berkembang. Sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sering kali menjadi andalan ekonomi desa. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada satu atau beberapa sumber daya alam dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, baik antar desa maupun dalam desa itu sendiri.

Misalnya, jika sebuah desa bergantung pada komoditas tertentu (misalnya, perkebunan kelapa sawit), fluktuasi harga pasar atau perubahan kebijakan dapat langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi desa. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar desa yang memiliki sumber daya alam yang lebih melimpah dibandingkan dengan desa lain yang kurang memiliki potensi SDA.

#### **Teori yang Relevan:**

- a. **Teori Ketergantungan (Dependency Theory):** Teori ini berpendapat bahwa negara-negara atau wilayah-wilayah yang bergantung pada sumber daya alam yang diekspor ke negara maju akan terjebak dalam pola ketergantungan yang menghambat pembangunan mereka. Dalam konteks

desa, ketergantungan yang tinggi terhadap satu sektor atau sumber daya alam, tanpa adanya diversifikasi ekonomi, dapat memperburuk ketimpangan dan membuat desa rentan terhadap perubahan eksternal (misalnya, bencana alam atau fluktuasi pasar global).

Sebagai contoh, desa yang bergantung pada pertanian dan perkebunan akan kesulitan menghadapi perubahan iklim atau penurunan permintaan produk, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan ekonomi di desa tersebut.

- b. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory):** Teori ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, yang akhirnya merugikan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa tanpa merusak ekosistem.

Dalam konteks ini, desa harus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan diversifikasi ekonomi, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan agar tidak menambah ketimpangan yang ada.

**Undang-Undang yang Relevan:**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan desa dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Dalam hal ini, desa diberikan keleluasaan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada, tetapi dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak merugikan masa depan generasi berikutnya. Ketergantungan pada sumber daya alam yang dikelola

dengan tidak bijaksana bisa menciptakan ketimpangan ekonomi dalam desa, yang akan berdampak pada pengurangan kesejahteraan sosial.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** UU ini memberikan pedoman tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan SDA yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan alam yang pada gilirannya merugikan perekonomian desa, yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor, tanpa perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:** Undang-undang ini menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan ketimpangan yang ada, termasuk ketimpangan ekonomi antar wilayah atau desa. Diversifikasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Melalui perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, desa dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan memanfaatkan potensi lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:** PP ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mencakup pengelolaan potensi sumber daya alam secara bijaksana. Ketergantungan pada satu sektor atau sumber daya alam yang terbatas dapat menghambat pembangunan desa dan menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu merancang kebijakan yang mendorong

diversifikasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

**Implikasi dan Solusi Berdasarkan Teori dan UU:**

- a. **Diversifikasi Ekonomi:** Dengan menerapkan teori pembangunan berkelanjutan, desa perlu mengembangkan ekonomi yang lebih beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor sumber daya alam. Misalnya, desa yang mengandalkan sektor pertanian dapat mengembangkan sektor pariwisata, industri kecil, atau ekonomi digital sebagai alternatif sumber pendapatan.
- b. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Sesuai dengan teori ketergantungan dan peraturan terkait, desa harus mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, pelatihan untuk petani atau pengusaha lokal, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan harus diterapkan.
- c. **Pembangunan yang Inklusif:** Berdasarkan UU Desa dan UU lainnya, pembangunan desa harus inklusif, artinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok. Pemberdayaan masyarakat dan penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan yang ada di desa.

Dengan memanfaatkan teori-teori pembangunan berkelanjutan, ketergantungan pada sumber daya alam bisa diminimalkan melalui diversifikasi ekonomi, yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan ekonomi di desa. Kebijakan yang ada, baik melalui UU Desa maupun peraturan terkait lainnya, memberi landasan hukum untuk mendorong keberlanjutan ini.

## 2. Kurangnya Infrastruktur dan Akses terhadap Layanan Dasar

Kurangnya infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar adalah masalah besar yang dihadapi banyak desa di Indonesia. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak terhubung, kurangnya akses terhadap listrik, air bersih, serta sarana pendidikan dan kesehatan yang terbatas, dapat menghambat kemajuan desa dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Tanpa infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat menjadi terbatas, akses terhadap pasar dan peluang ekonomi juga terhambat, dan kualitas hidup masyarakat desa pun menurun.

### **Teori yang Relevan:**

- a. **Teori Pembangunan Ekonomi (Economic Development Theory):** Menurut teori ini, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada adanya infrastruktur yang memadai. Tanpa infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan air bersih, perekonomian desa akan kesulitan berkembang. Infrastruktur yang buruk memperlambat distribusi barang dan jasa, serta mempersulit akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi yang lebih luas, seperti pasar dan layanan publik.
- b. **Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory):** Teori ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini menciptakan ketimpangan sosial, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan adil, pemerataan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar menjadi sangat penting.

### **Undang-Undang dan Peraturan yang Relevan:**

- a. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:** UU Desa menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur desa yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran dan merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan.
- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** UU ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyediaan infrastruktur dasar di desa. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar yang layak bagi masyarakat desa, seperti transportasi, listrik, dan air bersih, yang merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa:** PP ini mengatur tentang pengelolaan dana desa, termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung akses terhadap layanan dasar. Dalam hal ini, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk perbaikan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- d. **Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur:** Peraturan Presiden ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar di desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,

mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

### **Solusi dan Strategi Pengembangan Infrastruktur di Desa:**

- a. Peningkatan Dana Desa untuk Infrastruktur:** Pemerintah pusat, melalui UU Desa dan peraturan terkait, telah menyediakan dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Desa dapat memanfaatkan dana ini untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih.
- b. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta:** Salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta dapat menghasilkan solusi pembiayaan yang lebih efisien dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di desa.
- c. Penggunaan Teknologi untuk Infrastruktur Cerdas:** Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya di desa, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan pembangunan infrastruktur atau sistem manajemen air bersih berbasis teknologi yang lebih efisien.
- d. Pendidikan dan Pelatihan kepada Aparatur Desa:** Agar pengelolaan infrastruktur di desa berjalan dengan baik, perlu ada pelatihan bagi aparatur desa mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur. Ini akan membantu desa dalam merancang proyek infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengelola sumber daya secara efisien.
- e. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Infrastruktur:** Masyarakat desa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini juga akan

mempercepat proses implementasi dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya infrastruktur yang baik dan akses terhadap layanan dasar yang merata, desa dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

### 3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa merupakan tantangan besar dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai sektor, baik itu pertanian, pariwisata, ataupun sektor ekonomi lainnya. Namun, kualitas SDM yang rendah menghambat upaya tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan yang terbatas, dan tingkat kesehatan yang rendah. Akibatnya, banyak warga desa yang tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada, baik dalam sektor pertanian yang lebih modern, usaha kecil, atau industri kreatif yang berkembang.

Pentingnya peningkatan kualitas SDM di desa tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dari segi kualitas hidup masyarakat. **Teori Pembangunan Manusia** menyebutkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya mengukur pencapaian ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. Dengan meningkatnya kualitas SDM, masyarakat desa akan memiliki kapasitas lebih besar dalam beradaptasi dengan perubahan dan mengelola potensi yang ada di sekitar mereka, sehingga mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di samping itu, **Teori Kapital Manusia** menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas individu. Melalui pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat desa akan lebih mampu berkontribusi dalam perekonomian desa, baik dalam sektor pertanian, industri, ataupun bidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah desa, bersama dengan pihak lain, harus memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas SDM sebagai langkah penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Undang-Undang yang relevan** dengan upaya meningkatkan kualitas SDM di desa mencakup beberapa regulasi. Misalnya, **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap anak di desa dapat mengakses pendidikan yang baik, baik pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** turut memberikan dasar bagi pengembangan keterampilan tenaga kerja, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan di desa harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar dapat meningkatkan daya saing.

Selain itu, **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menyediakan dukungan untuk pengembangan SDM di desa melalui dana desa. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sebagai tambahan, **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014** tentang

Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemerintahan Desa juga mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di desa, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah **peningkatan akses dan kualitas pendidikan**. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap anak di desa mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan SDM di masa depan. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur pendidikan di desa diperbaiki, dan pengajaran di sekolah-sekolah desa dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, **pelatihan dan pengembangan keterampilan** merupakan langkah strategis lainnya dalam meningkatkan kualitas SDM. Dengan memberikan pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar kerja, masyarakat desa dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Pelatihan ini harus dirancang untuk mencakup keterampilan yang relevan dengan sektor ekonomi desa, seperti pertanian yang lebih modern, industri kreatif, pariwisata, dan kewirausahaan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan menggandeng lembaga pendidikan atau pihak swasta yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Aspek **kesehatan masyarakat** juga tidak bisa dipisahkan dari pengembangan SDM. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat penting bagi peningkatan produktivitas kerja. Dengan kondisi kesehatan yang prima, masyarakat desa akan lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa

memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, baik melalui fasilitas Puskesmas, layanan kesehatan berbasis masyarakat, atau program kesehatan lainnya.

**Pemberdayaan perempuan dan anak muda** juga memainkan peran penting dalam pengembangan SDM desa. Memberikan kesempatan kepada perempuan dan anak muda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan dapat mengubah dinamika sosial dan ekonomi di desa. Dengan semakin terampilnya perempuan, mereka tidak hanya dapat berperan lebih besar dalam rumah tangga, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi desa. Begitu pula dengan anak muda, yang seringkali memiliki semangat dan inovasi yang tinggi, sehingga dapat menjadi agen perubahan bagi desa.

**Pengembangan kewirausahaan** juga perlu didorong di desa sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM. Masyarakat desa yang memiliki keterampilan kewirausahaan yang kuat dapat membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyediakan fasilitas pelatihan kewirausahaan, serta akses ke modal usaha dan pasar untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Dengan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, diharapkan masyarakat desa tidak hanya mampu mengelola sumber daya alam yang ada, tetapi juga meningkatkan daya saing desa secara keseluruhan. Peningkatan kualitas SDM ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### **4. Terbatasnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, seringkali di desa terdapat terbatasnya partisipasi masyarakat, yang

menjadi tantangan besar dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat mencakup segala bentuk kontribusi warga desa dalam merancang, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan atau program pembangunan yang ada. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, keputusan yang diambil oleh pemerintah desa cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terbatasnya partisipasi masyarakat adalah **kurangnya pemahaman** dan **akses informasi** terkait proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Banyak warga desa yang tidak mengetahui mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik itu dalam hal penggunaan dana desa, program pembangunan, maupun kebijakan sosial yang akan dilaksanakan. Ketidaktahuan ini membuat warga desa cenderung pasif dan tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kebijakan yang ada.

Selain itu, faktor **budaya dan struktur sosial** di desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Di beberapa daerah, terdapat pola pikir tradisional yang menganggap bahwa keputusan utama seharusnya datang dari pihak pemerintah atau elit desa, seperti kepala desa dan perangkat desa. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak atau pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi.

Keterbatasan ini juga disebabkan oleh faktor **aksesibilitas** dan **ketimpangan dalam representasi**. Tidak semua kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak muda, atau kelompok marginal, memiliki akses yang setara untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan yang diambil hanya mewakili kelompok-kelompok tertentu saja,

sementara aspirasi kelompok lain terabaikan. Misalnya, perempuan dan anak muda sering kali tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa atau perencanaan pembangunan, padahal mereka memiliki perspektif yang sangat penting dalam pembangunan desa.

**Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menjadi salah satu dasar hukum yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Pasal 70 UU Desa secara tegas menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat secara aktif, yang dituangkan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)** dan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)**. Pemerintah desa diwajibkan untuk membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dalam konteks pembangunan desa yang demokratis.

**Teori Pembangunan Partisipatif** yang dikemukakan oleh para ahli, seperti **Robert Chambers** dalam bukunya "*Rural Development: Putting the Last First*" (1983), juga sangat relevan dalam konteks partisipasi masyarakat di desa. Chambers menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi paling bawah, dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi proyek pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Namun, meskipun ada landasan hukum yang mendukung, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa tetap cukup besar. **Teori Demokrasi Partisipatif** menyebutkan bahwa partisipasi harus dilihat sebagai proses yang terus-menerus dan

berkesinambungan. Artinya, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi harus dilakukan secara terus-menerus, dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah desa juga perlu memperhatikan aspek **pendampingan** dan **pelatihan** bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif. Pendampingan ini meliputi pemberian informasi yang jelas dan transparan mengenai proses perencanaan, anggaran desa, serta kebijakan yang akan diambil. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengajukan usulan atau keberatan terhadap program yang ada juga sangat penting. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlu adanya **kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait**. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, yang tidak hanya terbatas pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program pembangunan desa. Dengan partisipasi yang lebih inklusif dan transparan, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, menciptakan keadilan sosial, dan berkelanjutan.

## **5. Masalah Kemiskinan dan Keterbatasan Akses terhadap Modal**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, dalam prakteknya, banyak desa yang menghadapi keterbatasan dalam hal partisipasi masyarakat, baik karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka, maupun karena struktur pemerintahan yang kurang terbuka

dan inklusif. Sebagai contoh, dalam **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, diatur bahwa setiap masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

**Scott (2004)** dalam karyanya *Economic Geography: The Economic Role of Cities and Regions* mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting untuk mendorong terciptanya kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jika partisipasi masyarakat terbatas, maka kebijakan yang diambil cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan desa yang berkelanjutan.

Dalam **Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Ekonomi Desa**, ditegaskan bahwa peningkatan peran serta masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ekonomi desa harus dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

## **6. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Keberlanjutan**

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa berkelanjutan adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Keberlanjutan mencakup pengelolaan sumber daya yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga menjaga agar generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama, tanpa merusak keseimbangan ekosistem atau menurunkan kualitas hidup mereka.

Menurut **United Nations (2015)** dalam *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, prinsip keberlanjutan harus diterapkan dalam setiap aspek

pembangunan, termasuk di tingkat desa. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan cara yang tidak merusak kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang konsep keberlanjutan agar mereka dapat berkontribusi dalam praktik yang lebih ramah lingkungan dan lebih inklusif.

Selain itu, **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** juga menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Penerapan prinsip ini akan membantu desa untuk menjaga keberagaman hayati, mengurangi kerusakan lingkungan, serta mendorong keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

**Piketty (2014)** dalam *Capital in the Twenty-First Century* juga menyoroti pentingnya redistribusi sumber daya yang adil dan berkelanjutan, yang berkaitan dengan pengelolaan yang bijaksana atas sumber daya alam. Dalam konteks desa, hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki desa, seperti pertanian, perikanan, atau pariwisata, dapat dikembangkan dengan cara yang tidak mengancam keberlanjutan lingkungan.

Sebagai kesimpulan, untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip keberlanjutan di desa, perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan polusi, serta penerapan praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Implementasi keberlanjutan dalam kebijakan desa juga harus diimbangi dengan kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ada.

## 7. Ketidakpastian Kebijakan dan Regulator

Ketidakpastian kebijakan dan regulasi merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pembangunan desa berkelanjutan. Ketidakpastian ini dapat muncul akibat perubahan kebijakan yang mendadak, inkonsistensi dalam pelaksanaan peraturan, atau ketidakjelasan dalam aturan yang ada. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pemerintah desa, masyarakat, serta pelaku ekonomi di tingkat desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

### a. Dampak Ketidakpastian Kebijakan Terhadap Pembangunan Desa

Ketidakpastian kebijakan seringkali berdampak negatif terhadap keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan desa. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu stabilitas perencanaan pembangunan desa. Misalnya, program-program yang telah disusun dan didanai oleh pemerintah pusat atau daerah dapat terhambat atau bahkan dibatalkan karena perubahan kebijakan yang tidak terduga. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat dan lembaga lokal dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, namun ketidakpastian kebijakan dapat merusak mekanisme tersebut. Ketika peraturan berubah atau tidak jelas, masyarakat sering kali merasa tidak percaya diri untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan program pembangunan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

**b. Ketidakjelasan Regulasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Ketidakpastian dalam regulasi juga dapat mengganggu pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa. Pemerintah desa sering kali kesulitan untuk mengatur pemanfaatan SDA secara optimal jika aturan yang ada tidak jelas atau berubah-ubah. Misalnya, dalam hal pengelolaan hutan desa, ketidakpastian regulasi dapat menghalangi pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti ekowisata atau produk hasil hutan yang berkelanjutan. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan (2017)** menyatakan bahwa pengelolaan hutan desa yang efektif membutuhkan dasar hukum yang kuat dan konsisten.

**c. Pengaruh Ketidakpastian terhadap Investasi dan Pengembangan UMKM**

Ketidakpastian kebijakan juga dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di desa. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian desa, mungkin enggan untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha mereka jika peraturan yang ada tidak stabil. Mereka mungkin merasa bahwa investasi yang dilakukan tidak aman karena adanya kemungkinan perubahan regulasi yang merugikan usaha mereka. **Pemerintah Indonesia (2017)** mengeluarkan kebijakan untuk mendukung UMKM, namun seringkali kebijakan tersebut tidak konsisten antara tingkat pusat dan daerah, sehingga menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha.

**d. Solusi dan Upaya Mengurangi Ketidakpastian Kebijakan**

Untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan dan regulasi di desa, dibutuhkan konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan. **The World Bank (2014)** menyarankan agar pemerintah desa dapat membangun sistem perencanaan yang inklusif dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap

tahap perumusan kebijakan. Hal ini dapat meminimalisir ketidakpastian dan meningkatkan rasa memiliki serta kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat desa dalam bentuk peraturan yang jelas dan dapat diprediksi. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** mengatur tentang prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang harus diterapkan juga di tingkat desa agar kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Ketidakpastian kebijakan dan regulasi dapat menghambat keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk pembangunan desa. Dengan memperbaiki sistem perencanaan dan mengurangi ketidakpastian regulasi, diharapkan desa dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## **B. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya Desa.**

### **1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang Terbatas**

Ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) yang terbatas merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Banyak desa di Indonesia yang sangat bergantung pada hasil alam, seperti pertanian, perkebunan, atau potensi alam lainnya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun SDA di desa sering kali melimpah, ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya ini dapat menimbulkan masalah besar dalam jangka panjang, terutama ketika sumber daya tersebut semakin menipis atau kualitasnya menurun.

**a. Pengaruh Ketergantungan Terhadap Perekonomian Desa**

Di banyak desa, sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari sektor yang bergantung pada SDA, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sumber daya alam ini biasanya digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang dipasarkan baik di tingkat lokal maupun regional. Namun, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, degradasi lingkungan, serta perubahan iklim, sumber daya alam yang ada mulai menurun kualitas dan kuantitasnya, sehingga mengancam keberlanjutan ekonomi desa.

Contohnya, jika sebuah desa bergantung pada pertanian, maka hasil pertanian yang melimpah akan menurun akibat faktor-faktor seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kerusakan tanah, serta perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Fenomena ini dikenal dengan istilah "**degradasi sumber daya alam**", yang mengarah pada kerusakan atau penurunan kualitas SDA yang dapat menghambat proses pembangunan desa.

**b. Penyebab Ketergantungan pada SDA yang Terbatas**

Beberapa faktor penyebab ketergantungan ini antara lain:

**1) Kurangnya Diversifikasi Ekonomi**

Banyak desa yang belum berhasil mengembangkan sektor ekonomi lain selain sektor yang bergantung pada SDA, seperti industri kreatif, pariwisata, atau sektor jasa. Oleh karena itu, apabila SDA yang ada menurun, pendapatan desa pun terancam menurun.

**2) Pengelolaan yang Tidak Berkelanjutan**

Ketidakmampuan dalam mengelola SDA secara berkelanjutan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ketergantungan ini. Praktik-praktik seperti eksploitasi yang berlebihan terhadap SDA tanpa memperhatikan dampak lingkungan akan mempercepat penurunan kualitas SDA.

### **3) Keterbatasan Teknologi dan Akses Modal**

Teknologi yang terbatas dan kurangnya akses terhadap permodalan membuat pengelolaan SDA lebih sulit dan kurang efisien. Tanpa teknologi yang tepat, masyarakat desa kesulitan untuk mengelola SDA secara optimal dan berkelanjutan.

## **2. Ketidakmampuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif merupakan salah satu aspek kunci dalam mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun, banyak desa menghadapi tantangan besar dalam mengelola SDM mereka dengan optimal. Ketidakmampuan dalam pengelolaan SDM ini dapat merugikan banyak sektor di desa, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Hal ini berakar pada berbagai faktor, mulai dari kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, hingga rendahnya kualitas kompetensi aparatur desa dan masyarakat pada umumnya.

### **a. Faktor Penyebab Ketidakmampuan dalam Pengelolaan SDM**

#### **1) Keterbatasan Akses Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa. Sayangnya, banyak desa yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal yang memadai, serta kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang tersedia untuk membangun dan mengelola desa secara efektif.

**UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan untuk semua kalangan, termasuk di pedesaan. Namun, dalam praktiknya,

banyak desa yang belum sepenuhnya menikmati layanan pendidikan yang memadai.

- 2) **Kurangnya Pengalaman dan Keterampilan Manajerial** Banyak kepala desa dan perangkat desa yang terpilih tidak memiliki pengalaman atau keterampilan manajerial yang memadai. Ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa ini dapat menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan yang berkualitas. Kurangnya keterampilan ini berisiko membuat pengelolaan dana desa tidak transparan dan kurang akuntabel, yang akhirnya mengurangi dampak positif pembangunan desa.
- 3) **Minimnya Fasilitas dan Infrastruktur Penunjang** Desa yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, seperti sarana transportasi dan teknologi informasi, cenderung mengalami kesulitan dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan program-program pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM. Tanpa infrastruktur yang memadai, kesempatan untuk mengembangkan potensi manusia di desa akan sangat terbatas.

#### **b. Dampak Ketidakmampuan dalam Pengelolaan SDM**

Ketidakmampuan dalam pengelolaan SDM berkontribusi pada stagnasi pembangunan desa. SDM yang tidak terampil atau tidak terdidik dengan baik akan sulit untuk mengelola dan memanfaatkan potensi desa secara optimal. Beberapa dampak utama dari ketidakmampuan ini antara lain:

- 1) **Peningkatan Kemiskinan:** Desa dengan SDM yang kurang terlatih cenderung memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan sektor ekonomi yang lebih beragam, sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat tetap rendah.

- 2) **Tertinggal dalam Pembangunan:** Ketidakmampuan dalam mengelola SDM menyebabkan desa kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga menyebabkan desa tetap tertinggal dibandingkan daerah lainnya yang memiliki SDM lebih terampil dan lebih siap menghadapi perubahan.
- 3) **Keterbatasan dalam Penyelesaian Masalah Sosial dan Ekonomi:** Banyaknya masalah sosial dan ekonomi di desa yang membutuhkan penyelesaian profesional sering kali tidak dapat diselesaikan dengan baik jika SDM yang ada tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup.

### 3. Minimnya Infrastruktur Pendukung

Minimnya infrastruktur pendukung di desa adalah salah satu tantangan utama yang dapat menghambat proses pembangunan desa secara berkelanjutan. Infrastruktur yang tidak memadai, baik itu infrastruktur fisik maupun non-fisik, dapat menghambat berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga pemerintahan. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses terhadap berbagai layanan dasar dan potensi ekonomi yang ada di desa akan terbatas.

#### a. Faktor Penyebab Minimnya Infrastruktur di Desa

##### 1) Terbatasnya Anggaran Desa dan Pemerintah Daerah

Salah satu penyebab utama kurangnya infrastruktur di desa adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan **UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengalokasikan dana desa, namun dana yang diterima sering kali tidak cukup untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur secara menyeluruh. Sumber daya yang terbatas ini sering kali hanya dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan mendesak, sementara pembangunan infrastruktur yang lebih

besar dan kompleks, seperti jalan, irigasi, atau fasilitas pendidikan, menjadi terabaikan.

## **2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Perencanaan dan Pengelolaan Infrastruktur**

Desa sering kali kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi pembangunan infrastruktur. Perangkat desa atau masyarakat di desa yang tidak memiliki keterampilan teknis dalam merencanakan proyek infrastruktur sering kali mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek tersebut. Selain itu, ketidakmampuan dalam mengelola proyek infrastruktur dapat berujung pada pemborosan anggaran atau kegagalan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

## **3) Penyebaran Desa yang Luas dan Terpencil**

Banyak desa yang terletak di wilayah terpencil atau sulit dijangkau, baik karena faktor geografis maupun karena keterbatasan aksesibilitas. Wilayah yang sulit dijangkau ini sering kali menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, atau saluran air bersih. Penyebaran desa yang sangat luas dan terpisah-pisah juga membuat koordinasi pembangunan menjadi lebih sulit, sementara kebutuhan infrastruktur di masing-masing desa sangat bervariasi.

### **b. Dampak Minimnya Infrastruktur di Desa**

#### **1) Tertinggalnya Akses terhadap Layanan Dasar**

Minimnya infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang buruk atau kurangnya fasilitas kesehatan, menghalangi masyarakat desa untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini menyebabkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi rendah dan meningkatkan ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

## **2) Penghambat Pertumbuhan Ekonomi**

Infrastruktur yang buruk akan menghambat potensi ekonomi desa. Misalnya, jalan yang rusak atau tidak ada akses transportasi yang memadai akan memperlambat distribusi produk pertanian atau barang dagangan lainnya, mengurangi potensi pasar, dan menghambat perkembangan UMKM di desa. Selain itu, minimnya fasilitas teknologi dan informasi juga menghambat akses masyarakat desa terhadap peluang ekonomi digital yang semakin berkembang.

## **3) Pendidikan dan Kesehatan yang Terbengkalai**

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai, seperti sekolah yang tidak memiliki ruang kelas yang layak atau fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan di desa. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidup dan kesempatan ekonomi mereka.

## **4) Kurangnya Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Efisien**

Infrastruktur yang tidak memadai juga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) di desa. Tanpa infrastruktur yang baik, pengolahan hasil pertanian, perikanan, atau kehutanan akan terhambat, dan banyak potensi SDA yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pengelolaan SDA secara berkelanjutan menjadi lebih sulit tanpa adanya infrastruktur yang mendukung.

## **4. Kurangnya Akses terhadap Modal dan Teknologi**

Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi desa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keterbatasan modal dan teknologi menghambat kemampuan desa untuk meningkatkan daya

saing, mengelola potensi sumber daya alam secara efisien, serta mempercepat transformasi sosial dan ekonomi. Akses terhadap modal dan teknologi adalah elemen kunci dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kapasitas masyarakat desa untuk mandiri.

**a. Faktor Penyebab Kurangnya Akses terhadap Modal dan Teknologi**

**1) Keterbatasan Sumber Daya Keuangan Desa**

Salah satu penyebab utama kurangnya akses terhadap modal di desa adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Banyak desa yang memiliki anggaran terbatas untuk membiayai berbagai kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial. Dana desa yang diterima oleh desa, yang diatur dalam **UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**, sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pembangunan infrastruktur fisik dan sosial. Sebagian besar dana ini belum dapat digunakan untuk investasi dalam pengembangan sektor-sektor yang membutuhkan teknologi atau modal besar, seperti industri kecil atau pengembangan UMKM.

**2) Keterbatasan Akses Keuangan dan Perbankan**

Masyarakat desa, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan. Bank-bank komersial dan lembaga keuangan formal sering kali menilai bahwa usaha di desa memiliki risiko tinggi dan rendahnya jaminan, sehingga menolak memberikan kredit. Hal ini menghambat para pelaku UMKM di desa untuk melakukan ekspansi usaha atau mengadopsi teknologi yang lebih efisien.

**3) Kurangnya Infrastruktur Teknologi**

Desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit dijangkau sering kali tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet

yang stabil atau fasilitas komunikasi yang baik. Tanpa infrastruktur teknologi yang memadai, desa akan kesulitan mengakses informasi terbaru, belajar teknologi baru, atau memasarkan produk secara digital. **UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** juga mengatur pentingnya akses terhadap teknologi, namun banyak desa yang belum terhubung dengan akses internet atau teknologi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital.

**b. Dampak Kurangnya Akses terhadap Modal dan Teknologi**

**1) Terhambatnya Pengembangan Ekonomi Desa**

Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi membuat sektor-sektor ekonomi desa, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif, sulit untuk berkembang. Tanpa modal yang cukup, para pelaku usaha di desa tidak dapat membeli peralatan atau teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Hal ini menyebabkan kualitas produk yang rendah dan harga yang tidak kompetitif, sehingga daya saing desa di pasar lokal atau internasional sangat terbatas.

**2) Kesulitan dalam Mengadopsi Teknologi Baru**

Teknologi memiliki peran penting dalam mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan produktivitas. Namun, tanpa akses yang memadai terhadap teknologi, masyarakat desa kesulitan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, atau memperbaiki metode produksi mereka. Misalnya, dalam sektor pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi cerdas atau penggunaan benih unggul dapat meningkatkan hasil panen, tetapi teknologi semacam ini sering kali tidak tersedia di desa-desa dengan akses terbatas.

### 3) Tertinggalnya Pendidikan dan Keterampilan

Tanpa akses terhadap teknologi yang tepat, proses pendidikan dan pelatihan di desa menjadi terbatas. Masyarakat desa, terutama generasi muda, kesulitan untuk mengakses informasi dan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja yang semakin berbasis teknologi. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, namun akses terbatas di desa menjadikan implementasi pendidikan yang berkualitas semakin sulit dicapai.

### 4) Bergantung pada Metode Tradisional

Kurangnya modal dan teknologi membuat banyak desa masih bergantung pada metode produksi tradisional yang lebih lambat, kurang efisien, dan lebih mahal. Di sektor pertanian, misalnya, banyak petani yang masih mengandalkan alat dan teknik konvensional yang tidak optimal, sementara teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi di desa merupakan hambatan besar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi desa. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan peningkatan akses ke lembaga keuangan, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM di desa. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis teknologi di desa, sehingga potensi desa dapat berkembang dengan optimal.

## **5. Kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan**

Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa adalah salah satu masalah yang dapat menghambat tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pemangku kepentingan di desa, seperti pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan sektor lainnya, harus dapat bekerja sama dengan baik untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Ketidakmampuan untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang baik sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya, kegagalan dalam implementasi kebijakan, serta terhambatnya kemajuan pembangunan desa.

### **a. Faktor Penyebab Kurangnya Koordinasi**

#### **1) Perbedaan Kepentingan**

Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah desa mungkin fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sementara LSM lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat atau pelestarian lingkungan. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam merancang kebijakan yang menyatukan berbagai kepentingan tersebut. **UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menyatakan pentingnya musyawarah desa dalam merumuskan kebijakan bersama, namun seringkali perbedaan perspektif dan tujuan antara berbagai pihak menghambat pencapaian kesepakatan.

#### **2) Kurangnya Komunikasi**

Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun pemahaman yang sama mengenai tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pembangunan desa. Ketidakmampuan dalam menjalin komunikasi yang baik dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi, informasi yang tidak sampai kepada

pihak yang berwenang, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program. **Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2004** menekankan pentingnya koordinasi antar pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, namun dalam praktiknya sering kali kurang terlaksana.

### 3) **Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa**

Banyak desa menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama di tingkat aparat desa. Aparat desa yang tidak terlatih atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, sering kali tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif. Hal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diambil dan kemampuan desa dalam merespons kebutuhan masyarakat.

### 4) **Tidak Adanya Forum atau Platform Bersama**

Di banyak desa, tidak ada forum atau platform formal untuk bertemu dan berkoordinasi secara teratur antar pemangku kepentingan. Meskipun desa sudah memiliki musyawarah desa, sering kali tidak ada sistem yang terstruktur untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. **UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, tetapi tanpa adanya forum yang efektif, partisipasi tersebut sulit terlaksana.

## b. **Dampak dari Kurangnya Koordinasi**

### 1) **Pembangunan yang Tidak Terarah**

Tanpa koordinasi yang baik, program pembangunan yang dijalankan sering kali terpisah-pisah dan tidak saling mendukung. Hal ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya, misalnya, adanya pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai

dengan kebutuhan atau tidak ada kesinambungan dengan program pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan tidak berkelanjutan.

## **2) Menghambat Proses Pengambilan Keputusan**

Ketika pemangku kepentingan tidak dapat bekerja sama, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kebutuhan atau aspirasi seluruh pihak yang terlibat, sehingga implementasinya menjadi tidak efektif. Keputusan yang terburu-buru dan tidak melibatkan semua pihak juga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

## **3) Penyalahgunaan Sumber Daya**

Tanpa adanya koordinasi yang jelas, sumber daya yang ada di desa dapat digunakan secara tidak efisien. Misalnya, dana desa atau bantuan dari luar negeri dapat disalurkan tanpa perencanaan yang matang atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendesak, yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran dan pemborosan. **UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menyebutkan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis pada kebutuhan masyarakat desa, yang tentunya memerlukan koordinasi yang baik.

## **4) Menurunnya Keterlibatan Masyarakat**

Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat mungkin merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan atau merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Hal ini dapat menurunkan tingkat keterlibatan masyarakat, yang seharusnya menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

## 6. Penyalahgunaan Sumber Daya Desa

Penyalahgunaan sumber daya desa merupakan salah satu masalah signifikan yang dapat menghambat pembangunan desa yang berkelanjutan. Sumber daya desa, baik itu sumber daya alam, dana desa, maupun sumber daya manusia, adalah aset yang sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan transparansi yang memadai, sumber daya ini rentan terhadap penyalahgunaan. Penyalahgunaan tersebut dapat merugikan masyarakat desa dan menghalangi pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### a. Penyebab Penyalahgunaan Sumber Daya Desa

#### 1) Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Salah satu faktor utama penyalahgunaan sumber daya desa adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya tersebut. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang jelas, baik oleh pemerintah desa, masyarakat, maupun lembaga lainnya, ada potensi untuk terjadinya penyalahgunaan dana desa, penggelapan aset desa, atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sah. Hal ini diperburuk dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa, yang dapat memicu penyimpangan.

**Peraturan yang terkait: UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** mengatur pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Dalam hal ini, perangkat desa wajib memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka.

#### 2) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan

Penyalahgunaan sumber daya alam sering terjadi karena pengelolaannya yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Misalnya, pengambilan hasil alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap

lingkungan dan ekonomi desa. Penyalahgunaan ini bisa berupa penebangan hutan yang ilegal, pertambangan yang merusak lingkungan, atau penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang desa. Hal ini dapat merusak ekosistem dan mengurangi potensi sumber daya alam yang ada untuk generasi mendatang.

**Peraturan yang terkait: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** mengatur tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari kerusakan lingkungan.

### 3) **Ketidajelasan Pembagian Tugas dan Wewenang**

Penyalahgunaan sumber daya desa juga bisa terjadi akibat ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang antar perangkat desa, yang menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat tanpa konsultasi atau tanpa mempertimbangkan suara masyarakat bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan. Misalnya, pengalokasian dana desa yang tidak tepat sasaran, yang lebih menguntungkan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

**Peraturan yang terkait: Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa** mengharuskan adanya pembagian tugas yang jelas dan prosedur yang transparan dalam setiap pengelolaan sumber daya desa, agar tidak terjadi penyalahgunaan.

### 4) **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**

Dalam banyak kasus, penyalahgunaan sumber daya desa dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pemantauan

kegiatan desa sering kali tidak mengetahui apakah sumber daya desa dikelola dengan baik atau disalahgunakan. Tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah desa lebih mudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**Peraturan yang terkait: UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa** menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan sumber daya desa.

## **b. Dampak Penyalahgunaan Sumber Daya Desa**

### **1) Kerugian Ekonomi**

Penyalahgunaan sumber daya desa, terutama dana desa, dapat mengarah pada kerugian ekonomi yang besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan masyarakat malah disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya, dan proses pembangunan desa menjadi terhambat.

### **2) Kerusakan Lingkungan**

Penyalahgunaan sumber daya alam, seperti penebangan hutan ilegal atau penggunaan lahan yang tidak sesuai, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Ini mengarah pada bencana alam seperti banjir, longsor, atau kekeringan, yang pada gilirannya akan merugikan kehidupan masyarakat desa dan mengurangi potensi ekonomi desa.

### **3) Meningkatnya Ketimpangan Sosial**

Ketika sumber daya desa tidak dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan sekelompok orang tertentu, hal ini dapat meningkatkan

ketimpangan sosial di masyarakat. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya desa bisa merasa terpinggirkan, yang akhirnya menurunkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa.

#### **4) Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa**

Penyalahgunaan sumber daya desa juga dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat merasa bahwa sumber daya desa tidak digunakan dengan transparan dan akuntabel, mereka akan merasa tidak dihargai dan tidak peduli terhadap pembangunan yang dijalankan.

### **C. Solusi untuk Mengatasi Tantangan dan Hambatan.**

#### **1. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Aparatur Desa**

Peningkatan kapasitas pengelola dan aparatur desa merupakan salah satu solusi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan. Pemerintah desa, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki peran yang sangat strategis dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di desa. Namun, tanpa adanya kapasitas yang memadai, pengelolaan sumber daya tersebut akan berjalan kurang efektif.

##### **a. Pentingnya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Aparatur Desa**

Pengelola desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang cukup mengenai pengelolaan sumber daya alam, keuangan desa, serta aspek sosial dan ekonomi lainnya, akan mampu membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kapasitas juga akan memudahkan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang ada

digunakan secara efisien dan transparan (UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa).

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa juga penting dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di desa. Aparat yang terlatih dan memiliki pemahaman yang kuat akan mampu mengelola SDM yang ada dengan lebih baik, mengarahkan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat (Sudirman, 2019).

**b. Solusi untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Aparatur Desa**

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada program pelatihan dan pendidikan yang intensif bagi aparat desa. Program pelatihan tersebut seharusnya mencakup berbagai aspek penting, seperti:

**1) Manajemen Sumber Daya Alam (SDA)**

Aparat desa perlu memahami cara mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah desa secara bijaksana dan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan lahan, air, hutan, dan hasil alam lainnya. Pengelolaan SDA yang baik akan menjamin kesejahteraan jangka panjang masyarakat desa tanpa merusak lingkungan.

**2) Pengelolaan Keuangan Desa**

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Aparat desa perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta bagaimana mengalokasikan anggaran secara efektif untuk pembangunan desa. Pelatihan tentang cara mengelola dana desa, membuat laporan keuangan yang jelas, serta memanfaatkan dana desa untuk program yang bermanfaat sangat diperlukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

### 3) Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Aparat desa juga perlu dilatih dalam hal pemberdayaan masyarakat, seperti memfasilitasi program kewirausahaan yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Pengelola desa harus bisa mendukung pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan memberikan pelatihan dan akses ke pasar serta bantuan teknis lainnya.

### 4) Penyuluhan Sosial dan Hukum

Aparatur desa juga perlu memahami aspek sosial dan hukum terkait pembangunan desa. Mereka perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak masyarakat, hukum yang berlaku, serta kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan desa. Penyuluhan sosial yang melibatkan masyarakat akan memastikan semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Peningkatan kapasitas aparat desa juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah **Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa**. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa diwajibkan untuk memberdayakan aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka memiliki kapasitas yang cukup dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** mengatur bahwa pemerintah desa harus memiliki aparat yang terlatih untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola

keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran.

**c. Peran Lembaga Pendidikan dan Organisasi Non-Pemerintah**

Selain pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas aparat desa. Lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah tinggi dapat menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi untuk perangkat desa. NGO, yang sering kali memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, juga dapat memberikan pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparat desa, diharapkan mereka dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pengelola dan aparat desa sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya desa. Melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, aparat desa akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan desa, sumber daya alam, serta memberdayakan masyarakat secara efektif. Peningkatan kapasitas ini juga akan mendukung terwujudnya desa yang berkelanjutan dan mandiri, yang dapat mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan memaksimalkan potensi ekonomi desa.

**2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan langkah krusial untuk mencapai pemerintahan desa yang berkelanjutan dan efektif. Transparansi dalam pemerintahan desa mencakup keterbukaan informasi

mengenai keputusan-keputusan yang diambil, pengelolaan anggaran, serta kegiatan pembangunan yang dilakukan. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut aparat desa untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan penggunaan sumber daya yang ada, serta menjelaskan bagaimana hasil dari kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat.

**a. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tanpa adanya kedua prinsip ini, masyarakat akan merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan, yang dapat menurunkan partisipasi mereka dalam kegiatan desa. Selain itu, pengelolaan anggaran desa yang tidak transparan dapat membuka ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan sistem yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan untuk menilai kinerja pemerintah desa.

**b. Solusi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi:

**1) Penyusunan Laporan Keuangan yang Terbuka**

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi keuangan desa adalah dengan menyusun laporan keuangan yang terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut harus disusun secara jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi sejauh mana dana desa digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan desa juga harus dipublikasikan melalui berbagai media yang

mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman desa atau platform digital.

## **2) Penyuluhan tentang Pengelolaan Anggaran Desa**

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan anggaran desa, pemerintah desa perlu menyelenggarakan penyuluhan atau pertemuan rutin yang melibatkan warga dalam membahas penggunaan anggaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran ini akan memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa.

## **3) Audit Independen**

Melakukan audit keuangan oleh pihak ketiga yang independen adalah salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Audit ini akan memberikan penilaian objektif terhadap penggunaan anggaran dan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana desa. Hasil audit harus dipublikasikan dan dibahas bersama masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui apakah pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik.

## **4) Penggunaan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah desa dapat memanfaatkan platform digital untuk mengunggah laporan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam pemerintahan desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau perkembangan desa secara real-time dan memberi masukan yang konstruktif.

### **c. Peraturan yang Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas**

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa juga diatur oleh berbagai peraturan yang ada. Salah satunya adalah **Undang-Undang No. 3**

**Tahun 2024 tentang Desa**, yang mengamanatkan kepada setiap desa untuk mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel. Pasal 86 dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan tahunan mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat. Selain itu, **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka.

**d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Transparansi dan akuntabilitas juga dapat diperkuat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mendorong pemerintah desa untuk lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil. Hal ini sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa.

**e. Peran Pengawasan Masyarakat**

Pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa juga sangat penting. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam penggunaan dana desa, implementasi program pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan. Dalam hal ini, pembentukan **Kelompok Pengawasan Masyarakat (KPM)** dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kelompok ini dapat memberikan laporan kepada pemerintah desa atau

bahkan instansi terkait jika ada penyimpangan yang ditemukan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan efektif. Melalui penyusunan laporan yang jelas, audit independen, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya desa dilakukan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah desa akan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- b. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung
- c. Penyuluhan dan Pendidikan kepada Masyarakat Desa
- d. Meningkatkan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

# BAB 9

## STUDI KASUS: DESA-DESA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

### A. Contoh Desa-Desa yang Berhasil Menerapkan Model Berkelanjutan.

Penerapan konsep pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, yang dikenal sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia. Keberhasilan desa ini dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan budaya lokal menjadikannya contoh pembangunan berkelanjutan. Desa ini menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif, dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan desa. Keberhasilan ini sejalan dengan prinsip dalam *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*, yang mengedepankan prinsip pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, juga menjadi contoh sukses dalam mengelola sumber daya air secara optimal. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri, desa ini berhasil mengelola potensi wisata air dan budidaya ikan untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Praktik ini sesuai dengan amanat

dalam *Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa*, yang mendorong desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.

Selain itu, Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, menunjukkan keberhasilan dalam mengelola ekowisata berbasis masyarakat. Pengelolaan kawasan wisata Gunung Api Purba dilakukan dengan prinsip konservasi lingkungan, yang diatur dalam *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Hal ini menunjukkan bahwa desa dapat menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap meningkatkan perekonomian masyarakat.

Desa Munduk di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi contoh lain dengan praktik pertanian organik dan pengelolaan hutan yang bijaksana. Pengelolaan ini merujuk pada *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Desa Koto Sentajo di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menunjukkan keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan adat melalui peraturan adat dan partisipasi masyarakat. Praktik ini sesuai dengan *UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, yang mengakui hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara bijaksana.

Keberhasilan desa-desa di atas menunjukkan bahwa pembangunan desa berkelanjutan dapat dicapai melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, serta penerapan teknologi dan inovasi berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Pembelajaran dari Keberhasilan dan Kegagalan**

Keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi pembangunan desa berkelanjutan memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan di masa depan. Keberhasilan biasanya dicapai melalui kombinasi kepemimpinan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, transparansi pengelolaan, serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, kegagalan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-stakeholder, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penyalahgunaan wewenang dan sumber daya.

### **1. Faktor Keberhasilan**

Desa-desanya yang berhasil menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan umumnya memiliki beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. **Kepemimpinan yang Visioner:** Kepala desa yang memiliki visi jangka panjang dan mampu memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
- b. **Partisipasi Aktif Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- c. **Pemanfaatan Teknologi:** Digitalisasi layanan pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya yang efektif.
- d. **Dukungan Regulasi dan Kebijakan:** Adanya kebijakan yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan, seperti Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024.

### **2. Faktor Kegagalan**

Beberapa faktor yang sering menyebabkan kegagalan pembangunan desa berkelanjutan meliputi:

- a. **Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa:** Aparatur desa yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

- b. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran: Pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan penyalahgunaan dana desa.
- c. Ketidakjelasan Regulasi: Kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menghambat implementasi program.
- d. Minimnya Infrastruktur Pendukung: Kurangnya infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan jaringan internet.

### 3. Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan Desa

- a. Contoh Keberhasilan: Desa Ponggok di Jawa Tengah berhasil memanfaatkan potensi wisata lokal untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan masyarakat.
- b. Contoh Kegagalan: Beberapa desa gagal mengelola dana desa akibat penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan internal (Sumber: Kemendes PDTT, 2021).

### 4. Pembelajaran Penting:

Dari berbagai keberhasilan dan kegagalan tersebut, dapat diambil beberapa pembelajaran penting:

- a. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.
- b. Perlunya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa dan masyarakat.
- c. Signifikansi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Menurut **Sutopo (2020)**, "Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada peran kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan."

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan desa-desa lain dapat mengadopsi praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

# BAB

# 10

# PENUTUP

## A. Ringkasan Pembahasan Buku

Buku *Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan: Pendekatan Sosial dan Ekonomi* memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara umum, buku ini menekankan bahwa pemerintahan desa berkelanjutan adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan di tingkat komunitas desa.

### **Bab 1: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan pentingnya pemerintahan desa berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Desa memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

### **Bab 2: Dasar-Dasar Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Dibahas mengenai prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi antara dimensi sosial dan ekonomi dianggap penting untuk memastikan kebijakan desa dapat memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pembangunan desa juga diuraikan sebagai landasan penting dalam penerapan prinsip berkelanjutan.

### **Bab 3: Pembangunan Sosial dalam Pemerintahan Desa**

Bab ini membahas upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi elemen kunci dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal.

### **Bab 4: Pembangunan Ekonomi Desa**

Fokus pada pengembangan potensi ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM, model ekonomi inklusif, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam ekonomi lokal. Penguatan ekonomi desa dianggap sebagai fondasi penting dalam mendukung kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Bab 5: Peran Pemerintah Desa dalam Model Berkelanjutan**

Bab ini menyoroti peran kepala desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang berkelanjutan juga menjadi fokus dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

### **Bab 6: Inovasi dalam Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Dibahas mengenai peran teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan desa cerdas dan inklusif. Teknologi dianggap sebagai alat penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

### **Bab 7: Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa**

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan dijelaskan secara mendalam. Model komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **Bab 8: Tantangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berkelanjutan**

Bab ini menguraikan berbagai hambatan, seperti ketergantungan pada sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan teknologi, dan penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan.

## **Bab 9: Studi Kasus Desa-Desa Berkelanjutan di Indonesia**

Studi kasus dari beberapa desa di Indonesia yang berhasil menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui kombinasi tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan yang tepat. Pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan di desa-desa tersebut menjadi refleksi penting untuk praktik pembangunan di desa lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, R., & Putra, T. (2018). *Pengembangan Teknologi dalam Pariwisata Desa*. Bandung: Media Wisata.
- Andriani, S., & Setiawan, A. (2019). *Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi Digital*. Bandung: Penerbit Kreatif.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pembangunan Desa di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bertolini, P., & Lema, R. (2019). *Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan*. London: Rural Development Press.
- Brundtland Report. (1987). *Our Common Future: World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Chambers, R. (2021). *Teknologi dan Pengelolaan Ekonomi Desa Berbasis Inovasi*. Jakarta: Penerbit Inovasi.
- Goodwin, H. (1996). In Pursuit of Ecotourism. *Tourism Management*.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Laporan Evaluasi Pembangunan Desa Berkelanjutan*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- McGranahan, G., & Satterthwaite, D. (2020). *Keadilan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan*. London: Earthscan Publications.
- Purwanto, T., & Iqbal, M. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Teknologi*. Jakarta: Green Future.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riyadi. (2019). *Pemerintahan Desa Berkelanjutan: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa*. Dalam *Konsep Dasar Pemerintahan Desa Berkelanjutan*.
- Rodrik, D. (2010). *The Globalization Paradox: Kekuatan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Princeton: Princeton University Press.
- Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development: Pemberdayaan Masyarakat untuk Keberlanjutan*. New York: Columbia University Press.
- Santoso, D. (2020). Inovasi dalam Tata Kelola Desa. *Jurnal Teknologi Desa*.
- Saputra, K. (2021). *Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Desa*. Surabaya: Informatika Desa.
- Sari, I. (2020). *Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pertanian Desa*. Yogyakarta: Agro Media.
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. New York: Free Press.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal*. Harvard: Harvard University Press.
- Suhartini, N. (2021). *Pembangunan Ekonomi Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Suhartini, N. (2021). *Pembangunan Ekonomi Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Sutopo, R. (2020). *Keberhasilan Pembangunan Desa: Kepemimpinan, Partisipasi, dan Transparansi*. Jakarta: Penerbit Edukasi.
- Tietenberg, T., & Lewis, L. (2016). *Environmental and Natural Resource Economics: Kebijakan untuk Mengurangi Emisi dan Polusi*. Boston: Pearson.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Boston: Pearson Addison-Wesley.
- Wahyuni, A., & Dwi, R. (2019). *Kolaborasi dalam Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Desa*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Yuliana, S. (2022). *Diversifikasi Ekonomi Desa untuk Ketahanan dan Pertumbuhan*. Bandung: Agro Media

## TENTANG PENULIS



**Salman, S.Sos., M.AP** lahir pada 31 Desember 1990. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai pendidikan dasar di SD Negeri 128 Bontokunyi Era Baru melanjutkan ke SMP Negeri 5 Mannanti, dan menyelesaikan pendidikan menengah di Aliyah Al-Azhar Mannanti. Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S1) diperoleh dari STISIP Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2015, dan gelar Magister Administrasi Publik (S2) kosentarasi Pemerintahan Daerah diraih di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Penulis menikah dengan Sitti Lisma Armi, S.Pd.,M.Pd dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang Putra, yaitu: Muh. Hafidz Alghifary Salman, Ahmad Qiyas Muwaffaq Salman, Ahmad Athar Rayyan Salman Selain aktif sebagai dosen, Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sinjai (2024-Sekarang). Di bidang organisasi, saat ini mengemban amanah sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sinjai, Penulis Juga telah menerbitkan beberapa buku diantaranya (1) Tata Kelola Sumber Daya Pemerintahan” (2022, Ganesha Kreasi Semesta). (2) Etika Pemerintahan: Menjaga Integritas dalam Pengambilan keputusan” (2023, Ganesha Kreasi Semesta). (3) Etika Pemerintahan” (2024, Ganesha Kreasi Semesta). (4) Manajemen Konflik (2025, Ganesha Kreasi Semesta). (5) Pemerintahan Desa Digital” (2025, Deepublish). (6) Semangat Organisasi: Membangun Vusi, Misi dan Aksi Bersama” (2025, Ganesha Kreasi Semesta).  
Gmail : salmanimm45@gmail.com



**Syamsuddin, S.Sos., M.Si**, merupakan seorang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi), dan aktif dalam berbagai kegiatan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah bersama dengan dosen lainnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang didanai oleh hibah internal perguruan tinggi, Kemendikbud ristek Dikti dan Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta penelitian secara mandiri. Selain peneliti, penulis juga aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta menjadi pengurus di organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi yang sebagai salah satu wujud dari implementasi catur dharma Perguruan Tinggi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Selain sebagai Dosen, juga mengabdikan di UMSi sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2024.

Penulis merupakan alumni di SDN 89 Lappa, SMPN 3 Sinjai Utara (Sekarang UPTD SMPN 5 Sinjai), dan SMKN 1 Sinjai. Melanjutkan pendidikan tinggi pada STISIP Muhammadiyah Sinjai (sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai), Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Jenjang Strata Dua (S2) dengan memilih Jurusan yang sama Ilmu Administrasi Negara pada Tahun 2015 pada Program Pasca Sarjana UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR. Hal itu penulis tempuh sebagai salah satu upaya untuk melinearkan kepakaran dibidang Sosial Humaniora yakni kajian Administrasi Publik. Penulis memiliki kepakaran dibidang Sosial Humaniora dalam hal ini kajian Administrasi Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Email Penulis: [syam.sinjaiku@gmail.com](mailto:syam.sinjaiku@gmail.com)



**Mursak, S. Sos., M. Si.** Lahir di Sinjai, 26 Oktober 1988. Alamat: Jln Halim Perdana Kusuma BTN Lappa Mas 1 Blok N1 Nomor 20 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Anak kelima dari 6 bersaudara. Lahir dari keluarga petani; bapak Muh. Nur (Alm.) dan Ibu Sanang Nuru.

Menikah tahun 2019 dengan Susy Karuniati H, S. IP., memiliki dua putra; Muhammad Zayyan Ar Rasyid (Alm.) dan Adzril Rafif Alhusayn. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 167 Baru 1 Palangka, Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, SMP Negeri 1 Bikeru, Sinjai, SMA Negeri 1 Bikeru, Sinjai. S1 Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sinjai 2014, S2 Administrasi Pembangunan UNHAS Makassar 2016, dan sementara S3 Administrasi Publik UNHAS Makassar Sulawesi selatan. Saat ini penulis dipercaya sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sinjai sekaligus Dosen Prodi Administrasi Publik di Institusi yang sama.

Reviewer Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Presenter pada *International Conference on Administrative Science (ICAS)*, nara sumber dalam berbagai kegiatan Seminar dan diskusi Online maupun Offline. Aktif mengikuti kegiatan ilmiah, menulis buku dan artikel ilmiah. Buku yang telah terbit; "Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep dan Prakteknya)", "Tata Kelola Sumberdaya Manusia (SDM) Pemerintahan", "Teori Organisasi Publik" serta "*Governancy* dan Pembangunan" serta "Kebijakan Publik : Teori dan Praktek" dan beberapa artikel ilmiah dapat dilihat di

<https://scholar.google.com/citations?user=tFAySj8AAAAJ&hl=id>  
Gmail : mursak.ucca@gmail.com